




DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STRATEGI MENGGAIRAHKAN **INVESTASI MIGAS NASIONAL**



Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN
2017



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017

STRATEGI MENGGAIRAHKAN **INVESTASI MIGAS NASIONAL**





SAMBUTAN



CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga keluarga besar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia sepanjang tahun 2017 dan menyampaikan Laporan Capaian Pembangunan tahun 2017. Tahun ini, merupakan tahun dengan dinamika yang cukup besar, berbagai kebijakan hulu dan hilir migas yang strategis diupayakan dengan semangat mewujudkan kedaulatan energi di tanah air Indonesia. Kebijakan-kebijakan sub sektor migas diupayakan untuk dapat mendukung semangat Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2017 dalam "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah".

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan sebanyak 83,47% dari sekitar 2 triliun DIPA nya untuk program-program kebijakan yang terkait dengan publik fisik dan 7,23% DIPA untuk publik non fisik, sehingga akumulasi anggaran untuk publik adalah mencapai 90,7%. Program-program untuk rakyat diwujudkan antara lain melalui pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, pendistribusian konverter kit nelayan dan untuk kendaraan bermotor. Di samping itu, program BBM satu harga dan pengelolaan volume BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg yang langsung menyentuh masyarakat luas terus diupayakan. Dan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, maka langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan perijinan, mekanisme perijinan online, perubahan skema kontrak kerja sama dan pemberian insentif fiskal pada kegiatan hulu migas dengan kualitas informasi yang lebih baik dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Laporan Tahunan : Capaian Pembangunan 2017 sebagai wadah untuk menyampaikan rangkuman kegiatan unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang dan bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2017 dan semoga selanjutnya dapat tercipta sinergi kebijakan dan langkah strategis yang semakin harmonis guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi di tanah air. Untuk itu, masukan dan dukungan semua pihak sangat dinantikan. Akhir kata, semoga laporan tahunan ini dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pembaca.

Jakarta, April 2018
Direktur Jenderal

DR. Ir. Djoko Siswanto M.B.A



SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

EDITOR

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan

TIM PENYUSUN

Mochamad Imron, Aghnia Granittia B.
Sinta Agustina, Wulan Sitarahmi, Koesnobroto S.
Anggi M. Adriawan, Novita M., Andri P.
Ully Artha F., Edward G., Irfan N.
Yetri L., Dimas O.P., Arifandy S., Reza S.
Meilida M.A., Ramadian W.P., Wijaya K.
Yesi N., Urlyagustina R., Fahmi M.
Farhan, Bobby P., Barkun K.S., Jungjungan M.
Nella R., Siti Nurbayanah, Fahrur R.F.
Bram S.N., Rezki D.



DAFTAR ISI

Laporan Tahunan
CAPAIAN PEMBANGUNAN
2017

3 Sambutan

6 Profil

10 Peristiwa Penting

14 **BAB 1**
Strategi Menggairahkan Investasi
Minyak dan Gas Bumi Nasional

28 **BAB 2**
Capaian Pembangunan Tahun 2017

150 **BAB 3**
Penutup



Dr. Ir. Ego Syahril M.Sc. pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kementerian ESDM, salah satunya adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2017. Beberapa jabatan lain yang pernah diembannya di antaranya sebagai Kepala Badan Geologi (2016– 2017), Kepala Biro Perencanaan (2016), Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama (2013–2016), dan Kepala Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (2012– 2013). Lulusan S3

PROFIL

DR. IR. EGO SYAHRIL M.SC.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Petroleum Engineering dari University of London, Royal School of Mines tahun 1997 ini juga pernah tercatat sebagai Perekayasa Madya dan Peneliti Madya pada Puslitbangtek Migas “Lemigas” (tahun 2011), Kepala Bidang Program, Puslitbangtek Migas (2010-2011) dan Pengkaji Pengelolaan Reservoir, Lemigas (1997-2009). Lebih jauh ke belakang, pria kelahiran Lombok, 1 Juli 1962 ini telah memulai riwayat kepegangannya sejak tahun 1990 sebagai Penata Muda. Kemampuan analisa dan pengetahuan terhadap sub sektor migas dibuktikan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah seperti paper SPE 93160 terkait *Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed Methane and CO₂ Sequestration* yang telah dipresentasikan di acara *The 2005 SPE*

Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition di Jakarta, Indonesia dan publikasi di *Journal of the Geological Society of Belgium*, Brussels terkait *Reservoir Depletion Induced Changes in Coalbed Permeability and Implications for Enhanced CBM Recovery using CO₂ Injection* yang telah dibahas di acara *5th European Coal Conference, Mons-Frameries*, Belgium pada 17-19 September 2002. Selain itu, ia aktif mengasah kemampuan akademisnya dengan mengajar Teknik *Reservoir* di FMIPA, Universitas Indonesia (2008–sekarang) dan *Pressure Transient Analysis* di Jurusan Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti (1988 – 1990). Kini, dengan bekal berbagai pengetahuan dan pengalamannya, ia diamanatkan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.



SUSYANTO S.H., M.HUM

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL (DITJEN) MINYAK DAN GAS BUMI

Riwayat kepegangan Susyanto S.H., M.Hum. dirintis sejak tahun 1990 sebagai Penata Muda. Kini, pria kelahiran Tulung Agung, 4 Mei 1962 ini menempati jabatan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jabatan-jabatan strategis sebelumnya yang pernah diembannya antara lain Kepala Biro Hukum (2013–2015), Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (2011–2013), Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (2010–2011), Kabag Hukum dan Perundangan-Undangan Migas (2006-2010) serta Kasubbag Pertimbangan Hukum Migas (2001-2006). Pemilik gelar S2 Magister Hukum dari STIE IBLAM, Jakarta ini

pernah ditugaskan ke berbagai negara, diantaranya menghadiri pelaksanaan The 6th IES-IEF-OPEC Symposium on Energy Outlooks The 2nd IEF-KAPSARC di Saudi Arabia tahun 2016, The 27th Session of IOC Assembly dan The 46th Session of the IOC Ececutive Council di Filipina tahun 2013, dan pembahasan lanjutan perjanjian kerja sama antara Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan pihak Selandia Baru serta kunjungan ke Kawerau Geothermal Station di Selandia Baru tahun 2012. Dua penghargaan pun disematkan kepada ayah dua anak ini, yakni Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2010 dan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001.



DRS. BUDIYANTONO M.M

DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

Riwayat karier Drs. Budiyanono M.M. sebagai abdi negara dimulai sebagai Juru Muda Tingkat I pada tahun 1981. Jenjang demi jenjang ia lalui hingga menempati jabatannya sekarang, yakni sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Sejumlah jabatan yang pernah diemban pria kelahiran Bogor, 1 Februari 1961 ini sebelumnya antara lain Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi (2016), Kepala Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (2013–2016), Kepala Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2012–2013), Kepala Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (2011–2012), Kasubbag

Pertimbangan Hukum Migas (2006–2011) dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Migas (1999–2006). Lulusan S2 Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara ini juga pernah beberapa kali ditugaskan ke luar negeri, seperti menghadiri Forum 2nd Annual Asia Pacific Unconventional Gas (CBM) tahun 2009 di China, Forum GEO di India tahun 2008, dan The 7th Multi Dicipilinary Training Course (MDTC)-OPEC di Austria tahun 2006. Sebagai bukti pengabdianya, Ayah tiga anak ini juga memiliki tiga penghargaan, yaitu Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2011, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2001 Indonesia, dan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2000.



IR. TUNGGAL M.SC.

DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Karier kepangkatan ayah dua anak ini sudah dirintis sejak tahun 1989, menduduki Jabatan Fungsional sampai jenjang Perekayasa Madya di bidang Teknik Perminyakan sebelum memangku Jabatan Struktural di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS". Kini, Ir. Tunggal M.Sc. menempati jabatan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Berbagai jabatan strategis lainnya yang pernah ditempati pria kelahiran Klaten, 25 Februari 1960 ini antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2013–2016), Kepala Bagian Tata Usaha (2008–2013), dan

Kepala Bidang Program, Puslitbangtek Migas (2007–2008). Pria lulusan S2 Teknik Perminyakan dari Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norwegia, pada tahun 1995 ini juga tercatat pernah ditugaskan ke luar negeri, yakni kunjungan kerja ke Shell Belanda, Total Perancis, ENI Italia dan BP Inggris tahun 2017, kunjungan Kerja Sama Indonesia dengan Swedia dalam rangka Program Indonesia-Swedish Initiative for Sustainable Energy di Swedia tahun 2013, dan Public Policy and Bureaucratic Reform Course di Republik Korea tahun 2012. Dengan berbagai pengalamannya tersebut, pada tahun 2010, Ir. Tunggal M.Sc. dianugerahi Satyalancana Karya Satya XX.



IR. HARYA ADITYAWARMAN
DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI

Ir. Harya Adityawarman menyanggah penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2014 sesuai dengan pengabdian ayah tiga anak ini di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pria kelahiran Klaten, 19 Februari 1963 ini memulai karir kepegawaianya pada tahun 1994 dengan pangkat Penata Muda. Berbagai posisi strategis pernah diamanatkan kepada lulusan S1 Teknik Perminyakan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 1993 ini, di antaranya sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal (2014-2017), Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2011-2014), Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal KESDM (2010-2011), Kepala Bagian Perencanaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal KESDM (2006-2010), dan Kepala Bagian Perencanaan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Sekretariat Jenderal KESDM (2004-2006). Ia juga beberapa kali mendapat penugasan ke luar negeri, seperti menghadiri The Ministerial Meeting of International Energy Agency (IEA) tahun 2017 di Paris, Prancis, Pameran Promosi Penawaran Wilayah Kerja Migas pada Forum Society of Exploration Geophysicists tahun 2008 di Amerika Serikat, dan Pertemuan Plurilateral Negotiation on Energy Services dalam Kerangka Perundingan Perdagangan Sektor Jasa-Jasa WTO tahun 2007 di Swiss. Di samping itu, diklat yang pernah diikuti antara lain Diklatpim Tingkat II LAN (2012), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 52 Lemhanas RI (2014). Kini dengan berbagai pengalamannya, ia diamanatkan untuk menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.



DR. IR. PATUAN ALFON SIMANJUNTAK M.K.K.K.
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Dr. Ir. Patuan Alfons Simanjuntak M.K.K.K. memiliki jenjang karier yang panjang di Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Jenjang karier pemilik gelar S3 Teknik Metalurgi dan Material dari Universitas Indonesia ini dimulai sejak tahun 1993 tatkala dirinya menduduki posisi Penata Muda. Sejumlah jabatan strategis pernah diamanatkan kepadanya di antaranya Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (2017–2018), Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (2015–2017), Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (2013–2015), Kepala Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi (2011–2013), Kepala Seksi Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas

Bumi (2009 - 2011), dan Kepala Seksi Penerapan Standar Minyak dan Gas Bumi (2008-2009). Selain itu, berbagai penugasan ke luar negeri juga semakin memperkaya pengalaman dan pengetahuannya diantaranya melalui Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), di Abu Dhabi, UEA (2015), Offshore Northern Sea (ONS) Exhibition and Conference, di Stavanger, Norwegia (2016) dan mendampingi Kunjungan Kerja Menteri ESDM untuk melaksanakan pertemuan dengan 5 CEO perusahaan asing di sektor energi, di Houston, Amerika Serikat (2017). Kini, pria kelahiran Jakarta, 28 Oktober 1966 ini dipercayai sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".



ALIMUDDIN BASO S.T. M.A.B.
**DIREKTUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 MINYAK DAN GAS BUMI**

Alimuddin Baso S.T. M.A.B. menempati jabatan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas, Kementerian ESDM sejak tahun 2016 hingga sekarang. Sebelum menduduki posisinya kini, pria kelahiran Ujung Pandang, 19 Mei 1967 ini memiliki riwayat jabatan yang cukup panjang. Pada tahun 2014–2016, ia tercatat menduduki jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada BPH Migas. Sebelumnya, pria lulusan Sarjana Teknik Mesin, Program Konversi Energi, dari Universitas Hasanudin (UNHAS) tahun 1993 dan Magister Administrasi Bisnis di STIA LAN tahun 2009 ini menempati jabatan Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor

Ahli Pratama dalam kurun waktu 2004 hingga 2014. Guna meningkatkan kompetensinya, ia kerap mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta seminar yang diadakan oleh berbagai institusi atau organisasi. Tak hanya itu, sejumlah kursus di luar negeri pun pernah ditempuhnya antara lain kursus "Eighth Training Course on Energy Conservation" di Tokyo, Jepang (2008), "Energy Efficiency Clearing House" di Australia (2011) dan "Extractive Industries Executive Training Program" di Columbia Law School, Columbia University, New York, Amerika (2016). Atas berbagai prestasinya tersebut, ayah empat anak ini dianugerahi Satyalancana Karya Satya X pada tahun 2007.



PENINJAUAN KE LOKASI JARGAS

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja meninjau lokasi jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) di sejumlah wilayah pada bulan Januari 2017. Pada Kamis (12/1/2017), Wiratmaja meninjau lokasi jargas di Batam, kemudian Rusunawa Penjaringan Sari di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/1/2017), Lalu, Wiratmaja menghadiri Pengaliran Jargas Prabumulih, Sumatera Selatan, Jumat (20/1/2017).



20

JANUARI

30



THE FOURTH (4TH) INDONESIA-JAPAN ENERGY FORUM (IJEF)

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja memimpin delegasi Indonesia dalam acara The Fourth (4th) Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) di Kartika Chandra Hotel, Jakarta, Senin (30/1/2017). Kerja sama Indonesia dan Jepang, terutama di sektor energi, telah berlangsung lama. IJEF merupakan transformasi Indonesia-Japan Energy Policy Roundtable (IJERT) yang telah diselenggarakan selama 12 kali selama kurun waktu 12 tahun.

8TH INDOGAS 2017

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membuka 8th IndoGas 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa (7/2/2017). Acara ini merupakan ajang pertemuan pebisnis gas dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjadi pembicara dalam ajang tersebut keesokan harinya.



07

FEBRUARI

16



GROUND BREAKING PEMBANGUNAN FASILITAS SPL DAN SPM KILANG BALONGAN

Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno meresmikan Groundbreaking Pembangunan Fasilitas Submarine Pipe Line (SPL) dan Single Point Mooring (SPM) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/2/2017). Peresmian ground-breaking fasilitas senilai Rp1,79 triliun ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja.

SARASEHAN KEBIJAKAN MIGAS

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja memimpin Sarasehan Kebijakan Migas Bersama Dinas ESDM Provinsi Seluruh Indonesia di Crowne Plaza Hotel, Bandung, Jumat (3/3/2017). Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi kebijakan bidang migas.



03

MARET

29



MOU DENGAN PEMDA

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) IGN Wiratmaja Puja menandatangani Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan pemerintah kabupaten/kota di Auditorium Migas, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Nota Kesepahaman tersebut terkait penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas untuk rumah tangga tahun anggaran 2017.

PERISTIWA PENTING

PERESMIAN JARGAS DAN SPBG SUBANG

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja bersama anggota Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) meresmikan instalasi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Subang, Jawa Barat, Jumat (7/4/2017). Pada hari yang sama, Wiratmaja juga meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) 31.A.412.02 Subang.



07

APRIL

13



BEROPERASINYA TERMINAL BBM OILTANGKING KARIMUN

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meresmikan beroperasinya Terminal BBM Oiltangking Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (13/4/2017). Peresmian ini turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja.

PERESMIAN JARGAS SURABAYA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan 24.000 unit sambungan jaringan gas rumah tangga di Kota Surabaya, Minggu (7/5/2017). Jargas Surabaya ini dibiayai menggunakan dana APBN 2016 senilai Rp221,9 miliar.



07

MEI

17



THE 41ST IPA CONVENTION AND EXHIBITION

Perhelatan The 41st IPA Convention and Exhibition resmi dibuka di Jakarta, Rabu (17/5/2017). Pembukaan ajang tahunan ini secara resmi ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Mendampingi Menteri ESDM dalam pembukaan tersebut di antaranya Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja.

KUNJUNGAN KERJA KE FPU JANGKRIK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke FPU Jangkrik di Blok Muara Bakau, Kalimantan Timur, Minggu (11/6/2017). Kunjungan kerja ini untuk memastikan produksi gas bumi di lokasi tersebut yang dimulai tanggal 26 Mei 2017 berjalan sesuai target.



11

JUNI

24



KUNJUNGAN KERJA KE TBBM MANGGIS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) IGN Wiratmaja Puja, mengunjungi Gardu Induk (GI) Kapal PLN di Badung dan dilanjutkan ke TBBM Manggis di Karangasem, Bali, Sabtu (24/6/2017). Kunjungan kerja ini untuk memantau kesiapan pasokan listrik dan BBM menghadapi libur nasional Idul Fitri 1438.

2017



GAS INDONESIA SUMMIT AND EXHIBITION (GIS) 2017

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiratmaja Puja membuka Gas Indonesia Summit and Exhibition (GIS) 2017 di Jakarta Convention Centre, Rabu (12/7/2017). Acara ini berlangsung tanggal 12–14 Juli 2017 dengan tema “Memajukan Industri Gas dan LNG Indonesia”.



12

JULI

21



PERESMIAN TITIK BBM SATU HARGA DI TALAUD

Program BBM Satu Harga juga sudah menyentuh masyarakat di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Peresmian Program BBM Satu Harga di Talaud ditandai dengan peresmian SPBU Kompak 76.95806 di Kecamatan Melonguane, Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jumat (21/7/2017). Program tersebut diresmikan oleh Dirjen Migas Ego Syarial yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu.

PENGHARGAAN UKP-PIP

Penghargaan dari Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) disematkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam acara Apresiasi Prestasi Penyelenggaraan Lebaran 2017 di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (1/8/2017). Penghargaan ini diberikan karena Kementerian ESDM dinilai berhasil memastikan ketersediaan pasokan BBM dan listrik di saat musim mudik dan Lebaran tahun 2017.



01

AGUSTUS

29



GROUNDBREAKING PROYEK PIPA GAS GRISSIK-PUSRI

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menghadiri Groundbreaking Proyek Pipa Gas Grissik-PUSRI di Palembang, Selasa (29/8/2017). Ruas pipa yang akan dibangun ini nantinya akan mengalirkan gas untuk kebutuhan energi dan bahan baku PUSRI.

PERESMIAN LAPANGAN BD MADURA

Sebuah milestone tercatat saat Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meresmikan Lapangan BD Madura, Rabu (20/9/2017). Bagaimana tidak, peresmian ini menandai beroperasinya proyek yang telah memakan waktu 20 tahun sejak pertama kali gas ditemukan di lokasi tersebut.



20

SEPTEMBER

25



PELETAKAN BATU PERTAMA PROYEK GAS JAMBARAN TIUNG BIRU

Tahapan penting menandai dimulainya pekerjaan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (gas processing facilities/GPF) Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Tahapan yang dimaksud adalah peletakan batu pertama oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Senin (25/9/2017).

PERISTIWA PENTING

PEMBAGIAN KONKIT NELAYAN DI LOMBOK TIMUR

Pembagian konkit untuk nelayan terus dilakukan oleh Pemerintah. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pembagian konkit untuk nelayan. Bertempat di Pantai Labuhan Haji, Senin (6/10/2017), Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Ego Syahrial secara simbolis membagikan 1.438 paket konkit gratis untuk nelayan kecil.



06

OKTOBER

31



PERESMIAN FASILITAS LAPANGAN JANGKRIK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mewakili Presiden RI Joko Widodo, meresmikan fasilitas produksi gas lapangan Jangkrik di area Fasilitas Penerimaan Darat (Onshore Receiving Facility/ORF), Selasa (31/10/2017). Kapasitas produksi blok ini melebihi target awal yang ditetapkan. Fasilitas produksi gas milik Eni Muara Bakau ini terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

KUNJUNGAN KERJA KE KILANG CILACAP

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengunjungi Kilang RU IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2017). Kilang RU IV Cilacap merupakan unit pengolahan minyak terbesar atau menguasai 33,2% produksi kilang Pertamina, sekaligus produksi Avtur tertinggi di Indonesia.



10

NOVEMBER

13



GROUNDBREAKING PEMBANGUNAN PIPA GAS DURI-DUMAI

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mendampingi Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar saat melakukan groundbreaking pembangunan pipa gas Duri-Dumai, Senin (13/11/2017). Pembangunan dan pengoperasian pipa gas Duri-Dumai dilakukan agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien.

37 TITIK BBM SATU HARGA

Pada Desember 2017, Pemerintah meresmikan lembaga penyalur BBM Satu Harga ke-32 di Desa Onolimbu, Sumatera Utara, Sabtu (2/12/2017), setelah beberapa peresmian, terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Jumat (8/12/2017), di Bengkulu, melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda beroperasinya secara resmi tiga penyalur BBM Satu Harga. Jadi, sejak tahun 2016 hingga 8 Desember 2017, realiasi BBM Satu Harga mencapai 37 penyalur.



08

DESEMBER

11



PEMBAGIAN KONKIT NELAYAN DI CIREBON

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi titik terakhir penyerahan konverter kit (konkit) untuk nelayan di tahun ini. Bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ambulu, Kabupaten Cirebon, Senin (11/12/2017), pembagian konkit di Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Ego Syahrial. Ego menyerahkan secara simbolis 100 unit paket perdana konkit BBM ke LPG. Untuk Kabupaten Cirebon, ini merupakan kali kedua nelayan kecilnya memperoleh paket perdana konkit, setelah tahun 2016 kebagian 229 unit.

2017



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017




Image : www.vectorstock.com
vector by : arykoswara

BAB 01

STRATEGI MENGGAIRAHKAN INVESTASI MIGAS NASIONAL

Kegiatan Eksplorasi Seismic 3D di WK Bangkanai



Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 bagi Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan NAWACITA. Upaya dalam melaksanakan pembangunan nasional diarahkan agar sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat tema "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah". Hal ini diikuti dengan kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada money follow program prioritas, sehingga prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Pendekatan pembangunan harus dilakukan secara holistik, tematik, integratif dan spasial dengan arah kebijakan untuk sub sektor minyak dan gas bumi sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi energi primer
- Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi
- Meningkatkan aksesibilitas
- Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Dengan demikian, pembangunan kedaulatan energi khususnya bagi sub sektor minyak dan gas bumi membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dalam hal pengendalian impor minyak, pembangunan kilang minyak, tata kelola industri minyak dan gas bumi, peningkatan penggunaan gas bumi, peningkatan kapasitas tangki, iklim investasi minyak dan gas bumi yang kondusif, pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas bumi dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Untuk itu, dibutuhkan strategi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM dalam menggairahkan investasi industri minyak dan gas bumi nasional yang membutuhkan sinergi para pemangku kepentingan sub sektor minyak dan gas bumi di tanah air seperti Kementerian Keuangan, SKK Migas, BPH Migas, Pemerintah Daerah, Kementerian BUMN, Pertamina, PGN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan pihak lainnya agar perencanaan dalam RKP tahun 2017 dapat dilaksanakan secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sub sektor minyak dan gas bumi untuk menjaga pasokan energi dalam negeri. Dengan strategi kebijakan dan strategi perencanaan energi, investor asing dan domestik diharapkan dapat menanamkan modalnya di bisnis minyak dan gas bumi Indonesia. Untuk menjaga nilai investasi agar terus terjaga, diperlukan adanya upaya peningkatan investasi minyak dan gas bumi nasional. Namun, tantangan global berupa penurunan harga minyak dunia di dua tahun terakhir menimbulkan

dampak langsung terhadap menurunnya aliran investasi dalam sub sektor minyak dan gas bumi, menurunnya produksi dan menurunnya pendapatan ekspor, yang pada akhirnya akan menyebabkan sumbangan sub sektor minyak dan gas bumi terhadap GDP akan semakin mengecil. Hal ini pada ujungnya akan berdampak terhadap merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Tren penurunan aktifitas dan penanaman investasi eksplorasi minyak dan gas bumi banyak didorong oleh penurunan harga minyak dunia yang masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun demikian, beberapa hal telah dicermati Pemerintah dapat menjadi pendorong investasi sub sektor minyak dan gas bumi di Indonesia meliputi :

- Kondisi ekonomi makro Indonesia yang cukup stabil
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan proses perijinan investasi yang telah berjalan dan proses perolehan insentif fiskal yang lebih transparan dan pasti
- Ukuran ekonomi Indonesia yang cukup besar, sehingga masih merupakan pasar yang potensial
- Perbaikan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business*.

Dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di tahun 2017, Indonesia mendapatkan kenaikan rating yang diberikan Standard and Poors (S&P) pada 19 Mei 2017 melengkapi peningkatan rating yang telah diberikan Moody's dan Fitch kepada Indonesia. Peningkatan rating dari ketiga lembaga independen internasional tersebut telah menaikkan status Indonesia ke posisi investment grade yang memberikan manfaat berupa :

- Meningkatkan aksesibilitas kepada sumber-sumber pendanaan internasional dengan biaya (*cost of fund*) yang lebih murah
- Meningkatkan *capital inflow* ke Indonesia
- Memperluas basis investor dan peningkatan investasi jangka panjang
- Mendorong perbaikan indikator pasar keuangan Indonesia
- Mendorong peningkatan dan perbaikan batas atas atau *ceiling* dari *credit rating* sektor swasta di Indonesia, sehingga meningkatkan penjualan emisi obligasi milik swasta serta menurunkan biaya utang pemerintah
- Mencerminkan penurunan *sovereign risk* di Indonesia
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya investasi dan perdagangan.

Kondisi yang menguntungkan di tahun 2017 ini tentunya harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh jajaran Pemerintah termasuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM untuk menggairahkan investasi agar pengelolaan sub sektor

minyak dan gas bumi nasional mampu mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam RAPBN Perubahan 2017, Pemerintah dengan tegas mencanangkan semangat untuk memacu laju ekonomi nasional melalui kombinasi kebijakan fiskal serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara. Salah satu upaya andalan agar ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi adalah dengan didorong oleh konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil. Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan kisaran ICP sebesar US\$ 48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 815 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 1.150 MBOEPD harus menjadi fokus Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM untuk melakukan pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi di tanah air.

Beberapa strategi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM guna menggairahkan investasi dalam industri minyak dan gas bumi nasional sepanjang tahun 2017 adalah :


1. KEMUDAHAN PERIJINAN DAN NON-PERIJINAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

a. Penyederhanaan Perizinan sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Sub sektor minyak dan gas bumi mengalami banyak

perubahan dari sebelumnya sebanyak 104 perizinan kemudian disederhanakan dan diserahkan ke BKPM sebanyak 42 izin (berdasarkan Permen ESDM no 23 tahun 2015) dengan komitmen layanan 3 jam perizinan meliputi izin usaha sementara untuk penyimpanan minyak bumi/BBM/LPG, penyimpanan hasil olahan/CNG, penyimpanan LPG, pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pengolahan gas bumi, niaga umum minyak bumi/BBM dan niaga umum hasil olahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, maka perizinan di sub sektor minyak dan gas bumi mengalami penyederhanaan kembali dari 42 perizinan menjadi hanya 6 perizinan dengan rentang waktu penerbitan izin maksimal 15 hari kerja. Adapun perizinan tersebut adalah 2 izin usaha hulu minyak dan gas bumi dan 4 izin usaha hilir minyak dan gas bumi. Sementara untuk non perizinan dari sebelumnya 50 non izin menjadi hanya 26 non izin. Selanjutnya terus diupayakan untuk transparansi perizinan sub sektor minyak dan gas bumi melalui Permen ESDM no 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BKPM.

PENYEDERHAAN PERIZINAN MIGAS



b. Penyederhanaan Sertifikasi sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Penetapan Permen ESDM no 38 tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi & Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah berhasil menghapus 7 peraturan menjadi 1 Permen dan menghapus 7 izin/non-izin hanya menjadi 3 persetujuan. Sertifikasi bidang minyak dan gas bumi cukup didasarkan pada penelaahan desain dan inspeksi & pemeriksaan keselamatan (risk based inspection & residual life assesment) yang akan menghasilkan output berupa persetujuan layak operasi yang meliputi persetujuan desain (safety & TKDN) dan persetujuan penggunaan. Dengan ditetapkannya Permen ini maka regulasi berikut dinyatakan tidak berlaku :

- Peraturan
 - Permen PE 05/P/M/PERTAMB/1977
 - Permen PE 06.P/0746/M.PE/1991
 - Keputusan Bersama Men PE & Mendag 0233K/096/M.PE/1988
 - SK DJM 43.P/38/DJM/1992
 - SK DJM 84.K/38/DJM/1998
 - SK DJM 21.K/38/DJM/1999
 - SK DJM 39.K/38/DJM/2002
- Izin/non-izin
 - Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
 - Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)
 - Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP)
 - Izin Penggunaan Tangki Penimbun
 - Persetujuan Sistem Alat Ukur
 - Izin Alat Ukur
 - Izin Sistem Alat Ukur

c. Pengalihan Perizinan sub sektor Minyak dan Gas Bumi ke Online Sistem

Tidak hanya berhenti di tahap penyederhanaan perizinan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM saat ini juga sedang berupaya untuk mengalihkan semua pelayanan perizinan melalui online system, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Penerapan perizinan online dalam rangka peningkatan kemudahan aksesibilitas dan transparansi pelayanan untuk perizinan hilir dapat diakses melalui www.perizinanmigas.esdm.go.id. Aplikasi ini meliputi perizinan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga serta beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2017, beberapa badan usaha telah mengajukan perizinan melalui aplikasi ini. Secara bertahap, aplikasi ini akan diimplementasikan di tahun 2018 bagi badan usaha yang akan mengajukan izin baru, izin sementara dan perpanjangan kegiatan hilir minyak dan gas bumi. Untuk perizinan hulu, pembuatan aplikasi akan dilaksanakan pada tahun 2018. Terdapat pula beberapa aplikasi non perizinan antara lain aplikasi pelumas online dan aplikasi SKT (Surat keterangan Terdaftar) online.

Beberapa perizinan yang hingga kini sudah online :

- Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dapat diakses melalui www.pengangkutan.migas.esdm.go.id
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dapat diakses melalui www.skt.migas.esdm.go.id

Saat ini Permen ESDM no 27 tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi sedang dalam proses revisi dengan perubahan sebagai berikut :

NO.	PERIHAL	AWAL	PERUBAHAN
1	Masa Berlaku	3 tahun	5 tahun
2	Waktu penerbitan	10 hari kerja	5 hari kerja
3	Periode pelaporan	6 bulan sekali	1 tahun sekali
4	Perubahan klasifikasi	4 level	2 level (lebih sederhana)

Adapun beberapa perizinan yang akan *online* adalah :

- Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
- Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
- Survey Umum
- Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (*Open Data*)

2. PERUBAHAN STRATEGI PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

a. Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja melalui Sistem Elektronik

Dengan pelaksanaan *e-tender* melalui web e-wkmigas.esdm.go.id, para peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi cukup menyampaikan *bid document* dan melakukan registrasi untuk selanjutnya dilakukan validasi document & payment. Setelah *download bid document*, maka peserta lelang dapat mensubmit participation document dalam proses lelang tersebut. Dengan dilaksanakannya sistem e-lelang ini maka para peserta lelang dapat merasakan manfaat berupa :

- Efisiensi waktu karena semua dilakukan secara *online*
- *Cost* efektif dalam penyediaan dokumen
- Korespondensi yang lebih cepat dan mudah
- Arsip rekaman proses lelang tersimpan dalam log modul, sehingga lebih akuntable
- Terdapat kepastian jadwal sesuai dengan model penjadwalan yang terkunci
- Meminimalisir adanya kecurangan pihak-pihak

yang tidak bertanggung jawab

- Transparan dikarenakan semua pihak terkait dapat langsung mengakses proses lelang

b. Penerapan Skema Gross Split pada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Melalui Permen no 52 tahun 2017 sebagai penyempurnaan Permen no 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik di tengah harga minyak yang masih di bawah US\$ 100 per barel. Revisi Permen *Gross Split* tersebut diharapkan mampu membuat *cashflow* maupun keekonomian kontraktor menjadi lebih menarik karena disesuaikan dengan keekonomian *PSC cost recovery*.

Base split dalam skema ini dapat disesuaikan berdasarkan 12 komponen yaitu:

- 10 komponen variabel :
Status lapangan, lokasi lapangan, kedalaman *reservoir*, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis *reservoir*, kandungan CO₂, kandungan H₂S, berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri dan tahapan produksi
- 2 komponen progresif :
Harga minyak dan kumulatif produksi

Beberapa tawaran menarik untuk investasi meliputi 8 tambahan insentif sebagai berikut :



KUMULATIF PRODUKSI
Split ditambah up to 10%



FASE PRODUKSI
split ditambah up to 10%



HARGA MINYAK
split ditambah (formula)



KANDUNGAN H₂S BESAR
split ditambah up to 5%



HARGA GAS
Progresif split baru (formula).
Sebelumnya tidak ada



KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
Split ditambah up to 4%




POD-2
dapat tambahan split 3%.
Sebelumnya tidak dapat



DISKRESI SPLIT
Fleksibel

SKEMA GROSS SPLIT



Permen ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Base split dapat disesuaikan berdasarkan 12 komponen, yaitu :

10 KOMPONEN VARIABLE

1. Status lapangan
2. Lokasi lapangan (*onshore, offshore*)
3. Kedalaman *reservoir*
4. Ketersediaan infrastruktur pendukung
5. Jenis *reservoir*
6. Kandungan CO2
7. Kandungan H2S
8. Berat Jenis minyak bumi
9. Tingkat Komponen Dalam Negeri
10. Tahapan produksi

2 KOMPONEN PROGRESIF

1. Harga minyak
2. Kumulatif Produksi

Permen ESDM Nomor 52/2017 terkait Revisi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

8 Tambahan Insentif Hulu Migas:

- Kumulatif produksi
- Harga minyak
- Harga gas
- POD-2
- Fase produksi
- Kandungan H2S besar
- Ketersediaan infrastruktur
- Diskresi split

Cashflow maupun keekonomian kontraktor menjadi lebih menarik karena disesuaikan dengan keekonomian PSC *cost recovery*. Telah dikalibrasi pada 12 lapangan migas dengan berbagai karakteristik.

c. Penetapan Permen ESDM no 26 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Melalui Permen ESDM dimaksud Pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian pada dunia usaha di

sub sektor minyak dan gas bumi terkait ketentuan pengembalian investasi pada kegiatan usaha hulu dalam rangka menjaga kewajaran tingkat produksi dan optimalisasi penerimaan negara dengan mekanisme sebagai berikut :



Pengembalian biaya investasi dimaksud wajib mendapatkan verifikasi dan persetujuan SKK Migas.



3. KEBIJAKAN FISKAL KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

a. Penetapan PP 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM terus mengupayakan untuk bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar iklim investasi sub sektor minyak dan gas bumi dapat terus ditingkatkan diantaranya melalui koordinasi penyusunan PP Perpajakan untuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. PP Perpajakan *Gross Split* ini ditujukan agar terdapat kebijakan Pemerintah yang saling mendukung terkait diterapkannya skema *Gross Split* untuk Kontrak Kerja Sama minyak dan Gas Bumi dengan prinsip sebagai berikut :

- Mendorong pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi
Penyusunan aturan mengenai perpajakan hulu minyak dan gas bumi ditujukan untuk mendorong pengembangan hulu minyak dan gas bumi agar produksi minyak meningkat dan dapat berdampak positif terhadap industri hilir minyak dan gas bumi dan industri lainnya
- Memberikan kepastian bisnis kepada investor
Pengaturan perpajakan disusun agar investor dapat melakukan perhitungan keekonomian secara lebih tepat
- Penyederhanaan administrasi perpajakan
Penyederhanaan administrasi ditujukan untuk mengurangi dispute antara Kontraktor dan otoritas perpajakan (DJP) sehingga Kontraktor dapat lebih berkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi.

Kemudahan untuk berinvestasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui perlakuan perpajakan dalam PP 53 tahun 2017 meliputi :

- Perlakuan perpajakan dari masa eksplorasi sampai masa produksi komersial, tidak dikenakan pajak.
- Dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Pengeluaran yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan pada masa Produksi Komersial dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran.
- Penghasilan kena pajak bagi kontraktor merupakan penghasilan netto kompensasi kerugian.
- Terhadap fasilitas perpajakan yang telah diberikan yang peruntukannya tidak dalam rangka Operasi Perminyakan, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyesuaian besaran bagi hasil berdasarkan pertimbangan keekonomian.

b. Penetapan PP no 27 tahun 2017

Penetapan PP no 27 tahun 2017 sebagai penyempurnaan PP no 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional.

Beberapa terobosan kebijakan dalam PP ini guna meningkatkan iklim investasi usaha hulu minyak dan gas bumi adalah :

- Selama masa eksplorasi dan eksploitasi
 - Bebas bea masuk impor barang
 - Insentif PPN/PPABM, PPh dan PBB
- Pemberian insentif hulu :
 - *Investment credit*
 - Imbalan *Domestic Market Obligation (DMO) Holiday*
 - Depresiasi dipercepat
 - Cost sharing bebas PPh dan PPN
- Kepastian hukum di dunia usaha hulu minyak dan gas bumi :
 - Menteri ESDM menetapkan sliding scale split KKKS
 - Memasukkan aktifitas pemrosesan gas bumi sampai titik serah termasuk LNG
 - Kejelasan jenis biaya operasi yang dapat dan tidak dapat dikembalikan.

c. Kebijakan Pembangunan Kilang

Kebijakan di bidang hilir minyak dan gas bumi sebagai upaya untuk penyediaan energi domestik juga menjadi perhatian serius Pemerintah. Diantara kebijakan tersebut adalah terkait upaya peningkatan investasi khususnya pembangunan kilang minyak yang dilakukan melalui serangkaian dukungan legalitas kepada BUMN untuk membangun kilang minyak di dalam negeri melalui :

- Perpres no.82 tahun 2015: Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN
- Peraturan Presiden Nomor 146/2015, fasilitas pendanaan untuk pembangunan kilang dengan skema penugasan kepada Pertamina dengan biaya korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Perpres No. 146 tahun 2015, PT Pertamina dapat diberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran.

- Kepmen ESDM No. 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pembangunan Kilang di Tuban, mengatur pembangunan kilang di Tuban dengan kapasitas 300 mbcd serta produk minimal bensin sebesar 80 mbcd dan solar 100 mbcd
- Kepmen ESDM No. 1000 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan Kilang di Cilacap, mengatur pengembangan kilang di Cilacap dengan kapasitas 370 mbcd serta produk minimal bensin sebesar 138 mbcd dan solar 137 mbcd
- Kepmen ESDM No. 1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan Kilang di Balikpapan, mengatur pengembangan kilang di Balikpapan dengan kapasitas 360 mbcd serta produk minimal bensin sebesar 133 mbcd dan solar 172 mbcd
- Kepmen ESDM No. 7935.K/10/MEM/2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Bontang, Kalimantan Timur, mengatur pembangunan kilang di Bontang dengan kapasitas 300 mbcd serta produk minimal bensin sebesar 60 mbcd dan solar 124 mbcd.

Adapun fasilitas insentif yang disediakan untuk pembangunan kilang minyak meliputi :

- Pembebasan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*), ref Peraturan Menteri Keuangan No. 103 tahun 2016 dan PerKa BKPM No.13 tahun 2015
- Pengurangan Pajak Penghasilan (*Tax Allowance*), ref PP No.9 tahun 2016 dan PP No. 18 tahun 2015
- Pembebasan Bea Masuk untuk Impor Mesin serta

Barang/Bahan Produksi, ref UU No.17 tahun 2006 dan PMK No.76 tahun 2012

- Pembebasan PPN untuk Barang-Barang Tertentu, ref PP 81/2015 dan PMK 268/2015.

Fasilitas Insentif yang masih diupayakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM hingga tahun 2017 diantaranya :


- Pemberian Fasilitas Rencana Impor Barang Operasi (Masterlist) Untuk Kebutuhan Peralatan Pembangunan Kilang Baru
- Penugasan kepada PT Pertamina untuk melakukan Product offtake.
- Mengurangi porsi pendanaan Pertamina pada proyek kilang Balikpapan, Balongan, dan Dumai.
- Penghentian rekomendasi impor BBM setelah kilang baru terbangun.

4. PERBAIKAN MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA & INFORMASI PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

a. Penetapan Permen ESDM No. 48/2017

Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM sekaligus mencabut Permen ESDM No. 42/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM.

Permen ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan-masukan dari para stakeholder dalam implementasi



Permen ESDM No. 42/2008 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM terkait beberapa substansi yang perlu diubah sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan iklim investasi bagi badan usaha.

b. Penyusunan Kebijakan Open Data Minyak dan Gas Bumi

Dengan memperhatikan perkembangan implementasi Permen ESDM no 27 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di lapangan, maka untuk meningkatkan minat investor terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kebijakan pengelolaan data kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi hingga tahun 2017 sedang diupayakan untuk menjadi lebih baik dan lebih terbuka dengan melakukan penyesuaian terhadap isu-isu yang berkembang saat ini antara lain :

- Prosedur membership dan sistem akses online
- Pengaturan tarif member dan copy fee beserta paket data yang diberikan
- Infrastruktur pendukung, digitalisasi, dan interface
- Ketentuan penyerahan data 3 bulanan
- Penyelarasan dengan Permen ESDM no 29 tahun 2017 tentang izin pemanfaatan data
- Mereduksi izin pemanfaatan data dengan hanya menyisakan izin data rahasia dan pengiriman data ke luar negeri
- Periode pemilihan pihak ketiga
- Kontrol terhadap hasil olahan data oleh pihak lain yang non-member
- Kewajiban penyerahan hasil data olahan yang didapat dari perolehan data

c. Efisiensi Importasi melalui Integrasi RKBI online melalui portal Indonesia National Single Window (INSW)

Saat ini telah dilakukan penandatanganan MoU Integrasi RKBI online pada empat instansi yakni Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, SKK Migas dan PPSNW pada tanggal 16 November 2017. Pengembangan integrasi sistem informasi ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dengan sistem yang terintegrasi, maka KKKS hanya membutuhkan waktu selama 24 hari dari sebelumnya 42 hari untuk pengurusan impor barang. Sistem integrasi informasi fasilitas fiskal dimaksud adalah penggabungan dari 3 aplikasi online yang ada di Kementerian dan Lembaga dalam siklus pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan Hulu Minyak

dan Gas Bumi yaitu :

- SKK Minyak dan Gas Bumi dengan Aplikasi SI-PRS,
- Ditjen Minyak dan Gas Bumi dengan Aplikasi RKBI Online, dan
- Ditjen Bea dan Cukai dengan Aplikasi SO-FAST.

Dengan terciptanya portal fasilitas yang terintegrasi tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan dampak sebagai berikut :

- Terciptanya waktu proses pelayanan pemberian fasilitas fiskal yang terukur dan efisien dengan sistem automasi dan warning.
- Terwujudnya sistem monitoring secara real-time yang dapat diakses dari berbagai penjuru dengan pemanfaatan teknologi jaringan internet.
- Terbentuknya budaya paperless dengan pemanfaatan data digital.

d. Penetapan Roadmap TKDN sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Penetapan SK Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 383K/10/DJM.S/2017 tentang Peta Jalur (Roadmap) pencapaian Target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diharapkan dapat mengarahkan para investor sesuai dengan perkembangan industri minyak dan gas bumi nasional. Penerapan TKDN penting bagi para produsen dalam negeri agar barang dan jasa dalam negeri yang dihasilkan dapat terlindungi dan meningkatkan kompetensinya. Bagi pemegang kebijakan, nilai TKDN bermanfaat untuk menentukan strategi kapasitas nasional untuk kebijakan jangka panjang.

5. PENYESUAIAN KEBIJAKAN HARGA GAS UNTUK INDUSTRI TERTENTU

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar industri minyak dan gas bumi nasional dapat terus berkembang dan berjalan secara optimal dengan berbagai pengaruh dinamika iklim investasi global, diantaranya dengan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi di tanah air. Beberapa penyesuaian kebijakan ditetapkan sebagaimana berikut :

- Penetapan Perpres no 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas yang ditetapkan pada harga gas yang tidak memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi atau harga gas yang lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU untuk industri pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
- Penerbitan Permen ESDM no 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga & Pengguna Gas Bumi

- Tertentu, dengan pokok kebijakan terkait produsen gas, harga jual di titik hulu, besaran penerimaan negara dan klasifikasi perubahan pengguna gas bumi
- Penerbitan Permen ESDM no 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu, dengan pokok kebijakan terkait kewenangan Menteri ESDM untuk menetapkan harga gas bumi bag industri tertentu
 - Pemberlakuan Kepmen ESDM no 434.K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan sekitarnya. Penyesuaian harga gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi di hulu dan perubahan tarif penyaluran gas bumi melalui pipa (toll fee). Dengan penyesuaian pada skema pengaliran gas bumi di wilayah Medan dan sekitarnya, terjadi penurunan gas bumi dari yang sebelumnya sebesar US\$ 13,38/MMBTU menjadi US\$ 9,95/MMBTU.
 - Penetapan Permen ESDM no 45 tahun 2017 terkait Revisi Permen ESDM no 11 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik menitikberatkan kebijakan pemerintah terhadap pengadaan pembangkit tenaga listrik (penunjukan langsung atau pelelangan umum), mekanisme harga gas bumi untuk kelistrikan, dan harga gas bumi untuk kelistrikan yang terpaut dengan harga minyak bumi di Indonesia
 - Permen ESDM no 25 tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan merupakan kebijakan penyusunan peta jalan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi dan penyediaan sarana pengisian CNG di SPBU.
 - Permen ESDM no 32 tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur tata acara pemanfaatan gas suar dan penetapan harga gas suar oleh badan usaha atau lembaga pemerintah.
 - Kepmen ESDM no 1750.K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik diperuntukkan guna penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk PT PLN yang mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sampai tahun 2026.

6. PELAKSANAAN KERJA SAMA SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Beberapa upaya kerja sama dengan negara lain dalam meningkatkan investasi sub sektor minyak dan gas bumi nasional diantaranya :

- melalui pertemuan *The 4th Indonesia - Japan Energy Forum dan Indonesia - Japan Oil and Gas Dialogue* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 di Jakarta, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan

industri minyak dan gas bumi Indonesia seperti proyek Blok Masela dan Mahakam, serta kerja sama dalam pengembangan oil stockpiling dan cadangan penyangga energi di Indonesia.


- Melalui pertemuan *Indonesia - Norway Bilateral Energy Consultation* yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, kedua negara secara aktif mendiskusikan mengenai upaya peningkatan investasi di sektor hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia seperti kebijakan keterbukaan data Minyak dan Gas Bumi.
- Pada kunjungan Presiden RI ke Teheran, 14-16 Desember 2016, Pertamina dan NIOC menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) terkait kelanjutan pembelian LPG sebesar 528.000 MT di tahun 2017
- *The 2nd RI - India Joint Working Group on Oil and Gas* pada tanggal 20 April 2017 di Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Kedua belah pihak menyepakati beberapa area kerjasama, antara lain: *exploring any possible area of cooperation on New PSC Scheme in Indonesia, collaboration on possibilities on gas based power plant, collaboration on setting up city gas distribution in Indonesia, dan collaboration on converting diesel to Gas for trucks and barges and trains.*

7. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Investasi di Gedung Migas dilakukan di lantai 4 dengan luas mencapai 82,5 m². Ruang pelayanan investasi terdiri dari ruang penerimaan dokumen, ruang rapat dan ruang konsultasi. Area pelayanan investasi merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang lebih detail agar kegiatan pelayanan investasi dapat dilakukan secara optimal. Berbagai kendala investor dalam berinvestasi di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia diharapkan dapat diselesaikan melalui ruang pelayanan investasi dimaksud. Selain itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah secara bertahap memberlakukan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang menunjang investasi minyak dan gas bumi secara online agar pelayanan investasi dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.



LAYOUT AREA PELAYANAN INVESTASI MIGAS



STRATEGI MENGGAIRAHKAN INVESTASI MIGAS NASIONAL



**KEMUDAHAN PERIJINAN DAN
NON-PERIJINAN MIGAS**



**PERUBAHAN STRATEGI
PENAWARAN WK MIGAS**



**KEBIJAKAN FISKAL
KEGIATAN HULU MIGAS**



**PERBAIKAN MEKANISME
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA
& INFORMASI MIGAS**



**PENYESUAIAN KEBIJAKAN HARGA GAS
UNTUK INDUSTRI TERTENTU**



PELAKSANAAN KERJA SAMA MIGAS



**PERBAIKAN SARANA & PRASARANA
PELAYANAN INVESTASI MIGAS**



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017





Image : www.vectorstock.com
vector by : arykoswara

BAB 02

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2017



*Kegiatan di Ophir
staging area di Luwe Hulu*

1. PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN MIGAS 2015-2019

Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara serta meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri. Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi melalui penurunan besaran subsidi BBM yang telah dilakukan pada awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah berupaya maksimal untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut melalui program-program pembangunan yang strategis, inovatif dengan target terukur, terarah dan realistis untuk dicapai. Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Migas menjalankan tugas dan pokok fungsi sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk dapat mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi 2015-2019 sektor kemigasan, dengan target sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	2014	2019	KETERANGAN
1. Produksi				
a. Minyak Bumi	Ribu BM/hari	818	700	Rata-rata produksi harian dalam kurun 5 tahun adalah 824
b. Gas Bumi	Ribu SBM/hari	1.224	1.295	
2. Penggunaan Dalam Negeri				
a. Gas Bumi (%)	%	53	64	
3. Infrastruktur Energi				
Kilang Minyak	unit	0	1	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
FSRU/ <i>Regasification</i>	Unit/LNG	2	7	
Terminal Unit				
Pipa Gas	km	11.960	18.322	
SPBG	unit	40	118	
Jaringan Gas Kota	SR	188	1,1 juta	

Sasaran tersebut kemudian diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Migas sebagai instansi pelaksana teknis sub sektor kemigasan. Pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019 di tahun 2017 senantiasa dimonitor dan dievaluasi agar dapat diketahui apakah indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan dinamika sub sektor migas sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan di tahun selanjutnya. Untuk dapat mengukur kinerja Ditjen Migas berdasarkan IKU yang sudah ditetapkan, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap semester dengan metode Gap Analysis yakni mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara pencapaian dan target serta dikombinasikan dengan evaluasi kebijakan strategis yakni menilai secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Beberapa tantangan dihadapi oleh Ditjen Migas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional selama tahun 2017 diantaranya adalah :

- Target *lifting* minyak bumi berdasarkan baseline IKU renstra 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ditetapkan pada UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 yaitu sebesar 815 ribu bopd
- Harga minyak dunia yang masih di bawah US\$ 100 per barel masih membuat keraguan para calon investor untuk ikut andil dalam proyek-proyek hulu migas. Para investor masih menahan diri dan melihat kondisi dan situasi pasar sebelum berinvestasi di industri migas nasional
- Sejak harga minyak dunia mengalami penurunan drastis, permasalahan gas bumi domestik yaitu harga gas yang dikeluhkan oleh *trader* dan *end-user* sangat tinggi (*affordability*). Selain hal tersebut, perihal *accessibility* juga dikeluhkan dimana pembeli gas terkendala dalam mengakses gas dari sumber pasokan yakni KKKS sehingga terdapat lapangan gas di pedalaman yang tidak dapat dikembangkan (*stranded*), yang pada akhirnya mengakibatkan krisis gas maupun kelistrikan
- Tidak optimumnya jumlah produksi pada kapasitas maksimum kilang disebabkan oleh rata-rata usia kilang Pertamina yang sudah tua sehingga dibutuhkan revitalisasi, upgrade kilang eksisting, ataupun pembangunan kilang minyak baru.

- Pendistribusian LPG 3 Kg yang masih terbuka membuat pengawasan agar subsidi lebih tepat sasaran akan sulit untuk dilakukan di lapangan.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada selama dinamika sub sektor minyak dan gas bumi di tahun 2017, pemerintah telah berupaya untuk melakukan terobosan kebijakan strategis diantaranya melalui :

- Kontrak bagi hasil *gross split*
- Pelaksanaan kebijakan BBM satu harga
- Pengaturan harga gas hilir

Dari monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Migas untuk mencapai sasaran strategis sepanjang tahun 2017 diketahui bahwa dari 21 indikator dan sub-indikator yang dievaluasi, 12 indikator berhasil mencapai target dan sisanya belum dapat mencapai targetnya. Tidak tercapainya target dari indikator-indikator tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Beberapa diantaranya masih berhubungan satu sama lain. Efek berantai yang ditimbulkan dari penurunan harga gas beberapa tahun silam nyatanya masih mempengaruhi kinerja industri migas hingga saat ini terutama sektor hulu yang belum dapat bangkit sepenuhnya. Harga minyak mentah masih tergolong sebagai pertimbangan utama dalam keekonomian proyek-proyek minyak dan gas bumi di lapangan. Hal ini tentunya akan



mempengaruhi investasi sub sektor migas di tahun 2017 yang tentunya akan berdampak pada sektor-sektor lainnya. Dalam hal ini, investasi masih menjadi instrumen penting dalam mencapai berbagai tujuan negara, salah satunya ialah memperkecil disparitas pendapatan per kapita antar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia serta mewujudkan aspek keadilan pembangunan untuk semua masyarakat tanpa pengecualian. Pemerataan ekonomi tersebut diyakini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur.



2. PENYIAPAN WILAYAH KERJA MIGAS

2.1. KONVENSIONAL

A. Survei Umum

Survei umum diperlukan guna mendapatkan data teknis geologi dan geofisika guna mendukung penyiapan Wilayah Kerja. Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) persetujuan survei umum meliputi:

- Survei Umum Seismik 3D di Wilayah North Madura Offshore seluas + 8.162 Km²;
- Survei Umum CSEM 2D/3D di Wilayah Offshore Papua Barat – Laut Arafura seluas + 15.165 Km²

Tetap dengan Ditjen Migas dalam rangka melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. Studi bersama yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh permohonan studi bersama sebanyak 10 (sepuluh);

- 7 (tujuh) persetujuan Studi Bersama;
- 3 (tiga) permohonan studi bersama yang ditolak.

B. Studi Bersama

Studi bersama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha




Gambar Peta Persetujuan Studi Bersama Tahun 2017

2.2. NON KONVENSIONAL

Studi Bersama

Studi bersama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Ditjen Migas dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi,

pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. Studi bersama migas non konvensional yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Grafik Pelaksanaan Studi Bersama WK Migas Non Konvensional

Penyiapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (WK MNK) dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan berdasarkan hasil penyiapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang meliputi hasil Kajian atau Studi Bersama Migas Non Konvensional berupa besaran sumberdaya (resources) beserta prediksi profil produksi dan keekonomian proyeknya dengan Terms & Conditions tertentu berdasarkan sumber daya dan luasan area Wilayah Kerja.

Pada tahun 2017, telah ditetapkan 5 (lima) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (WK MNK) yang siap untuk ditawarkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0220.K/13/DJM.E/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Penetapan 5 (lima) Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung Tahun 2017

Dalam rangka penawaran wilayah kerja migas non konvensional tahun 2017 disiapkan Dokumen Lelang (Bid Document) yang terdiri dari:

- Prosedur Lelang (*Tender Procedure*);
- Sinopsis Geologi Wilayah Kerja (*Geological Synopsis*);
- dan Rancangan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

• DUKUNGAN PENGELOLAAN HUKUM MIGAS

Dinamika sub sektor migas yang cukup besar terutama dengan trend globalisasi dan situasi geopolitik dunia, menuntut pengelolaan sub sektor migas di tanah air dapat cepat merespon perkembangan yang ada sehingga dampak dari perkembangan global dapat segera diantisipasi. Sebagai payung hukum dalam pengambilan setiap keputusan diperlukan suatu payung hukum agar terobosan yang dibuat memiliki sifat hukum yang mengikat dan dipatuhi semua pihak terkait. Untuk itu, guna menciptakan tata kelola yang baik dan lebih responsif terhadap tuntutan jaman, pada tahun 2017 Ditjen Migas menerbitkan beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

- Tujuan ketentuan hukum ini adalah untuk meningkatkan penemuan cadangan migas nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas perlu menyesuaikan dan menyempurnakan PP Nomor 79 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
Regulasi ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak bagi Hasil yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektifitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, diperlukan pengaturan mengenai kontrak bagi hasil dengan skema *Gross Split* (tanpa ada pengembalian biaya operasi)
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
Regulasi ini memuat aturan pokok terkait pengaturan mengenai pengembalian investasi kepada kontraktor kontrak kerja sama di akhir masa kontrak kerja sama, dengan adanya kemungkinan KKKS yang semula kontrak kerja samanya dengan skema *cost recovery* beralih ke skema *Gross Split*.
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Dengan diterbitkannya regulasi ini, penyederhanaan perizinan yang ada di Ditjen Migas menjadi 6 Izin dan menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan perizinan sektor Migas.
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Pengaturan pada produk hukum ini untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Suar dan menurunkan volume Pembakaran Gas Suar (Flaring) serta mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
Dengan diterbitkannya regulasi ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa Kontrak Kerja Sama, perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan investasi pada kegiatan usaha hulu migas yang memandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

PERATURAN PEMERINTAH 27 TAHUN 2017




3. PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS

3.1. KONVENSIONAL

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja dibagi menjadi dua yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Pada Tahun 2017 ditawarkan sebanyak 10 Wilayah Kerja


yaitu Lelang Reguler sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung sebanyak 7 (tujuh) Wilayah Kerja.



Gambar Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2017

Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017 merupakan penawaran WK dengan penerapan skema PSC *Gross Split* pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC *Gross Split*. Seluruh WK memiliki bagi hasil (base split) yang sama yaitu 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. Split tersebut dapat disesuaikan terhadap komponen variabel yang ditentukan pada saat pengembangan lapangan serta disesuaikan terhadap komponen progresif yang ditentukan pada

masa produksi. Melalui penerapan skema PSC *Gross Split* diharapkan dapat mendorong kegiatan Eksplorasi dan Produksi lebih efektif dan cepat, mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien, mendorong proses bisnis Kontraktor Hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel, dan mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistem keuangan korporasi bukan sistem keuangan negara.



Grafik Penawaran WK Migas Konvensional

Dikarenakan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 terbit pada saat Penawaran WK telah diumumkan, Pemerintah memberikan waktu tambahan kepada calon peserta lelang untuk mempelajari konsep PSC Gross Split dan menyampaikan dokumen partisipasi sampai dengan 29 Desember 2017. Dalam perjalanan proses penawaran Wilayah Kerja Migas, PP nomor 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split diterbitkan. PP ini menjadi salah satu faktor penting bagi dunia usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan setelah tanggal 29 Desember 2017. Hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2017 rencananya akan diumumkan pada tahun 2018, sehingga tidak

terdapat penandatanganan KKS dari Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017. Sementara untuk hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016, pemenang Lelang Reguler Wilayah Oti yaitu Azipac Ltd. mengundurkan diri dikarenakan Azipac Ltd. membutuhkan mitra dalam pelaksanaan KKS skema Gross Split. Permintaan penyertaan mitra tersebut tidak dapat disetujui pemerintah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.


INSENTIF FISKAL KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

(ref. PP 53/2017)

Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, Kontraktor diberikan fasilitas meliputi :

- 1
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
 pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan
- 2
Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang tidak dipungut atas:
 1. perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;
 2. impor barang kena pajak;
- 3
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
 pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100% dari PBB terutang.
3. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan/atau
4. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan.

Gambar ref. PP 53 tahun 2017




Grafik Perkembangan Penandatanganan KKS Migas Konvensional

Dari beberapa wilayah kerja yang ditawarkan, 5 wilayah kerja telah mendapatkan pemenang lelang yaitu : Andaman I, Andaman II, Pekawai, West Yamdena dan Merak Lampung. Dari 5 Pemenang Lelang tersebut didapatkan total investasi berupa komitmen eksplorasi dan potensi PNBP sub sektor migas dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Komitmen Pasti :
 - Survey seismik 2D sepanjang 1.500 Km

- Survey seismik 3D seluas 2.350 Km²
 - Pemboran 1 sumur eksplorasi
- Total nilai investasi Komitmen Pasti sebesar US\$ 23,575,000
- Bonus Tanda Tangan : US\$ 3,250,000

Berikut rincian peserta lelang wilayah kerja migas :



Gambar Sebaran Wilayah Kerja Migas yang Diminati

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat pengaruh harga minyak mentah dunia dan faktor terms & conditions yang diberikan. Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan terms & conditions yang lebih menarik untuk WK Migas yang akan dilelang pada tahun 2017, sehingga dapat menarik minat investor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di Indonesia.



3.2. Non Konvensional


Mekanisme penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dibagi menjadi dua yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yaitu:

- Pada Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional ditawarkan 3 (tiga) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang terdiri dari wilayah kerja:
 - a. MNK Jambi I

b. MNK Jambi II

c. GMB West Air Komerling


- Pada Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Non Konvensional ditawarkan 2 (dua) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang terdiri dari wilayah kerja:
 - a. GMB Raja
 - b. GMB Bungamas



Gambar Peta Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditawarkan pada tahun 2017

Pengumuman Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada event IPA Convention and Exhibition 2017 dan melalui surat kabar Jakarta Post tertanggal 29 Mei 2017 dengan judul "Announcement Unconventional

Oil and Gas Bidding First Round Year 2017". Penawaran wilayah kerja migas non konvensional dilaksanakan melalui sistem lelang elektronik "E-lelang WK Migas" pada situs e-wkmigas.esdm.go.id



Grafik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional

Upaya Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional

Sebagai upaya percepatan pengusahaan migas non konvensional pada tahun 2017 telah disusun :

- Rancangan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Permen ESDM No 52 tahun 2017 tentang perubahan atas Permen ESDM 08/2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split*
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan dengan skema *Gross Split*
- Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan *Terms & Conditions* WK Migas Non Konvensional dengan skema *Gross Split*

- Rancangan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi Wilayah kerja yang melakukan perubahan bentuk kontrak dari *PSC Cost Recovery* menjadi *PSC Gross Split*
- Rencana aksi kegiatan Trilateral Ditjen Migas, Badan Geologi, dan Balitbang dalam rangka percepatan pengusahaan WK MNK
- Roadmap penyiapan Wilayah Kerja WK MNK untuk percepatan penemuan cadangan WK Migas Non Konvensional



Gambar Rencana Aksi Kerja Sama Trilateral WK Migas Non Konvensional

PROSEDUR PERUBAHAN KONTRAK BAGI HASIL MENJADI GROSS SPLIT



Promosi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Sebagai upaya meningkatkan kegiatan investasi di bidang migas non konvensional serta mendukung penyebaran informasi mengenai penawaran wilayah kerja migas non konvensional di Indonesia telah dilakukan kegiatan promosi wilayah kerja migas non konvensional di beberapa event diantaranya :

Breakfast meeting Menteri ESDM bersama stakeholder perusahaan migas

Breakfast Meeting ini adalah acara yang digagas oleh Bapak Menteri ESDM dalam rangka mempromosikan

wilayah kerja migas yang akan ditawarkan kepada para stakeholder perusahaan migas di Indonesia. Dalam presentasinya bapak menteri mempromosikan 15 wilayah kerja migas yang di lelang pada tahun 2017, yang terdiri dari 10 WK Migas Konvensional dan 5 Wilayah Kerja Non Konvensional. Wilayah-wilayah kerja tersebut akan ditawarkan menggunakan skema kontrak gross split yang dipercaya akan memberikan insentif lebih bagi para kontraktor.



Gambar

Presentasi Menteri ESDM pada Breakfast Meeting Bersama Stakeholder Migas

Developing Unconventional Gas Eagleford Conference & Exhibition 2017 USA

DUG Eagle Ford Conference and Exhibition merupakan forum pameran teknologi dan konferensi internasional yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar di bidang migas non konvensional dari seluruh dunia. Forum ini memberikan kesempatan bagi produsen, kontraktor, dan para pelaku bisnis migas untuk saling

berdiskusi, berpromosi, dan berbagi ide.

Dalam kesempatan Eksibisi ini Tim Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional menawarkan peluang investasi Shale Hidrokarbon dan Gas Metana Batubara dan skema baru pengusahaan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional di Indonesia yang sesuai dengan skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split.



Gambar

Delegasi Ditjen Migas pada acara DUG

Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference 2017, UAE

Dengan sejarah 33 tahun di pasar, ADIPEC menghadirkan pameran minyak dan gas kelas dunia yang mempertemukan para profesional dengan daya

beli sesungguhnya, yang memungkinkan lebih dari US \$ 10,34 miliar bisnis akan dilakukan di tempat pada acara tersebut. Di jantung cadangan minyak dan gas bumi global, ADIPEC adalah salah satu pameran minyak dan gas terbesar di dunia.



Gambar
Paviliun Direktorat Jenderal Migas pada Event ADIPEC 2017

Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition 2017, Jakarta Indonesia

Konferensi dan Pameran Minyak dan Gas SPE / IATMI Asia Pasifik (APOGCE) berfungsi sebagai platform dinamis untuk penyebaran dan pengetahuan teknologi di kalangan profesional energi. Bertema "Ketahanan Energi melalui Efisiensi, Kolaborasi dan Teknologi", konferensi tersebut menawarkan program multi-disiplin dan menampilkan kemajuan terbaru, penemuan inovatif, dan teknologi baru di industri E & P.


Secara umum tujuan dari kegiatan promosi ini antara lain:

1. Memberikan informasi seluas-luasnya terkait potensi migas non konvensional khususnya Shale

- Hidrokarbon dan Gas Metana Batubara di Indonesia.
2. Menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang Tata Cara dan Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara dan Shale Hidrokarbon) di Indonesia.
3. Menjembatani keikutsertaan para calon investor dalam proses tender Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara dan Shale Hidrokarbon)
4. Sebagai ajang studi banding dengan negara – negara lain yang telah sukses mengusahakan Migas Non Konvensional.



Gambar
Pembukaan APOGCE 2017 oleh Wakil Menteri ESDM
Pembukaan APOGCE 2017 oleh Wakil Menteri ESDM



Gambar Peta Wilayah Kerja Migas Non Konvensional status Aktif

• DUKUNGAN INVESTASI MIGAS

Investasi minyak dan gas bumi pada tahun 2017 mencapai US\$ 8,489.72 juta yang berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 7,644.14 juta yang didapat dari expenditure

KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi serta dari sektor hilir sebesar US\$ 845.58 juta.




Grafik Perkembangan Investasi Migas Nasional

Data investasi hulu migas didapatkan dari SKK Migas (disubmit 5 Januari 2018) dengan rincian :

- Data total expenditure KKKS Eksplorasi Nov 2017 berdasarkan Data Laporan Keuangan Gabungan Q3-2017 per 29 Desember 2017.
- Data total expenditure KKKS Eksploitasi berdasarkan FMR November 2017 per 29 Desember 2017.

Harga minyak yang mulai menurun dari tahun 2015 masih memberikan pengaruhnya terhadap minat investor. Kondisi harga minyak di tahun 2017 yang mulai membaik sekitar US\$ 52.5 per barel belum mampu mendongkrak minat investasi karena para investor masih menunggu harga rebound dari tahun sebelumnya. Berikut rincian nilai investasi untuk kegiatan usaha hulu migas.



Grafik Perkembangan Investasi Hulu Migas

Audit ISO 9001:2015 Pelayanan Publik Migas

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas khususnya Pelayanan Publik Migas yang telah disertifikasi berdasarkan ISO 9001:2008 pada tahun 2014, Ditjen Migas perlu memelihara penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Internasional tersebut dengan melakukan aktivitas pemeliharaan sistem untuk lingkup Pelayanan Investasi Migas Terpadu, yang untuk pelaksanaannya diperlukan kerjasama dengan direktorat lainnya di lingkungan Ditjen Migas. Pada tahun 2017, perizinan/rekomendasi yang disusun ke dalam Sistem Manajemen Mutu adalah sebagai berikut:

- a) Direktorat Pembinaan Program Migas
 - Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas
 - Evaluasi Rencana Impor Barang Operasi Migas
- b) Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
 - Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Lainnya
- c) Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas
 - Persetujuan Penggunaan Peralatan Pesawat Angkat
 - Persetujuan Penggunaan Peralatan Bejana Tekan & Peralatan Putar
 - Pengesahan Kualifikasi Prosedur WPS-PQR dan Juru Las

Perangkat Dokumen Sistem Manajemen Mutu direvisi dan/atau disempurnakan mulai dari dokumen tingkat I (Manual Mutu) yang terkait dengan sasaran mutu maupun bab-bab terkait kebijakan lainnya, dokumen level II yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Manual Mutu atau juga dikenal dengan SOP (Standard

Operating Procedure) atau dokumen level III yang umum dikenal dengan Instruksi Kerja ataupun Standar Kerja maupun penambahan atau penyederhanaan format untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini juga dipertimbangkan sinkronisasi untuk pelayanan publik yang sifatnya online dengan pelayanan yang masih dilakukan secara manual.

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

a. Melakukan Verifikasi Kemampuan Produksi dalam Negeri

Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan potensi industri dalam negeri dan memajukannya untuk pasar nasional maupun internasional adalah melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kemampuan Produksi Dalam Negeri berupa penelitian aspek manajemen dan teknis produksi serta rancang bangun yang mengacu pada standar mutu produk tersebut yang dinyatakan dalam Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dan dimuat dalam buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas. Jumlah SKUP yang terbit pada tahun 2017 (s.d. Desember 2017) adalah sebanyak 352 perusahaan dengan rincian SKUP Jasa sebanyak 272 perusahaan dan SKUP Barang sebanyak 80 perusahaan.


b. Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut :

- Teridentifikasinya perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) yang telah melaksanakan ketentuan penggunaan produksi dalam negeri.
- Diketuainya implementasi penggunaan produksi dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2017 dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) objek audit yang terdiri dari 18 (delapan belas) Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan 12 (dua belas) Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

NILAI TKDN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



Sumber : SKK Migas.

Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) Januari – Desember 2017* adalah US\$ 5.626 Juta dengan persentase TKDN sebesar 61% (*cost basis*).

Kenaikan nilai TKDN dapat terjadi pada tahun 2017 di saat nilai investasi secara keseluruhan mengalami penurunan, dikarenakan masih berjalannya proyek-proyek lapangan yang sifatnya bukan tergolong proyek besar atau major project, sehingga dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Proyek-


proyek tersebut dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian industri migas dan kegiatan lain yang sifatnya pemeliharaan. Dengan meningkatnya nilai TKDN maka dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan nasional melalui :

- Penyerapan tenaga kerja lokal
- Peningkatan Produk Domestik Bruto karena meningkatnya transaksi dalam negeri
- Dapat memberikan peningkatan aktivitas bagi industri bahan baku untuk kegiatan penunjang migas seperti industri logam, industri karet dan lain-lain.

4. EKSPLORASI MIGAS

Kegiatan eksplorasi sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan cadangan migas. Untuk itu perlu KKKS didorong untuk melakukan kegiatan eksplorasi, baik di wilayah kerja eksplorasi maupun di wilayah kerja eksploitasi. Suatu kegiatan eksplorasi harus direncanakan sebaik-baiknya dengan memperhitungkan untung-ruginya, efisiensi, ekonomis serta kelestarian lingkungan daerah eksplorasi tersebut.

Pada tahun 2017, Jumlah Wilayah Kerja (WK) Eksplorasi dan Produksi sebanyak 255 WK yang terdiri dari 87 WK Eksploitasi dan 168 WK Eksplorasi (119 WK Eksplorasi Konvensional dan 49 WK Non Konvensional).



Grafik Jumlah Wilayah Kerja Migas



Grafik Sebaran Wilayah Kerja Migas


Sepanjang tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan penting dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi sub sektor migas meliputi 17 WK Migas telah disetujui terminasinya, 2 WK Eksplorasi menjadi WK Eksploitasi dan 3 WK Pengembangan menjadi Produksi.

Pengelolaan kegiatan eksplorasi sub sektor migas sepanjang tahun 2017 dilakukan dengan beberapa

capaian meliputi :

1. Survei Seismik 2D dan 3D


Survei seismik di Indonesia dimulai pada tanggal 01 Desember 1957. Sampai saat ini ketersediaan data seismik 2D di Indonesia sejumlah 1.363.163 Km, sedangkan untuk data seismik 3D sebesar 35.105 Km².



Gambar Peta sebaran survei seismik di Indonesia

Pada tahun 2017, KKKS telah merealisasikan kegiatan survei seismik 2D terdiri dari 5 kegiatan dengan panjang

4.275 km dan seismik 3D terdiri dari 6 kegiatan dengan total luas 5,263 km².




Gambar Realisasi Survei Seismik 2D & 3D


2. Pemboran Sumur Eksplorasi

Jumlah sumur pemboran eksplorasi pada tahun 2017 adalah 54 sumur dengan penemuan (discovery)

sebanyak 9 sumur. Succes ratio/perbandingan kesuksesan dalam pemboran tercatat sebesar 17%.



Gambar Peta sebaran sumur eksplorasi di Indonesia




Grafik Pemboran Sumur Eksplorasi

3. Sumber Daya Migas


Total sumber daya minyak bumi pada WK Eksplorasi sebesar 45,3 milyar barel dan sumber daya gas bumi sebesar 155,4 TCF.

cekungan belum dibor, 13 cekungan sudah dibor namun belum ada penemuan. 8 cekungan dengan penemuan belum berproduksi, dan 16 cekungan produksi.

Di Indonesia terdapat 60 cekungan migas yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 22



Grafik Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi




Gambar Peta Cekungan Hidrokarbon Indonesia

KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN EKSPLORASI MIGAS KONVENSIONAL DAN NON KONVENSIONAL

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja Sama dilakukan antara pemerintah dengan kontraktor yang merupakan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang dalam perkembangannya Kontrak Kerja Sama ini

menjadi hal krusial karena disebabkan banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap minyak dan gas bumi.

Tahapan kegiatan usaha hulu migas sendiri terdiri dari Pra Kontrak Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama dan Pasca Kontrak Kerja Sama. Tahapan kegiatan eksplorasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan usaha hulu migas.




Gambar Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi migas dan Gas Metana Batubara di Indonesia tahun 2017, Ditjen Migas telah menerbitkan beberapa persetujuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Usaha Eksplorasi terdiri dari:
 - a. Penyisihan Sebagian Wilayah Kerja
Kewajiban pengembalian wilayah kerja migas termasuk kewajiban penyerahan data migas. Pengembalian Wilayah Kerja dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama.


Kontraktor wajib menyerahkan seluruh data yang diperolehnya pada wilayah yang disisihkan dan tidak diperkenankan menyimpan data tersebut tanpa persetujuan dari Ditjen Migas. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui penyisihan 38 Wilayah Kerja sebagaimana grafik berikut.



Grafik Jumlah Penyisihan Wilayah Kerja

- b. Pengakhiran Kontrak / Terminasi Pengembalian Terminasi Wilayah Kerja dapat dilaksanakan atas permintaan Kontraktor jika Wilayah Kerjanya tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Selain hal tersebut, apabila Kontraktor tidak dapat


melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah dapat mengakhiri kontrak kerja sama. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui pengakhiran kontrak terhadap 29 Wilayah Kerja.



Grafik Pengakhiran Kontrak

- c. Pemanfaatan Data Kontraktor dapat memanfaatkan data di Wilayah Kerjanya selama jangka waktu kontrak kerjasama. Pemanfaatan data oleh Pihak lain dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan ijin dari Pemerintah cq. Ditjen Migas

dan dilaksanakan benar-benar dalam rangka menunjang kegiatan operasi di Wilayah Kerjanya. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui pemanfaatan data guna menunjang kegiatan operasi migas sebanyak 39 surat izin.




Grafik Jumlah Penyisihan Wilayah Kerja

d. Survei Keluar Wilayah Kerja

Kontraktor dapat melakukan perolehan Data pada Wilayah Terbuka yang berbatasan dengan Wilayah Kerjanya setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Kegiatan perolehan Data tersebut dapat dilakukan apabila memiliki

alasan-alasan teknis untuk mendukung operasi di Wilayah Kerjanya. Untuk tahun 2017, Kontraktor yang mengajukan Izin survey di luar wilayah kerja sebanyak 1 KKKS sebagaimana grafik berikut.




Grafik Survei diluar WK

2. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi terdiri dari:

a. Pembukaan Data

Kegiatan pembukaan data dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat persetujuan/izin dari Pemerintah. Selain hal tersebut, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap wajib menjaga kerahasiaan data

berdasarkan perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement/CA*). Pada Tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui pembukaan data sebanyak 58 izin dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerahasiaan data sebanyak 100 buah.




Grafik Pembukaan Data dan Penandatanganan CA

b. Pengalihan Interest

Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Dalam hal pengalihan, penyerahan,

dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui Pengalihan Interest sebanyak 7 WK.




Grafik Pengalihan Interes

c. Tambahan Waktu Dalam Rangka Komersialisasi Sesuai dengan Undang-Undang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, masa eksplorasi migas adalah 6 tahun dibagi menjadi 3 tahun pertama dan 3 tahun kedua, dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) tahun. tambahan jangka waktu diluar masa eksplorasi

10 (sepuluh) tahun merupakan sebuah kebijakan dan belum diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Namun kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk mendapatkan tambahan/ penggantian jangka waktu eksplorasi adalah berdasarkan pertimbangan adanya waktu

eksplorasi dalam KKKS yang hilang disebabkan karena ketidakmampuan Pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, misalnya seperti kendala operasional di lapangan akibat dari sengketa batas negara dan berlarut – larutnya penyelesaian tumpang tindih lahan migas dengan lahan lainnya oleh

Pemerintah dan keinginan Kontraktor untuk meningkatkan kajian keekonomian lapangan dan telah menemukan kandungan hidrokarbon namun masih memerlukan pembuktian dan tambahan data dari kegiatan lainnya. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui tambahan waktu eksplorasi untuk 30 Wilayah Kerja.




Grafik Tambahan Waktu Eksplorasi

d. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah merupakan jaminan terhadap kegiatan 3 (tiga) tahun pertama eksplorasi. Pengembalian jaminan pelaksanaan dapat diajukan Kontraktor Kontrak

Kerja Sama setelah melaksanakan komitmen pasti eksplorasi yang telah disebutkan dalam Kontrak Kerja Sama. Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah menyetujui pengembalian jaminan pelaksanaan sebanyak 8 KKKS.



Grafik Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

e. Penggantian Komitmen Pasti

Kontraktor dapat mengajukan perubahan atau penggantian komitmen pasti eksplorasi apabila secara teknis dan ekonomis kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Komitmen diubah atau diganti


dengan kegiatan yang belum dilaksanakan. Perubahan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

KEGIATAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN EKSPLORASI MIGAS KONVENSIONAL DAN NON KONVENSIONAL

A. Perundingan Landas Kontinen

Ditjen Migas senantiasa berpartisipasi aktif dalam koordinasi terkait Landas Kontinen yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Maritim. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan pembahasan dan perundingan landas kontinen dengan negara tetangga yang

berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia terkait dengan potensi Migas di daerah perbatasan. Berikut adalah peta potensi migas di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.



Gambar Potensi Migas Indonesia di Wilayah Perbatasan

Pembahasan Landas Kontinen pada tahun 2017 dilaksanakan untuk :


- Review Road Map Perundingan Penetapan Batas Maritim RI dan Negara Tetangga 2017:

- Penetapan Batas Maritim RI dan Negara Tetangga 2017
- Road Map Perundingan Penetapan Kebijakan Penetapan Batas Maritim RI dan Negara Tetangga 2018

data kepada Badan Informasi Geospasial. Ditjen Migas diperlukan dalam Fasilitasi dan integrasi/Updating data wilayah kerja dan infrastruktur migas. Update terakhir dilakukan pada bulan Desember 2017 yaitu berupa penambahan Wilayah Kerja Migas yang baru serta

pengurangan Wilayah Kerja Migas yang sudah terminasi ataupun sudah disisihkan.

Terhadap data hasil *update* tersebut, telah dilakukan integrasi dengan IGD skala 1:50.000.



Gambar Peta Geospasial Wlayah Kerja, Sumur dan Seismik

• DUKUNGAN STANDARISASI MIGAS

1. Jumlah RSNI untuk Kegiatan Usaha Migas

Tahun 2017 jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI yang dirumuskan oleh panitia teknis sub bidang migas sebanyak 11 RSNI. Kegiatan Perumusan RSNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan melalui rapat perumusan subkomite teknis yang berasal dari pemerintahan, swasta (industri minyak dan gas bumi), akademisi dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Standar Nasional Indonesia (SNI) disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).

Panitia teknis perumusan standar sub bidang migas mengajukan sebanyak 11 (sebelas) standar sebagai Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) kepada

Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan dirumuskan menjadi RSNI. Pengajuan standar diutamakan bagi yang sedang menjadi isu dilapangan atau masukan dari swasta (industri minyak dan gas bumi), akademisi dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mendukung kegiatan usaha migas. Selanjutnya standar tersebut dilakukan perumusan untuk menjadi dokumen RSNI-2 serta dilanjutkan dengan forum konsensus menjadi dokumen RSNI-3 kemudian diproses lebih lanjut menjadi SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Diharapkan dengan RSNI yang dirumuskan untuk menjadi SNI tersebut akan menunjang keselamatan kerja di bidang minyak dan gas bumi.

NO.	JUDUL	REFERENSI	SUB KOMITE TEKNIS
1	RSNI ISO 21809-3: 2016 - Industri Minyak dan Gas Bumi – Lapisan Luar untuk Pipa Penyalur Pendam atau Benam dalam Sistem TRansportasi Pipa Penyalur – Bagian 3 : Pelapis Field Joint	Adopsi Identik ISO 21809-3: 2016	TC67/SC2
2	RSNI ISO 12736: 2014 - Industri Minyak dan Gas Bumi – Pelapis Insulasi Termal Basah untuk Pipa Penyalur, Pipa Alir, Peralatan dan Struktur Bawah Laut	Adopsi Identik ISO 12736: 2014	TC67/SC2
3	RSNI ISO 10426-4: 2014 - Industri Minyak dan Gas Bumi – Semen dan Bahan untuk Penyemenan Sumur – Bagian 4 : Persiapan dan Pengujian Lumpur Semen Berbusa pada Tekanan Atmosfer	Adopsi Identik ISO 10426-4: 2014	TC67/SC3
4	RSNI ISO 15136-1 : 2009 – Industri Minyak dan Gas Bumi – Mengikuti Sistem Pompa Rongga Progresif untuk Lift Buatan Bagian 1: Pompa	Adopsi Identik ISO 15136-1 : 2009	TC67/SC4
5	RSNI ISO 15136-2 : 2006 – Industri Minyak dan Gas Bumi – Mengikuti Sistem Pompa Rongga Progresif untuk Lift Buatan Bagian 2: Sistem Penggerak Permukaan	Adopsi Identik ISO 15136-2 : 2006	TC67/SC4
6	RSNI ISO/TS 16530-2 : 2014 – Integritas Sumur –Bagian 2: Integritas Sumur untuk Tahapan Operasional	Adopsi Identik ISO 16530-2 : 2014	TC67/SC4
7	RSNI ISO 12211: 2012 – Industri Minyak, Petrokimia dan Gas Alam – Alat Penukar Panas Jenis Spiral Plate	Adopsi Identik ISO 12211: 2012	TC67/SC6
8	Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas – Bagian 11 : Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	Modifikasi	TC28/SC4
9	Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas – Bagian 12 : Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Rendah	Modifikasi	TC28/SC4
10	Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas – Bagian 13 : Minyak Lumas Motor Gas Stationer	Modifikasi	TC28/SC4
11	Standar Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis Liquefied Gas for Vehicles (LGV)	Modifikasi	TC28/SC7

Tabel Daftar RSNI Sub Sektor Migas yang telah dirumuskan Tahun 2017



Gambar Pembukaan Forum Konsensus Tahun 2017 oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

2. Jumlah RSKKNI dan RKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah rancangan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada kegiatan usaha migas, yang selanjutnya disingkat RKKNI, adalah rancangan kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di

berbagai sektor dalam kaitannya pada kegiatan usaha migas.

Kegiatan Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan melalui rapat perumusan tim perumusan yang berasal dari pemerintahan, swasta (industri minyak dan gas bumi), akademisi dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembentukan tim yang bersifat koordinatif dan melibatkan instansi lain.

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada tahun 2017 yang dirumuskan sebanyak 11 (sebelas) RSKKNI dan 1 (satu) RKKNI.

NO.	JUDUL	STATUS	PENGUSUL
1	Sub Bidang Inspeksi Konstruksi, Fabrikasi, Sipil Dan Struktur Sipil	Baru	LSP MIGAS
2	Inspeksi Line Pipe	Baru	LSP MIGAS
3	Asset Integrity Management System	Baru	LSP MIGAS
4	Pengelolaan Central Processing Plant Minyak dan Gas Bumi Hulu	Baru	LSP MIGAS
5	Reliability Centered Maintenance	Baru	LSP MIGAS
6	Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Migas.	Baru	LSP MIGAS
7	Pengoperasian dan Perawatan Peralatan Mekanik Industri Migas	Kaji Ulang	PPSDM MIGAS Cepu
8	Teknik Listrik Migas	Kaji Ulang	PPSDM MIGAS Cepu
9	Petugas Pengukur Isi Tangki Migas dan Hasil Olahan	Kaji Ulang	PPSDM MIGAS Cepu
10	Well Testing	Baru	PPSDM MIGAS Cepu
11	Gas Safety Inspector	Baru	PPSDM MIGAS Cepu

Tabel Daftar RSKKNI Sub Sektor Migas yang telah dirumuskan Tahun 2017

NO.	JUDUL	STATUS	PENGUSUL
1	RKKNI Penyelidikan Seismik	Baru	PPSDM MIGAS Cepu

Tabel Daftar RKKNI Sub Sektor Migas yang telah dirumuskan Tahun 2017




Gambar Pembukaan Forum Konvensi Tahun 2017 oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

• **DUKUNGAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MIGAS**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan usaha migas berjalan dengan aman dan akrab lingkungan. Pada tahun

2017 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan migas yang akrab lingkungan sebagai berikut:



Gambar Upaya Penerapan Kegiatan Migas Akrab Lingkungan

1. Pemanfaatan Gas Suar Bakar (*Flare Gas*)

Upaya untuk mengurangi efek lingkungan akibat flare gas adalah dengan dilakukannya implementasi pengurangan flare gas yang dihasilkan. Pengurangan *flare gas* dilakukan dengan memanfaatkan *flare gas* sebagai sumber energi pembangkit listrik, dipergunakan untuk operasional industri (*own use*) atau diproses menjadi produk yang bermanfaat seperti LPG, CNG dan LNG. Namun demikian perlu dilakukan studi keekonomian lebih lanjut mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar.

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan gas suar, penurunan volume gas suar serta mengurangi emisi gas rumah kaca pada kegiatan hulu migas, pada tahun 2017 Ditjen Migas telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan *flare gas* di BU/BUT mengacu pada Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Migas melalui monitoring laporan pelaksanaan pembakaran gas suar dan kunjungan lapangan.




Gambar Pemantauan Flaring di PT. Pertamina EP Asset 4 Field Tambun

Ditjen Migas juga memberikan dukungan pada program Bank Dunia "Zero Routine Flaring program in 2030" melalui surat Menteri ESDM kepada World Bank pada tanggal 20 Februari 2017. Selain itu juga telah diterbitkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Permen ini memberikan kesempatan kepada badan usaha dan pemerintah untuk melakukan pemanfaatan

gas suar serta memberikan solusi permasalahan penentuan harga gas suar yang selama ini terjadi, seperti pada lapangan Mudi – Sukowati.


Sebagai implementasi Permen ESDM No. 32 Tahun 2017 tersebut, Ditjen Migas bersama SKK Migas dan LEMIGAS juga telah melaksanakan pemantauan ke beberapa BU/ BUT untuk mengetahui potensi pemanfaatan gas suar.



Gambar Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Gas Suar

Dari laporan pelaksanaan pembakaran gas suar yang diterima pada tahun 2017, sebanyak 38 BU/BUT yang terdiri dari 34 perusahaan hulu dan 4 perusahaan hilir

telah melaksanakan pemanfaatan gas suar bakar atau meningkat 22 BU/BUT dari tahun sebelumnya, dengan volume yang dimanfaatkan mencapai 392,72 MMSCFD.



Gambar Data Pemanfaatan Gas Suar

2. Inventarisasi Merkuri

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan inventarisasi merkuri pada fasilitas produksi 4 BU/BUT di Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium menunjukkan hasil bahwa pada ketiga lapangan tersebut

terdapat kandungan merkuri. Akan tetapi hal ini tidak memberikan efek negatif ke lingkungan mengingat air yang terproduksi diinjeksikan kembali ke dalam reservoir dan tidak ada yang dibuang langsung ke lingkungan.



Gambar Pengambilan Sampel Air dan Gas untuk Mengetahui Kandungan Merkuri

3. Inventarisasi Fugitive Emission


Kegiatan usaha Migas baik hulu maupun hilir harus dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mengurangi emisi metana yang dihasilkan. Solusi yang mungkin dilaksanakan untuk pengawasan dalam pengurangan

emisi antara lain pengawasan fugitive emission yang dihasilkan pada kegiatan usaha migas. Fugitive emission sendiri adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan

emisi yang setara, melainkan dari kebocoran peralatan seperti kebocoran katup, flange, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, konektor serta kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya.

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan inventarisasi emisi dari sumber tidak bergerak (fugitive emission) pada 2

BU/BUT di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Dari kegiatan ini bisa diketahui adanya kebocoran gas pada peralatan atau instalasi yang digunakan, seberapa besar kebocoran dan emisi yang dihasilkan. Dengan demikian BU/BUT dapat melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian instalasi yang mengalami kebocoran.



Gambar Pemantauan Fugitive Emission

4. Carbon Capture Storage

Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO₂ ke atmosfer. Teknologi ini meliputi pemisahan dan penangkapan CO₂ dari sumber emisi gas buang (capture), pengangkutan CO₂ tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation) dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage). CCS dilaksanakan dengan menginjeksikan CO₂ yang telah ditangkap ke dalam storage di dalam bumi. Selain hanya disimpan, CCS juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi minyak melalui kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) sehingga akan lebih bermanfaat bagi kegiatan usaha migas.


Mengacu pada Memorandum of Cooperation (MoC) tanggal 19 Maret 2016, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas telah menyepakati kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melaksanakan Pilot Project CCS pada Lapangan Gundih di Jawa Tengah. Melalui pilot project CCS ini, diperkirakan hingga 20.000 ton CO₂ akan ditangkap, diangkut, diinjeksikan serta dilakukan pemantauan selama pilot project yang akan berlangsung sampai tahun 2022. Pilot project ini akan didanai dari hibah ADB dan merupakan kelanjutan dari studi yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Institut

Teknologi Bandung (ITB) dan Pertamina bersama tim dari Jepang dan instansi lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan bisa menjadi alternatif baru dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta solusi dalam memproduksi lapangan migas yang memiliki kandungan CO₂ yang tinggi.

Selama 2017, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan terkait CCS, mulai dari Pembentukan dan penugasan pelaksana National Center of Excellence Carbon Capture Storage dan Carbon Capture Storage, Utilization and Storage (National CoE CCS CCUS), pembahasan integritas sumur yang akan digunakan untuk injeksi CO₂, pembahasan mekanisme pengelolaan hibah dari ADB dan pada akhir tahun 2017 dilaksanakan workover oleh Pertamina untuk memperbaiki integritas sumur yang menjadi kandidat sebagai sumur injeksi CO₂ serta dimulainya proses lelang Project Implementing Consultant (PIC) oleh ADB.

PIC akan membantu Ditjen Migas dalam proses lelang internasional untuk kegiatan konstruksi dan operasi serta membantu dalam manajemen proyek selama Pilot Project CCS Gundih.

Pada akhir tahun juga dilaksanakan FGD Pemanfaatan dan Penanganan CO₂ yang membahas potensi dan penanganan CO₂ di beberapa lapangan migas, progress kemajuan Pilot Project CCS Gundih, Progress FEED CO₂ – EOR yang dilaksanakan oleh LEMIGAS, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk pemantauan emisi fugitive dan pemantauan merkuri di beberapa lapangan migas serta pembahasan perkembangan regulasi emisi, yaitu regulasi penyelenggaraan inventarisasi dan rencana aksi nasional mitigasi emisi GRK sektor energi.



Gambar Kegiatan CCS Tahun 2017

National CoE CCS CCUS merupakan wadah pengembangan kapasitas nasional dalam penguasaan aspek teknis, keselamatan, ekonomi, sosial serta aspek regulasi dari kegiatan CCS dan CCUS. Dalam *National CoE CCS CCUS* ini, Ditjen Migas telah menugaskan ITB dan

LEMIGAS sebagai pelaksana. *National CoE CCS CCUS* dan PT. Pertamina (Persero) melalui PT. Pertamina EP juga telah ditugaskan oleh Ditjen Migas untuk membantu dalam pelaksanaan *Pilot Project CCS Gundih*.


5. Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Migas, Ditjen Migas telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesiapan rencana tanggap darurat, personel, peralatan dan bahan-bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak.


Pada tahun 2017, Ditjen Migas telah melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan dokumen rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak pada 16 BU/ BUT di 16 wilayah operasi. Dalam setahun tersebut, telah terjadi tumpahan minyak dengan volume total sebesar 61.34 bbl dimana tumpahan minyak >15 bbl terjadi sebanyak 2 kali dengan total tumpahan sebanyak 39.32 bbl dan tumpahan minyak <15 bbl sebanyak 49 kali dengan total tumpahan sebanyak 22.02 bbl.

2017	TUMPAHAN MINYAK	
	> 15BBL	<15 BBL
Kejadian	2	49
Perusahaan	2	5
Volume	39.32 bbl	22.02 bbl

Tabel Data Kejadian Tumpahan Minyak Tahun 2017



Grafik Tumpahan minyak



Gambar Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak

6. Rekomendasi Bahan Kimia Akrab Lingkungan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta Edaran Direktur Teknik Migas Nomor 7257/28.02/DMT/2005 tanggal 28 Juni 2005 perihal Pengujian bahan atau bahan kimia yang akan digunakan pada kegiatan usaha migas, Ditjen Migas mengeluarkan rekomendasi bahan kimia ramah lingkungan yang akan digunakan pada


kegiatan usaha migas dan kemudian dibuang ke badan air. Rekomendasi bahan kimia ramah lingkungan tersebut harus melalui analisis fisika-kimia, uji tingkat toksisitas akut (LC50-96 jam), uji Biodegradabilitas dan Koefisien Partisi Oktanol-Air (Kow) di laboratorium. Pada tahun 2017, telah dikeluarkan rekomendasi bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran sebanyak 6 bahan kimia berupa *Oil Spill Dispersant* (OSD) yang dapat digunakan di *offshore* atau *onshore* serta rekomendasi bahan kimia lainnya sebanyak 1 bahan kimia yang digunakan pada kegiatan *Hydrostatic Test* di *Offshore* dan *Onshore*.



7. Koordinasi Kinerja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Kegiatan

Pada tahun 2017 telah diadakan rapat koordinasi kinerja keteknikan dan keselamatan lingkungan di Manado. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi peraturan


dan penyamaan persepsi antara Ditjen Migas, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan SPBU/SPBE/SPPBE atau Pemegang Izin Usaha terkait dengan peraturan K3LL termasuk didalamnya UKL-UPL serta metode monitoring air dan gas pada kegiatan SPBU/SPBE/SPPBE.



DUKUNGAN KESELAMATAN HULU MIGAS

Kegiatan operasi hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Kegiatan di sektor ini harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian terhadap para pekerja, masyarakat umum, asset, ataupun lingkungan. Berbagai macam code dan standar serta peraturan telah diterbitkan berkaitan tentang kegiatan ini untuk mencapai kegiatan operasi hulu migas yang aman

tanpa kecelakaan. Keselamatan adalah faktor utama yang harus mengilhami kegiatan operasi hulu migas. Berdasarkan edaran Direktur Teknik Pertambangan Migas selaku Kepala Inspeksi Tambang Migas tanggal 25 Oktober 1996, terdapat empat klasifikasi kecelakaan tambang yaitu ringan, sedang, berat, dan fatal. Adapun catatan kecelakaan hulu migas yang terjadi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik Kecelakaan Operasi Hulu Migas

Kecelakaan ringan tambang terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang hanya mengakibatkan luka ringan tanpa menyebabkan kehilangan hari kerja sehingga kecelakaan ringan tidak dihitung sebagai kecelakaan tambang. Kecelakaan ringan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 55 kali. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan ringan pada tahun 2017

dari tahun sebelumnya yaitu dari 105 menjadi 55 kali kecelakaan.

Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan pekerja kehilangan hari kerja kurang dari 21 hari kerja. Kecelakaan ringan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 20

kecelakaan, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 12 kecelakaan.

Kecelakaan berat merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan cacat permanen atau kehilangan hari kerja lebih dari 21 hari. Jumlah kecelakaan kerja berat tambang pada 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 12 kecelakaan menjadi 7 kecelakaan berat tambang.

Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan nyawa pekerja ataupun masyarakat meninggal. Insiden kecelakaan fatal tambang pada tahun 2017 sebanyak 4 kecelakaan. Untuk itu harus dilakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas secara berkelanjutan untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Hasil pemantauan kegiatan operasi hulu migas di lapangan menunjukkan fakta bahwa terdapat 108 perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal dari 112 perusahaan hulu yang melapor setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) pada kegiatan usaha hulu migas perlu diterapkan lebih optimal.

Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
- 2) Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
- 3) Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis instalasi dan sistem alat ukur.
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
- 5) Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para *stakeholders* migas



DUKUNGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA MIGAS

Pengendalian TKA dilakukan dengan tujuan untuk lebih membuka kesempatan kerja TKN dalam kegiatan migas dan pengembangan karir TKN melalui :

1) Pengisian jabatan - jabatan yang sebelumnya diisi oleh TKA, agar dapat diisi oleh TKN


2) Pengembangan kemampuan TKN agar dapat ditempatkan di perusahaan multi nasional yang ada di luar negeri melalui mekanisme, antara lain pertukaran tenaga kerja dan penugasan internasional

REKOMENDASI RPTKA & IMTA TAHUN 2017

REKOM	2013			2014			2015			2016			2017			QTY
	PENGA JUAN	SETUJU	TOLAK													
RPTKA	5,706	3,892	1,814	6,169	4,543	1,626	2,442	2,174	268	1,892	1,717	175	2,067	1,379	688	Posisi
IMTA	2,706	2,395	311	3,686	3,498	188	2,539	2,415	124	1,355	1,219	136	1,545	1,264	281	Orang

Tabel Rekapitulasi Rekomendasi RPTKA & IMTA*)

*) Outlook 2017




*) Outlook 2017

Grafik Peta Persebaran Berdasarkan Kelompok Jabatan yang Diduduki TKA*)

Peningkatan rekomendasi RPTKA terjadi pada bulan Maret dan April 2017 dikarenakan terdapat beberapa proyek yang akan berjalan :

- Subsea Installation for VASHITA & S1 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.
- Subsea Inspection, Maintenance & Repair Campaign for PT. PHE ONWJ
- Subsea Seismic for BP Berau Ltd.
- Development Drilling Campaign for PT. Saka Indonesia Sesulu

- PMT Proyek Kompleks Jangkrik for ENI Muara Bakau B.V.
- Exploration Drilling Campaign for Talisman Saka Kemang B.V.
- Exploration Drilling for Duyung Project, West Natuna Exploration Ltd.
- Integrated Drilling Services for PT. Energi Jambi, Petrochina International Jabung Ltd. and Citic Seram Energy



*) Outlook 2017

Gambar Komposisi Negara Asal TKA Migas di Indonesia*)

Presentase terbesar TKA berasal dari Asia terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena RRT masih mendominasi dalam hal investasi modal, biaya atau upah masih tergolong rendah, negara pamanufaktur barang operasi migas, perkembangan teknologi yang cenderung maju. TKA yang berasal dari Eropa dan Amerika cenderung menurun dikarenakan biaya atau upah yang sangat tinggi, teknologi yang sangat maju dan salah satu negara pamanufaktur barang operasi migas dengan posisi *Advisor, Superintendent, General Manager* dan *Vice President*. Peningkatan rekomendasi IMTA terjadi pada bulan Mei dan Juni 2017 sebagai realisasi dan tindak lanjut atas rekomendasi RPTKA yang telah disetujui sebelumnya.

- Pengawasan Penggunaan TKA, Hasil pengawasan penggunaan TKA atas penerbitan rekomendasi RPTKA dan IMTA meliputi :
 - Jumlah kebutuhan TKA
 - Teknologi dan *knowledge*
 - Jabatan strategis
 - Kualifikasi dan kompetensi TKA ahli
- Pengawasan atas Pembinaan dan Pengembangan TKI, Memastikan setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus didampingi oleh TKI dalam rangka pelaksanaan alih teknologi dan keahlian dalam upaya peningkatan kompetensi dan program pengembangan TKI dalam bentuk :
 - Program magang
 - Program pertukaran pegawai nasional dengan internasional
 - Program *leadership development*

- Program *training*
- Program *expert goes to campus*
- Program *mentoring/coaching*
- Program sertifikasi profesi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, program mentoring merupakan sebuah program pelatihan guna menjawab kebutuhan proses alih pengetahuan dan kompetensi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Program Mentoring Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Migas yang bertempat di Yogyakarta sebanyak 2 (dua) periode, yaitu 27 - 30 Agustus 2017 dan 5 - 9 November 2017.

Program ini merupakan sebuah upaya bagi Direktorat Jenderal Migas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tenaga kerja di sektor migas, terutama untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja nasional baik dalam pengetahuan maupun kompetensi dalam pekerjaannya. Program ini bertujuan pula untuk mengawasi penempatan penggunaan tenaga kerja asing secara proporsional dan mengupayakan makin tingginya peran tenaga kerja nasional. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari program ini, antara lain :

- Pemahaman tentang pengembangan manusia dalam organisasi
- Pemahaman tentang perbedaan budaya dalam proses pengembangan manusia
- Penguasaan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses mentoring
- Pemahaman tentang proses alih pengetahuan dan konsep dasar mentoring

DUKUNGAN PENGGUNAAN BARANG OPERASI MIGAS

Skala prioritas kebutuhan barang impor Bukan Sewa yang digunakan untuk kegiatan operasional KKKS (baik eksplorasi maupun eksploitasi) bilamana dilakukan pengkategorian dalam bentuk Kode Identifikasi Material Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (KIMAP) terdiri atas :

- 1) D-59 Process Instrument, Spare Parts
- 2) G-76 Fitting and Flanges
- 3) G-74 Tubular and Goods
- 4) B-24 Compressors and Vacuum Pumps (USA)
- 5) G-75 Cocks and Valves

Sedangkan skala prioritas kategori KIMAP untuk kebutuhan barang impor Sewa yang digunakan untuk kegiatan pemboran dan kerja ulang (*workover*) serta

instalasi proyek EPCI terdiri atas :

1. A-01 Drilling Machinery, Mud Equipment and Accessories
2. C-53 Marine and Offshore Installations
3. A-03 Drilling Tools and Retrievable Production Tools
4. A-05 Cementing Equipment and Liner Hanger Systems


Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2017, jumlah dokumen permohonan RKBI yang diajukan oleh KKKS adalah sejumlah 1,708 dokumen, yang terdiri atas :

Dokumen disetujui	: 1,494 permohonan
Dokumen dikembalikan	: 103 permohonan
Dokumen ditolak	: 85 permohonan
Dalam proses verifikasi	: 26 permohonan

URAIAN	REKOMENDASI RKBI / RIB TAHUN 2017				
	2013	2014	2015	2016	2017
NILAI RKBI	\$ 5,165.91	\$ 5,663.87	\$ 2,594.93	\$ 3,299.26	\$ 2,085.73
NILAI RIB DISETUJUI :	\$ 4,789.16	\$ 5,187.14	\$ 2,319.20	\$ 2,921.14	\$ 1,938.94
BARANG BUKAN SEWA	\$ 2,845.72	\$ 3,184.55	\$ 1,198.97	\$ 1,691.52	\$ 1,336.76
BARANG SEWA	\$ 1,327.66	\$ 1,673.21	\$ 984.29	\$ 941.51	\$ 360.30
MANUFaktur BATAM	\$ 403.24	\$ 262.76	\$ 108.74	\$ 248.69	\$ 233.42
FABRIKASI LOKAL	\$ 212.53	\$ 66.62	\$ 27.20	\$ 17.41	\$ 8.47
NILAI ADP	\$ 25.99	\$ 12.73	\$ 19.84	\$ 22.01	\$ 12.70
NILAI NON OPERASI	\$ 2.28	\$ 1.24	\$ 28.22	\$ 9.06	\$ 0.22

*) Outlook 2017

Tabel Rekapitulasi Rencana Impor Barang (RIB)*



Grafik Rekomendasi Nilai Rencana Impor Barang (RIB)

- Pemantauan Penggunaan Barang Sewa, Pemantauan penggunaan barang sewa di lapangan yang digunakan oleh KKKS Indonesia dengan tujuan :
 1. Memastikan jumlah barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan KKKS dalam kurun waktu tertentu
 2. Memastikan bahwa barang operasi digunakan sesuai peruntukannya
 3. Memantau penggunaan barang sewa yang digunakan KKKS sesuai dengan jangka waktu kontrak atau masa penggunaannya, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas insentif fiskal.

Beberapa isu strategis mengiringi pelaksanaan pembinaan tenaga kerja sub sektor migas dan pengelolaan barang operasi untuk kegiatan migas nasional selama tahun 2017 diantaranya adalah :


- PerMendag No. 22/M-DAG/PER/1/2018 tentang Perubahan atas PerMendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 Jo. 63/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang mengatur terkait peningkatan daya saing industri lokal dan pencegahan impor akibat kelebihan pasokan baja dari negara lain.
- Revisi PerMen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Tatacara dan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam revisi PerMen ESDM ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengaturan usia TKA yang diijinkan dimana semula : 30-55 tahun, menjadi 30-58 tahun (hal ini dapat dikecualikan untuk program pertukaran tenaga kerja)
 - b. Jabatan yang ditutup untuk TKA yang telah diatur, tetap berlaku seperti semula (personalia, legal, HSE, *supply chain management*, QC dan jabatan struktural di bawah *superintendent*)
- c. Memperkuat kebijakan pengembangan TKI sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan TKI dikaitkan dengan fase KKKS
 - 2) Pengembangan TKI mempertimbangkan konsep organisasi dengan *system dual career ladder*
 - 3) Revisi Permen semangatnya adalah untuk rising the bar
 - 4) Pengembangan TKI tidak sekedar program pelatihan, namun menyangkut program *capacity building*
 - 5) Menyiapkan TKI agar siap secara *soft skill* serta *technical skill*
- d. Menambahkan pengaturan terkait sanksi dan penghargaan dalam penggunaan tenaga kerja
- Revisi PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pokok bahasan revisi meliputi :
 - Pengajuan RKBI oleh Kontraktor *Gross Split*
 - Proses evaluasi dan verifikasi RKBI untuk Kontraktor *Gross Split*
 - Mekanisme barang sewa untuk Kontraktor *Gross Split*
- Penggunaan aplikasi RKBI Online
 Aplikasi ini telah dilakukan soft launching dan digunakan oleh KKKS dalam hal pengajuan RKBI sebagai upaya akselerasi pelayanan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi implementasi RKBI Online sebagai tahapan pengembangan sistem. Untuk pengembangan berikutnya, aplikasi ini akan diintegrasikan dengan PP INSW yang didasarkan atas Nota Kesepahaman (MoU) dimana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara instansi/ kementerian terkait yang terdiri atas Ditjen Migas, Ditjen Bea dan Cukai, PP INSW dan SKK Migas telah dilakukan pada tanggal 16 November 2017.



MEKANISME INTEGRASI SISTEM INFORMASI IMPOR BARANG OPERASI SUB SEKTOR MIGAS

Portal INSW sebagai:

- Jembatan dalam Pengajuan Permohonan oleh KKKKS (Single Submission)
- Ware House data input dan output KKKKS, K/L
- Permohonan KKKKS melalui Portal INSW
- Portal INSW memberikan informasi : Proses Permohonan yg sedang berjalan dari 3 Kementerian/ Lembaga
- Proses permohonan tetap dilakukan oleh masing-masing aplikasi internal Kementerian/Lembaga
- Output di kirim melalui Portal INSW



5. PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA MIGAS

5.1. EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN YANG PERTAMA (POD 1)

Rencana pengembangan lapangan yang sering disebut Plan of Development (POD) merupakan rencana pengembangan dan pengelolaan satu atau lebih lapangan minyak dan gas bumi secara terpadu (integrated) dalam rangka memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal pada Wilayah Kerja (WK) Migas dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek teknis, ekonomis, serta keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan. Dengan adanya Plan of Development dapat diketahui gambaran antara lain mengenai skenario pengembangan suatu lapangan, rencana produksi (onstream), jadwal project dan keekonomian dari lapangan tersebut.

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) yang akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas serta berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan (Gubernur dan perlu mengikutsertakan Bupati/Walikota yang wilayah Administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan). Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik.

Pada pelaksanaan pekerjaan pengembangan lapangan migas perlu mendapatkan dukungan semua pihak terkait, baik dalam proses perijinan maupun operasional pekerjaan di lapangan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan lapangan dapat berproduksi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017, terdapat 2 surat persetujuan Menteri ESDM terkait rencana pengembangan lapangan yang pertama, yaitu :

NO.	LAPANGAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	PERSETUJUAN POD I
1.	Kinanti	Pasir	Pasir Petroleum Resources Ltd.	15 Juni 2017
2.	Balladewa-A	Masela	Montd'Or Salawati Ltd.	30 Agustus 2017



Gambar Konsultasi Daerah dengan Gubernur Kalimantan Timur terkait POD I Lapangan Kinanti



Gambar Konsultasi Daerah dengan Gubernur Papua Barat terkait POD I Lapangan Balladewa-A

5.2. KOORDINASI PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% KEPADA BUMD DAN/ATAU PERUSAHAAN NASIONAL

Participating Interest (PI) 10% merupakan besaran maksimal 10% pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan mengenai PI 10% diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan PI 10% ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri migas di Indonesia.

Pada tahun 2017 terdapat pencapaian penting terkait Penawaran PI 10% kepada BUMD, yaitu pada

Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ). Pada tanggal 10 Juli 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Hermawan dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat menandatangani kesepakatan bersama terkait pembagian porsi PI 10% WK ONWJ. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yakni pembagian besaran PI 10% pada WK ONWJ dengan ketentuan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi 20,29% sementara Jabar mengambil porsi 62,13 % dan dibagi lagi dengan empat kabupaten di mana bagian masing-masing adalah : Pemprov Jabar 79,91 %, Indramayu 4,71 %, Subang 2,93 %, Karawang 8,24 % dan Bekasi 1,70 %.



Gambar Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemda Jawa Barat dan Pemda DKI Jakarta (10 Juli 2017)

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% Participating Interest (PI) pada Wilayah Kerja (WK) ONWJ antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PHE ONWJ, Beni J Ibradi dan Direktur Utama MUJ ONWJ, Ryan Alfian Noor, disaksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Tunggal, Deputy Dukungan

Bisnis, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M. Atok Urrahman, dan Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar M. Mungkasa.

Keterlibatan BUMD MUJ ONWJ ini merupakan pengalihan PI 10% kepada BUMD yang pertama sejak diterbitkannya Permen ESDM No.37/2016 dan juga merupakan partisipasi pertama dalam PSC Gross Split. Dengan pengalihan PI ini, sinergi antara PHE ONWJ dengan MUJ ONWJ serta Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasi di WK ONWJ.



Gambar Penandatanganan Perjanjian dan Pengelolaan PI 10% WK ONWJ antara PHE ONWJ dan MUJ ONWJ (9 Desember 2017)

PROYEK-PROYEK HULU MIGAS NASIONAL

MANFAAT PROYEK

Peningkatan produksi Migas, Pengembangan Masyarakat serta peningkatan perekonomian Daerah dan Nasional



Sumber : Ditjen Migas & SKK Migas

6. PRODUKSI MIGAS


6.1. CADANGAN MINYAK BUMI

Estimasi cadangan hidrokarbon pada suatu lapangan adalah suatu integrasi dari hasil kajian data geologi dan hasil kajian data keteknikan. Hasil estimasi cadangan pada suatu lapangan dinyatakan dalam OOIP (*Original Oil In Place*) dan/atau OGIP (*Original Gas In Place*), yang merujuk pada jumlah hidrokarbon yang terdapat pada *reservoir* dibawah permukaan. Selain itu, jumlah cadangan lazim pula dinyatakan sebagai estimasi jumlah hidrokarbon di permukaan dan bahkan dinyatakan sebagai *recoverable reserves* atau jumlah cadangan yang dapat dikeluarkan dari suatu *reservoir* di bawah permukaan dengan teknologi yang tersedia pada saat itu. Karenanya, dalam estimasi cadangan ter-recovery (*recoverable reserves*) sangat perlu diperhatikan penentuan *recovery factor* (RF) pada suatu *reservoir* di lapangan yang akan disusun POD-nya.

Dalam menyatakan nilai jumlah cadangan dikenal beberapa klasifikasi yang menggambarkan tingkat

kepastian keterdapatannya suatu cadangan di bawah permukaan. Jenis-jenis jumlah cadangan (*reserves*) berdasarkan tingkat kepastian keterdapatannya itu adalah (*Society of Petroleum Engineers (SPE) & World Petroleum Congresses (WPC), 1997*). Dalam penyusunan cadangan ini, Ditjen Migas masih berpedoman pada SPE tahun 2001 dimana kategori cadangan didasarkan pada cadangan terbukti (*proved reserves/P1*), cadangan mungkin (*probable reserves/P2*), dan cadangan harapan (*possible reserves/P3*).

Cadangan minyak bumi status 1.1.2017 adalah sebesar 7534,9 juta standar barel (atau MMSTB). Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 3170,9 MMSTB dan cadangan Potensial sebesar 4364 MMSTB (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 2295,4 MMSTB dan cadangan Harapan (P3) sebesar 2068,6 MMSTB).



Gambar Peta Cadangan Minyak Bumi (status 1.1.2017)


Dari jumlah cadangan minyak bumi terbukti tersebut, sebesar 2186,62 MMSTB (atau 68,96%) berada di lapangan

daratan dan sisanya sebesar 984,26 MMSTB (31,04%) berada di lautan.

6.2. CADANGAN GAS BUMI

Cadangan gas bumi status 1.1.2017 adalah sebesar 142,72 Triliun kaki kubik (TSCF). Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 101,4 TSCF dan cadangan

Potensial sebesar 42,35 TSCF (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 21,72 TSCF dan cadangan Harapan (P3) sebesar 20,63 TSCF).



Gambar Peta Cadangan Gas Bumi (status 1.1.2017)

Dari jumlah cadangan gas bumi terbukti tersebut, sebesar 4098,51 TSCF adalah berupa Associated Gas dan 96266,43 TSCF Non Associated Gas. Total cadangan minyak dan gas bumi pada tahun 2017 dipengaruhi oleh adanya

penambahan cadangan dari 13 lapangan baru sebesar 52,17 juta barel untuk minyak bumi dan 541,91 BCF untuk gas bumi.

6.3. PRODUKSI MINYAK BUMI

Produksi minyak bumi dan kondensat pada tahun 2017 mencapai 801 ribu bph dimana 10 (sepuluh) KKKS penyumbang produksi terbesar untuk produksi Indonesia adalah sebagai berikut :

- PT Chevron Pacific Indonesia
- Mobil Cepu Ltd
- PT Pertamina EP
- Total E&P Indonesia
- Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd
- CNOOC SES

- Medco E&P Natuna
- Chevron Indonesia Company
- Petronas Carigali Ketapang II Ltd
- Vico Indonesia

10 besar KKKS tersebut menyumbang produksi minyak bumi rata-rata sebesar 686 ribu bph atau 85,64% dari produksi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, nilai produksi minyak bumi selama tahun 2017 dipengaruhi adanya 3 (tiga) KKKS yang on stream yaitu :

NO	NAMA KKKS	PRODUKSI RATA-RATA MINYAK BUMI TAHUN 2017 (BPH)
1	ENI Muara Bakau B.V	1.532
2	Husky CNOOC Madura Ltd.	1.750
3	PT Tropik Energi Pandan	223

Tabel KKKS on stream Tahun 2017

6.4. PRODUKSI GAS BUMI

Produksi gas bumi net pada tahun 2017 sebesar 7,627 MMSCFD dimana 10 (sepuluh) KKKS penyumbang produksi terbesar untuk produksi Indonesia tersebut adalah:

- Total E&P Indonesia
- BP Berau Ltd
- PT Pertamina EP
- ConocoPhillips Grissik Ltd
- JOB Pertamina – Medco Tomori Sulawesi
- ENI Muara Bakau B.V

- PetroChina International Jabung Ltd.
- Premier Oil Natuna Sea B.V
- Medco E&P Natuna
- Kangean Energy Indonesia Ltd

10 besar KKKS tersebut menyumbang produksi gas bumi rata-rata sebesar 6,053 MMSCFD atau 79,37% dari produksi Indonesia. Selain itu, nilai produksi gas bumi Indonesia selama tahun 2017 dipengaruhi oleh adanya 3 (tiga) KKKS yang *on stream* yaitu :

NO	NAMA KKKS	PRODUKSI RATA-RATA GAS BUMI TAHUN 2017 (mmscfd)
1	ENI Muara Bakau B.V	280,22
2	Husky CNOOC Madura Ltd.	26,40
3	PT Tropik Energi Pandan	0,36

Tabel KKKS *on stream* tahun 2017

Guna mengupayakan agar produksi minyak dan gas bumi dapat mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah senantiasa melakukan langkah-langkah koordinasi dalam peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional meliputi :

1. Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. peningkatan kegiatan eksplorasi di onshore dan offshore (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover .
 - c. Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
- e. Percepatan pengembangan struktur idle di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
- f. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
2. Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.



LIFTING MIGAS

Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia

Dalam perhitungan penerimaan negara sektor migas sesuai dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, harga minyak mentah dipergunakan untuk menghitung hak (entitlement) Pemerintah dan Kontraktor, pengembalian biaya kontraktor (Cost Recovery) serta penghitungan pajak kontraktor. Besar kecilnya penerimaan negara sektor migas akan sangat tergantung pada harga minyak mentah, realisasi lifting migas, dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika.

Selain dipergunakan untuk penghitungan entitlement, harga minyak mentah Indonesia juga dipergunakan sebagai dasar penghitungan beberapa formula harga ekspor Liquid Natural Gas (LNG) Indonesia, sehingga penetapan harga minyak mentah Indonesia berpengaruh terhadap penerimaan minyak dan gas bumi.

Pemerintah dalam hal ini perlu menetapkan formula harga minyak mentah yang lebih responsif terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia dan dapat diterima oleh pasar sehingga penerimaan negara sektor migas dapat lebih dioptimalkan serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam APBN secara keseluruhan.

Untuk menghitung harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) tersebut menggunakan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indonesia memiliki 56 jenis minyak mentah dengan karakteristik, nilai dan harga yang berbeda. Dari 56 jenis minyak mentah tersebut terdapat 8 jenis minyak mentah utama Indonesia (sebagai benchmark harga) yang harga dipublikasi oleh pusat publikasi harga minyak mentah internasional. Sedangkan formula harga minyak mentah Indonesia jenis lainnya dikaitkan dengan 8 jenis minyak mentah utama sesuai dengan karakteristik minyak mentah yang bersangkutan.

Untuk menjaga akurasi Formula ICP maka secara berkala harus dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP.

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) tahun 2017 berdasarkan APBN 2017 diperkirakan sebesar US\$45/barel dan mengalami perubahan berdasarkan APBN-P 2017 menjadi sebesar US\$48/barel. Realisasi ICP rata-rata periode Januari-Desember Tahun 2017 sebesar US\$51,19/barel atau mencapai 106,65% dari APBN-P 2017.


Trend harga minyak mentah tahun 2017 mengalami kenaikan, hal ini antara lain disebabkan :

- a) Pasar Internasional
 - 1) OPEC memperpanjang kesepakatan untuk

membatasi produksi hingga akhir tahun 2018 pada general meeting yang diadakan pada 30 November 2017 di Vienna.

- 2) Berdasarkan publikasi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) bulan Desember 2017 :
 - I. Produksi minyak mentah dari Negara-Negara OPEC pada bulan November 2017 turun sebesar 0.13 juta bph menjadi sebesar 32,45 juta bph, dari bulan Oktober 2017 yaitu sebesar 32,58 juta bph.
 - II. Proyeksi permintaan minyak mentah global tahun 2018 naik sebesar 1.51 juta bph menjadi sebesar 98.45 juta bph, dari proyeksi tahun 2017 yaitu sebesar 96,94 juta bph.
- 3) Berdasarkan publikasi IEA (International Energy Agency) di bulan Desember 2017, Produksi minyak mentah dari Negara-Negara OPEC pada bulan November 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Oktober 2017 sebesar 0.13 juta bph, dari 32,49 juta bph pada Oktober 2017, menjadi sebesar 32,36 juta bph pada November 2017.
- 4) Berdasarkan laporan EIA (Energy Information Administration) - USA, tingkat stok minyak mentah komersial Amerika Serikat selama bulan Desember 2017 (sampai Minggu ke-4) mengalami penurunan dibandingkan dengan stok di bulan November 2017, yaitu stok minyak mentah komersial turun sebesar 21,8 juta barrel menjadi sebesar 431,9 juta barrel dari stok bulan November 2017 sebesar 453,7 juta barrel.
- 5) Jalur perpipaan minyak terbesar di United Kingdom, North Sea Forties, yang mengalirkan sekitar 450,000 BOPD minyak shut down. Diperkirakan diperlukan waktu perbaikan selama beberapa minggu sebelum pipa dapat beroperasi normal kembali.
- 6) Terjadinya ledakan di terminal bus New York Port Authority pada tanggal 11 Desember 2017 yang meningkatkan pembelian minyak di pasar Amerika Serikat
- 7) Serikat buruh minyak di Nigeria, produsen minyak terbesar di Afrika, melancarkan aksi mogok kerja pada tanggal 18 Desember 2017 sebagai protes atas terjadinya pemecatan masal di negara tersebut. Rencana aksi mogok kerja tersebut menimbulkan kekhawatiran terganggunya produksi minyak di Nigeria.
- 8) Meningkatnya penggunaan gasoline di Amerika Serikat dikarenakan Christmas Holiday

- b) Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi antara lain oleh:
- 1) Meningkatnya resiko geopolitik di Timur Tengah dikarenakan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.
 - 2) Meningkatnya permintaan minyak mentah di China yang diikuti dengan peningkatan permintaan diesel oil, kerosene, LPG, fuel Oil dan Gasoline



Grafik Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia dan Minyak Mentah Dunia Tahun 2017


Dana Bagi Hasil Migas

Dalam proses penyusunan usulan penetapan daerah penghasil migas, Ditjen Migas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan SKK MIGAS terkait dengan asumsi lifting migas, ICP dan bagi hasil SDA migas, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu penegasan batas wilayah daerah khususnya daerah penghasil migas dan pemekaran daerah serta dengan Kontraktor KKS terkait perkiraan angka lifting migas dan justifikasi produksi.

Melalui SK MESDM No: 8003 K/80/MEM/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2017,

pemerintah telah menetapkan daerah penghasil migas dan selanjutnya Kementerian Keuangan menggunakan SK dimaksud sebagai dasar dalam penyusunan peraturan Menteri Keuangan untuk penetapan perkiraan dana bagi hasil daerah SDA migasnya.

Penambahan daerah penghasil migas disebabkan adanya realisasi produksi/lifting migas oleh KKKS tertentu yang semula tidak ditargetkan atau pada tahun yang bersangkutan direncanakan ada potensi produksi/lifting dari KKKS baru. Sebaliknya pengurangan daerah penghasil migas disebabkan target produksi/lifting migas yang telah ditetapkan untuk KKKS tertentu tidak dapat direalisasikan sehingga pada tahun yang bersangkutan, daerah tersebut di hapuskan sebagai daerah penghasil migas.




Grafik Jumlah Daerah Penghasil Migas

Perhitungan Lifting Migas

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, selama tahun 2017 Ditjen Migas telah melaksanakan rapat rekonsiliasi penghitungan realisasi lifting migas sebagai dasar penghitungan dana bagi hasil SDA migas bersama dengan daerah penghasil migas seluruh Indonesia. Rapat rekonsiliasi tersebut selain kehadiran seluruh

Daerah Penghasil Migas juga melibatkan instansi pusat terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SKK MIGAS dan Kontraktor KKS). Penghitungan dan evaluasi realisasi lifting migas dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi secara triwulanan. Perkembangan lifting migas tahun 2016 - 2017:



*) belum dilakukan rekonsiliasi lifting dengan daerah penghasil

Grafik Perkembangan Lifting Migas


Beberapa kendala yang ada di lapangan dalam rangka pencapaian target *lifting* migas telah diupayakan untuk dapat diatasi dengan beberapa langkah sebagai berikut :

KENDALA PENCAPAIAN TARGET	UPAYA
A. Kondisi Global	
- Penurunan harga minyak dunia	Efisiensi penggunaan biaya untuk menjaga keekonomian
B. Kendala Utama	
- Penundaan investasi	Pemberian insentif
- Natural Decline rate yang tajam (sekitar 29%)	Menambah sumur pengembangan, <i>work over</i> , dan <i>well services</i>
- Kendala <i>subsurface</i>	Mengatasi masalah <i>subsurface</i>
- Kendala operasional	Meminimalkan gangguan operasi
C. Kendala Lainnya	
- Kendala pembebasan lahan dan perizinan	Koordinasi lebih aktif dengan instansi terkait
- Kendala pengadaan	Strategi pengadaan yang lebih baik
- Penyerapan buyer yang rendah	Mendorong penyelesaian masalah di <i>midstream</i> dan <i>downstream</i>
- Kendala pengelolaan wilayah kerja (WK), terkait perpanjangan WK	Memberi kepastian pengelolaan WK, jauh sebelum masa waktu WK berakhir

PENERIMAAN MIGAS

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Sepanjang tahun 2017, beberapa faktor berikut sangat dominan berpengaruh pada Penerimaan Negara:

- Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$48,82/barel yang melebihi angka ICP tahun 2016 yang sebesar US\$40,13/barel (Periode Jan-Des 2016)
- Kurs rata-rata tahun 2017 sebesar Rp.13.384 per USD1.00 naik dari rata-rata tahun 2016 sebesar Rp. 13.240 per US\$1,00.



Grafik Penerimaan Migas

PENGELOLAAN ALOKASI GAS BUMI

Sesuai amanah pada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran gas bumi dalam bauran energi nasional ditetapkan sebesar 24% pada tahun 2050. Di samping itu, terdapat pergeseran paradigma bahwa minyak dan gas bumi tidak hanya dipandang sebagai sumber devisa negara namun sebagai penggerak roda perekonomian dan pemantik *multiplier effect*. Penyaluran gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan domestik yang ditunjukkan dengan target porsi alokasi gas domestik yang terus meningkat setiap tahunnya.


Sebagai langkah strategis dalam mendukung pemanfaatan gas bumi domestik, pemerintah secara aktif menyusun perencanaan agar terwujud kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang efektif dan efisien. Pemerintah setiap tahun memperbaharui dan menerbitkan dua dokumen resmi yang secara holistik memberikan gambaran industri gas bumi yakni Neraca Gas Bumi Indonesia dan Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi.

Neraca Gas Bumi Indonesia disusun untuk menyediakan informasi tentang pasokan dan permintaan gas bumi saat ini serta proyeksi pasokan dan kebutuhan gas bumi sampai tahun 2035. Neraca gas bumi ini telah memperhitungkan adanya penambahan pasokan gas bumi dari lapangan-lapangan gas bumi baru, penyesuaian terhadap volume

gas bumi yang dapat diproduksi setiap tahun (*gas deliverability*) dari masing-masing lapangan, tambahan pasokan dari Unit Penyimpanan dan Regasifikasi serta kebutuhan gas bumi yang sudah terkontrak berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas.


Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi berperan sebagai pedoman pemerintah maupun Badan Usaha dalam membangun infrastruktur gas bumi nasional hingga tahun 2030. Dokumen ini menampilkan kondisi infrastruktur gas bumi baik yang sudah eksisting, dalam konstruksi (*on going*) dan rencana. Dengan mempertimbangkan kesinambungan kegiatan usaha gas bumi dengan industri lain seperti kelistrikan dan industri pengguna gas bumi, dalam penyusunannya Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.

Ketersediaan gas bumi untuk kebutuhan domestik dengan harga yang terjangkau dapat menciptakan efek berantai yang bermanfaat pada perekonomian secara keseluruhan. Sektor industri merupakan sektor pengguna gas yang pemanfaatannya cukup tinggi jika dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2017, realisasi pemanfaatan gas bumi untuk industri dan pupuk masing-masing mencapai 23,18% dan 10,64%.



Gambar Realisasi pemanfaatan gas bumi tahun 2017 (per Desember 2017)

Dalam pengelolaan gas bumi, terjadi pergeseran paradigma dari yang sebelumnya gas bumi berperan sebagai komoditas ekspor yang menjadi sumber devisa negara menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya untuk industri baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi, Pemerintah melakukan pengaturan terhadap harga gas bumi untuk industri. Penetapan harga gas bumi mempertimbangkan beberapa faktor antara lain keekonomian lapangan, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, dan nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.



Grafik Perkembangan realisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik

PENETAPAN HARGA GAS UNTUK INDUSTRI TERTENTU



Tujuan

pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas bumi



Regulasi Pendukung



- Permen ESDM 06/2016
Ketentuan & Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi
- Perpres 40/2016
Penetapan Harga Gas Bumi
- Permen ESDM 16/2016
Tata Cara Penetapan dan Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu
- Permen ESDM 40/2016
Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu
- Kepmen ESDM 434.K/12/MEM/2017
Harga Gas Bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan Sekitarnya
- Permen ESDM 32/2017
Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
- Permen ESDM 45/2017
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik
- Permen ESDM 58/2017
Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas



Implementasi

Jika:



- Harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi
- Harga gas bumi di titik serah dari KKKK > US\$ 6/MMBTU

Jenis Industri:



- Pupuk
- Petrokimia
- Oleokimia
- Keramik
- Kaca
- Sarung tangan karet



Evaluasi terhadap Rekomendasi Menteri Perindustrian (81 perusahaan)

Perhitungan potensi penurunan penerimaan negara
Penyesuaian harga gas di hulu

7. PENGOLAHAN MIGAS

7.1. PENGAWASAN MUTU BBM, LPG DAN PELUMAS

BBM, LPG, dan Pelumas merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan cakupan pengguna dan wilayah distribusi yang luas serta volume peredaran yang besar sehingga sangat potensial untuk terjadinya kemungkinan penyimpangan mutu di pasaran. Pengawasan mutu BBM, LPG, dan Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri diatur dalam standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri ESDM dan keputusan Dirjen Migas dan selanjutnya Ditjen Migas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas standar dan mutu (spesifikasi) tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 tentang standar dan mutu (spesifikasi) serta pengawasan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain, LPG, LNG, dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri.

Pada kegiatan pengawasan mutu BBM yang beredar di dalam negeri tahun 2017 telah dilakukan pengujian dan analisa mutu BBM sebanyak 722 sampel dengan hasil sebagai berikut:

1. Bensin 88 berjumlah 212 sampel, semua sampel memenuhi spesifikasi Bensin 88;
2. Bensin 90 berjumlah 215 sampel, pada pengukuran distilasi T-50, sebagian sampel yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Lampung, Bali, Sumatera Barat, Banten, Maluku, Jambi, Papua, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh dan Papua Barat tidak dapat memenuhi rentang spesifikasi 88 – 125 oC;
3. Bensin 91 berjumlah 100 sampel, semua sampel memenuhi spesifikasi Bensin 91;

4. Bensin 95 berjumlah 50 sampel, semua sampel memenuhi spesifikasi Bensin 95;
5. Minyak solar 48 berjumlah 100 sampel, terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi spesifikasi minyak solar 48 pada parameter titik nyala yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Minyak solar 51 berjumlah 30 sampel, semua sampel memenuhi spesifikasi minyak solar 51;
7. Avtur berjumlah sampel 15, semua sampel memenuhi spesifikasi avtur.

Pada kegiatan pengawasan mutu LPG yang beredar di dalam negeri tahun 2017 telah dilakukan pengujian dan analisa mutu LPG sebanyak 125 sampel dengan status off-spec sebanyak 30 sampel dengan rincian sebagai berikut:


1. LPG sebanyak 113 sampel, bersumber dari:
 - Kilang : 7 sampel (4 sampel off-spec)
 - Depot/terminal : 5 sampel (3 sampel off-spec)
 - SPBE/SPPBE : 6 sampel (3 sampel off-spec)
 - Agen : 95 sampel (13 sampel off-spec)
2. CNG sebanyak 7 sampel (7 sampel off-spec)
3. LGV sebanyak 5 sampel

Pada kegiatan pengawasan mutu Pelumas yang beredar di dalam negeri tahun 2017 telah dilakukan pengujian dan analisa mutu pelumas sebanyak 200 sampel dengan 14 sampel tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 2808K/20/MEM/2006.

7.2. PENGOLAHAN BBM

Hingga tahun 2017, kapasitas kilang minyak di Indonesia sebesar 1.169,1 MBCD. Dengan semakin meningkatkan kebutuhan BBM dalam negeri, maka kapasitas kilang yang ada sudah tidak dapat mencukupi lagi, sehingga diperlukan impor. Kilang yang mengolah bahan baku

minyak mentah impor adalah PT Pertamina (Persero): (RU IV Cilacap, RU V Balikpapan dan RU VI Balongan) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan total impor sebesar 54% dari total kebutuhan kilang.



Gambar Kilang Minyak Indonesia

Pengelolaan kilang minyak dalam negeri dilakukan melalui penerbitan izin usaha kegiatan pengolahan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana tabel berikut.

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (MBGD)
1	PT Pertamina (Persero)		
	RU II	Dumai	177
	RU III	Plaju	127,3
	RU IV	Cilacap	348
	RU V	Balikpapan	260
	RU VI	Cila	125
	RU VII	Balongan	10
2	PT Tri Wahana Universal	Bojonegoro	18
3	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Tuban	100

Tabel Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Tetap)

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS KILANG
1	PT Patra SK	Dumai	25.000 Barrel/hari
2	PT Tawu Inti Bati	Karawang	48000 Ton/tahun (pelumas bekas)
3	PT Petrogas Jatim Utama	Surbaya	500 Ton/bulan (<i>sludge oil</i>)
4	PT Tri Putri Atari	Cilegon	120 KL/hari (pelumas bekas)
5	PT Isano Lopo Industri	Tangerang	2500 KL/tahun (pelumas bekas)
6	PT Laguna Industri Nusantara	Tangerang	1500 KL/bulan (pelumas bekas)
7	PT Primergy Solution	Surabaya	2300 KL/bulan pelumas bekas
8	PT BSSTEC	Batam	12000 Ton/tahun
9	PT Mega Green Technology	Batam	1626 KL/bulan (pelumas bekas, <i>sludge&slope oil</i>)
10	PT Metro Abadi Raya	Gresik	2400 KL/bulan (pelumas bekas)
11	PT Berdikari Jaya Bersama	Probolinggo	1200 KL/bulan (pelumas bekas)
12	PT Eminens Resource Indonesia	Bojonegara	660 KL/bulan (<i>sludge oil</i>)
13.	PT Berkat Restu Guru	Surabaya	1200 Ton/bulan
14.	PT Beringin Petroleum Energy	Tangerang	480 KL
15.	PT Sinar Surya Maju Sentosa	Tangerang	2145 KL/bulan (pelumas bekas) & 1378 KL/bulan (<i>sludge oil</i>)

Tabel Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Tetap)

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS KILANG
1	PT Indo Kilang Prima	Padang Lawas	6 MBCD
2	PT Dex Indonesia	Palembang	2 x 20.000 barel/hari
3.	PT Tierra Energi Perkasa	Bojonegoro	10.000 BOPD
4.	PT Palu GMA Refinery Consortium (PT PGRC)	Palu	300.000 BOPD
5.	PT Intim Perkasa Kilang Energi	Makassar	30.000 BOPD
6.	PT Mirah Ganal Energi	Barito	600 BPD

Tabel Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Sementara)

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS KILANG
1.	PT Sejahtera Bersama Energi	Jakarta Timur	3520 KL/bulan (<i>sludge oil</i>)
2.	PT Bina Samudera Sejahtera	Cilegon	1100 KL/bulan
3.	PT Dewi Sri Lestari Energi	Indramayu	8 Ton/hari
4.	PT Sumber Anugerah Utama	Gresik	55 Ton/hari
5.	PT Bumi Mandala Energi	Kutai	800 KL/bulan
6.	Balikipapan Energy Services	Balikipapan	10.000 KL

Tabel Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Sementara)


Adapun manfaat Penerbitan Ijin Usaha Pengolahan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar Badan Usaha melakukan kegiatan pembangunan fasilitas kilang
2. Dengan adanya fasilitas pengolahan minyak bumi dapat mengurangi impor BBM untuk memenuhi konsumsi dalam negeri
3. Dapat meningkatkan investasi didalam negeri

Produksi kilang minyak dalam negeri sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 adalah sebesar 35,3 juta KL dan diperkirakan sampai dengan bulan Desember tahun 2017 mencapai 42,3 juta KL. Berdasarkan data prognosa, total produksi BBM dalam negeri dapat melampaui target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 39 juta KL, hal ini disebabkan karena ada penambahan produk dan volume

produksi BBM dari beberapa badan usaha berikut :

- PT Gasuma Federal (Tuban)
- PT Media Karya Sentosa (Gresik)
- PT Tangguh Selaras (Sidoarjo)
- PT Metro Abadi Raya (Gresik)
- PT Batam Slop&Sludge Treatment Centre (Batam)
- PT Berdikari Jaya Bersama (Probolinggo)



Grafik Data Produksi BBM dalam negeri


7.3. PENGOLAHAN LNG DAN LPG

7.3.1. Kapasitas Kilang LNG dan LPG

Kilang pengolahan gas bumi di Indonesia berdasarkan produk yang dihasilkan dibagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Kilang LNG dan LPG ada yang mengikuti skema hulu dan skema hilir. Kilang LNG dan LPG skema hulu merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bagian kegiatan

pengolahannya masuk ke dalam *Cost Recovery*, sedangkan kilang LNG dan LPG skema hilir merupakan kilang yang dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang diterbitkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017.





Gambar Peta Kilang LNG


NAMA BADAN USAHA	LOKASI	TOTAL (MMTPA)
Kilang Gas Skema Hulu		
PT. Badak NGL	Bontang	21,64
PT. BP Tangguh	Tangguh	7,60
PT. Arun NGL *	Lhokseumawe	12,85
Total Produksi LNG		42,09
Kilang Gas Skema Hilir		
PT. Donggi Senoro LNG	Sulawesi Tengah	2,00
Total Produksi LNG		2,00
Grand Total Kapasitas Kilang LNG		44,09

Catatan: * tidak beroperasi

Tabel Kapasitas kilang LNG

Kapasitas kilang LNG skema hulu dan hilir tahun 2017 adalah sebesar 44,09 MMTPA, angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Namun demikian dari kapasitas sebesar 44,09 MMTPA yang beroperasi hanya sebesar 31,24 MMTPA. Hal ini disebabkan karena PT Arun NGL telah berhenti beroperasi sejak bulan Oktober tahun

2014 karena telah berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (Sales Purchase Agreement) antara PT Arun NGL dan pembeli. Sementara itu beberapa Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. South Sulawesi LNG dan PT. Bumi Tangguh Selaras pada tahun 2017 masih dalam tahap konstruksi.




Grafik Kapasitas Kilang LNG

Kapasitas kilang LNG yang masih dalam tahap konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	TOTAL (MMTPA)
PT. South Sulawesi LNG	Sulawesi Selatan	0,50 - 2,0*
PT. Bumi Tangguh Selaras	Jawa Timur	0,03
Total		0,53 - 2,03*

Catatan: * Rencana PT South Sulawesi LNG 1-4 train

Tabel 7. Kapasitas kilang LNG yang masih dalam tahap konstruksi



Gambar Peta Kilang LPG Indonesia

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	TOTAL (MMTPA)
PT Titis Sampurna	Prabumulih	73
PT Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	7
PT Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	55
PT Surya Esa Perkasa	Lembak	82
PT Media Karya Sentosa Phase I*	Gresik	58
PT Tuban LPG Indonesia	Tuban	175
PT Yudistira Energi	Pondok Tengah	58
PT Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	84
PT Gasuma Federal Indonesia	Tuban	26
PT Pertasamtan Gas	Sungai Gerong	259
PT Sumber Daya Kelola	Losarang	3,8
PT Arsynergy Resources	Gresik	109,5
PT Wahana Insannugraha*	Indramayu	37
PT Pertamina (Persero)*	Mundu	37

Tabel Kilang LPG Pola Hilir


Catatan: * tidak beroperasi

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	TOTAL (MMTPA)
PT. Badak NGL	Bontang	1000
PT. Chevron*	T. Santan	90
PT. Petrogas*	Basin	14
PT. Petrochina	Jabung	600
PT. Conoco Phillips*	Belanak	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	113

Tabel Kilang LPG Pola Hulu

Kapasitas kilang LPG skema hulu dan hilir tahun 2017 adalah sebesar 4, MMTPA, angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2016. Namun demikian dari kapasitas sebesar 4,74 MMTPA yang beroperasi hanya sebesar 3,84 MMTPA. Hal ini disebabkan karena ada

beberapa kilang skema hulu dan skema hilir yang tidak beroperasi pada tahun 2017. Sementara itu Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. Bumi Jambi Energi pada tahun 2017 masih dalam tahap konstruksi




Grafik Kapasitas Kilang LPG

7.3.2. Produksi LNG dan LPG

Produksi LNG tahun 2017 sebesar 19.144.000 MT secara kumulatif mengalami penurunan sebesar 5,67 % dibandingkan produksi LNG tahun 2016 sebesar 20.229.000 MT, salah satunya dikarenakan pada tahun 2017 produksi PT. Badak LNG mengalami penurunan


dan pada tahun 2017 ada beberapa Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. South Sulawesi LNG dan PT. Bumi Tangguh Selaras yang masih dalam tahap konstruksi.



Grafik Produksi LNG

Produksi LPG pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG skema hulu dan hilir yang tidak beroperasi pada

tahun 2017 (sesuai data kapasitas kilang). Produksi LPG tahun 2017 (prognosa bulan November dan Desember 2017) dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik Produksi LPG

Selanjutnya, guna meningkatkan iklim investasi, maka mulai tahun 2017 semua perizinan kegiatan usaha hilir migas ditetapkan melalui satu aplikasi yaitu aplikasi sistem

pelayanan perizinan online kegiatan usaha hilir migas dengan menu-menu yang memudahkan calon investor untuk memproses perizinan.




Gambar Beranda Aplikasi Perizinan Hilir Migas

Pada halaman awal aplikasi terdapat 4 Modul yaitu Pelayanan Perizinan, Cek sertifikat, hubungi kami dan bantuan.

1. Modul Pelayanan Perizinan : Modul untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan Izin Usaha Kegiatan Hilir Migas
2. Modul Cek Sertifikat : Modul untuk pengecekan Izin Usaha Kegiatan Hilir Migas yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Migas

3. Modul Hubungi Kami : Modul untuk memberikan bantuan kepada Badan Usaha apabila terjadi kesulitan dalam pengajuan Izin Usaha Secara *Online*

4. Modul Bantuan : Modul yang berisikan informasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh pengguna perizinan *online*




Gambar Pilihan Menu Perizinan Hilir Migas


Untuk satu akun (*username dan password*) yang dimiliki oleh Badan Usaha dapat dipergunakan untuk mengajukan

permohonan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga.

INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS



Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2017, izin usaha kegiatan hilir migas terbagi dalam beberapa klasifikasi sebagaimana berikut.



Gambar Pembagian Izin Usaha Hilir Migas


• DUKUNGAN PENGELOLAAN HUKUM MIGAS

Selama tahun 2017, Ditjen Migas secara produktif menetapkan kebijakan dan regulasi yang membuat tata kelola di bidang hilir migas dapat menjadi semakin baik sesuai dengan tuntutan dinamika sub sektor migas di lapangan. Beberapa produk kebijakan dan regulasi di bidang hilir migas meliputi :

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen Migas. Regulasi ini sebagai pelaksanaan amanah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam hal ini diversifikasi energi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, perlu dilaksanakan pemberian bantuan Pemerintah di lingkungan Ditjen Migas.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. Regulasi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan ini, dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, melalui pemeriksaan keselamatan terhadap setiap instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perzinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Ditjen Migas perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 PP Nomor 36 Tahun 2004 jo. PP Nomor 30 Tahun 2009, serta untuk menjamin kepastian harga jual gas bumi hilir dengan mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi, dan tingkat keekonomian yang wajar bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Migas.

• DUKUNGAN INVESTASI MIGAS



Grafik Perkembangan Investasi Hilir Migas

Data investasi kegiatan hilir migas tersebut didapatkan dari data-data investasi yang bersumber dari Ditjen Migas dan PGN dengan TMT 5 Januari 2018. Di sektor hilir realisasi investasi pada tahun 2017 didominasi oleh investasi di bidang penyimpanan dan pengolahan migas. Di sektor penyimpanan migas, terdapat pembangunan terminal penyimpanan BBM PT. Oiltanking Karimun

dengan kapasitas sebesar 681500 KL dan nilai investasi yang mencapai US\$ 251 juta. Sementara di sektor pengolahan migas, terdapat pembangunan pengolahan gas PT. South Sulawesi LNG dengan nilai investasi sebesar US\$ 317 juta berdasarkan laporan Izin Usaha Sementara per September 2016.




8. PENYIMPANAN MIGAS

8.1. IZIN PENYIMPANAN MIGAS

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara mengeluarkan izin usaha. Dengan diterbitkannya izin usaha tersebut, kepada badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan migas dibebankan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Izin Usaha kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan migas. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Semenjak diberlakukannya peraturan – peraturan tersebut, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas dalam kurun waktu tahun 2005 – 2017, yang terdiri dari 62 Izin Usaha Penyimpanan BBM dan 154 Izin Usaha Tetap yang terdiri dari penyimpanan LPG, penyimpanan LPG dengan fasilitas bottling plant, penyimpanan CNG dan penyimpanan LNG. Untuk perkembangan penerbitan izin penyimpanan (izin tetap) selama tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik Izin Penyimpanan Migas

Selain izin usaha diatas, dalam rangka pembangunan fasilitas dan perizinan yang akan dilakukan oleh badan usaha, maka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan izin usaha sementara. Adapun izin usaha


sementara penyimpanan Migas yang telah dikeluarkan sampai pada TA 2017 adalah :

- BBM : 7 izin
- Gas : 8 izin

8.2. KAPASITAS DAN FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK BUMI

Dengan dibukanya kegiatan usaha hilir minyak dan gas Bumi diharapkan terjadi akselerasi dalam hal pembangunan infrastruktur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Hal ini memberi keuntungan kepada Negara dikarenakan

dengan dibangunnya fasilitas infrastruktur penyimpanan minyak bumi oleh pihak swasta, maka kapasitas penyimpanan minyak bumi dalam negeri mengalami peningkatan.




Notes.

- Kapasitas Penyimpanan BBM tersebut hanya berdasarkan Izin Penyimpanan BBM belum termasuk fasilitas yang dimiliki BU Niaga dan Pengolahan
- Penurunan kapasitas pada tahun 2015 dikarenakan adanya update laporan fasilitas dari PT. Pertamina (Persero) dan adanya pencabutan izin usaha tetap PT. Sukses Sanajaya Energy
- Penurunan kapasitas pada tahun 2017 dikarenakan adanya 3 badan usaha yang habis masa berlaku izin usahanya dan tidak diperpanjang.


Grafik Kapasitas Penyimpanan BBM

Pada tahun 2017 terjadi penurunan kapasitas penyimpanan BBM dikarenakan adanya 3 badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan BBM yang tidak

memperpanjang Izin Usaha Penyimpanannya. Adapun sebaran fasilitas penyimpanan BBM dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar Fasilitas Penyimpanan BBM milik PT Pertamina (Persero)




Gambar Fasilitas Penyimpanan BBM milik swasta

8.3. KAPASITAS DAN FASILITAS PENYIMPANAN GAS BUMI

Penyimpanan gas bumi pada kegiatan usaha hilir didominasi oleh kegiatan usaha penyimpanan LPG, dan dikarenakan peran PT Pertamina (persero) yang


menguasai pasar LPG PSO di Indonesia, maka fasilitas penyimpanan LPG yang ada di Indonesia merupakan satu rantai distribusi dari kegiatan usaha niaga LPG Pertamina.




Grafik Kapasitas Penyimpanan LPG

Kenaikan jumlah kapasitas penyimpanan LPG pada tahun 2014 yang signifikan merupakan hasil laporan perkembangan infrastruktur penyimpanan LPG PT. Pertamina baik di darat berupa depo – depo LPG maupun di laut berupa *floating storage* serta pembangunan depo LPG milik swasta yang disewa PT. Pertamina. Pada tahun


2017 terjadi peningkatan kapasitas penyimpanan LPG sebesar 1.160 Mton dikarenakan terdapat beberapa Badan Usaha milik Swasta yang mengajukan Izin Penyimpanan LPG (SPBE). Adapun sebaran fasilitas sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar Kapasitas Penyimpanan Depo LPG (inland)




Gambar Kapasitas Penyimpanan CNG DAN LNG



Grafik Kapasitas Penyimpanan CNG

Pada Tahun 2013 mulai terdapat badan usaha yang bergerak dalam penyimpanan CNG. Hingga akhir tahun 2017 terdapat 5 Badan Usaha yang telah mendapatkan

Izin Usaha Tetap Penyimpanan CNG. Pada Tahun 2017 tidak ada Badan usaha yang mengajukan Izin Usaha Penyimpanan CNG.



Grafik Kapasitas Penyimpanan LNG

Sampai dengan saat ini terdapat 4 Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan LNG yaitu PT Perta Arun Gas dengan kapasitas 508.000 m³, PT

Nusantara Regas dengan kapasitas 126.355 m³, PT PGN LNG dengan kapasitas 170.271 m³ dan PT Pelindo Energi Logistik dengan kapasitas 31.000 m³.

9. PENGANGKUTAN MIGAS

Dalam rangka mendukung iklim investasi perusahaan kegiatan migas, banyak peraturan perundangan yang diterbitkan maupun direvisi sepanjang tahun 2017. Pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas telah diterbitkan salah satunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Peraturan MESDM) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005, Peraturan MESDM No. 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala BKPM yang menggantikan Peraturan MESDM No. 23 Tahun 2015.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, peraturan perundangan yang terbaru tersebut diharapkan dapat mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di bidang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan – permasalahan seperti pencurian, kecelakaan ataupun penyalahgunaan Izin Usaha. Terkait hal tersebut maka dituntut peran serta dari pemerintah dan para stakeholder.

Pemerintah dalam hal ini Ditjen Migas perlu membuat berbagai kebijakan – kebijakan yang mengatur pola distribusi minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya, Pemerintah harus senantiasa melakukan pembinaan terhadap para Badan Usaha Pengangkutan Migas agar tercipta manajemen dan tata kelola pengangkutan Migas yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pengangkutan migas agar pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dapat berjalan lancar.

9.1. SARANA/FASILITAS PENGANGKUTAN MIGAS

9.1.1. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan

Dalam pendistribusian BBM untuk kebutuhan Nasional di seluruh wilayah Indonesia, saat ini terdapat 11 (sebelas) sarana pengangkutan baik melalui darat maupun laut dengan sarana pengangkutan melalui darat meliputi Mobil Tangki, Rail Tank Wagon (RTW) dan Pipa, sedangkan melalui laut meliputi kapal *tanker*, *Landing Craft Tank* (LCT), *Tongkang*, *Self Propeller Oil Barge* (SPOB), Kapal

Motor, *Cargo*, *Supply Vessel*, dan *Tug Boat*. Sampai tahun 2017 jumlah armada darat terdaftar sebanyak 8.363 unit armada darat dengan total nilai kapasitas 96,050 KL dan total jumlah armada laut sampai tahun 2017 berjumlah 1.548 unit dengan total nilai kapasitas 8.656.298,76 KL. Pada tahun 2017 telah diterbitkan Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi Melalui Pipa di Kalimantan Tengah. Sedangkan jaringan Pengangkutan BBM dan Minyak Bumi melalui pipa yang ada pada saat ini dan sudah diterbitkan Izin Usahanya adalah sebagai berikut :


JALUR PENYALURAN BBM MELALUI PIPA					
NO	JARINGAN PIPA		PANJANG (KM)	DIAMETER (INCH)	TRANSFER (KL/THN)
	DARI	SAMPAI			
PIPA CILACAP - BANDUNG I					
1	Kilang Cilacap	Depot Tasikmalaya	126	10	
2	Depot Tasikmalaya	Depot Ujung Berung	97	10	
3	Depot Ujung Berung	Depot Padalarang	35	10	
SUB TOTAL CB I			258		614.294
PIPA CILACAP - BANDUNG II					
1	Kilang Cilacap	Depot Tasikmalaya	126	16	
2	Depot Tasikmalaya	Depot Ujung Berung	97	16	
3	Depot Ujung Berung	Depot Padalarang	35	16	
SUB TOTAL CB II			258		2.543.806
PIPA CILACAP - YOGYA I					
1	Kilang Cilacap	Depot Maos	22	10	
2	Depot Maos	Depot Rewulu	158	8	
SUB TOTAL CY I			180		1.360.000
PIPA CILACAP - YOGYA II					
1	Kilang Cilacap	Depot Maos	22	12	
2	Depot Maos	Depot Rewulu	158	12	
SUB TOTAL CY II			180		2.720.000
PIPA YOGYAKARTA - BOYOLALI					
1	Yogyakarta	Boyolali	66	12	
SUB TOTAL			66		
PIPA BALONGAN - JAKARTA					
1	Kilang Balongan	Depot Plumpang	210	16	
2	Percabangan Booster	Depot Cikampek	12	16	
SUB TOTAL			222		3.970.000
PIPA PLAJU - KERTAPATI					
1	Plaju	Kertapati	13		
SUB TOTAL			13		
JALUR PENGANGKUTAN MINYAK BUMI MELALUI PIPA					
PIPA BANYU URIP - MUDI					
1	Banyu Urip (Bojonegoro)	Mudi (Tuban)	37,19	6	10000 (BBLS/Day)
2	Banyu Urip (Bojonegoro)	Mudi (Tuban)	37,19	6	10000 (BBLS/Day)
SUB TOTAL			74,38		
PIPA TEMPINO- SEI GERONG					
1	Tempino (Jambi)	Plaju, Sei Gerong (Sumatera Selatan)	262	8	24000 (BBLS/Day)
SUB TOTAL			262		

Tabel Jalur Pipa Penyaluran BBM dan Minyak Bumi


Pola Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nasional

Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir/masyarakat dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah pola

penyediaan dan distribusi Bahan Bakar (Premium, Minyak Solar, Diesel, Minyak Bakar dan Minyak Tanah) dan pola distribusi BBM yang tergambar dalam peta wilayah Indonesia.



Gambar Pola Penyediaan dan Distribusi Premium, Minyak Solar, Diesel dan Minyak Bakar



Gambar Pola Penyediaan dan Distribusi Premium, Minyak Solar, Diesel dan Minyak Bakar

9.1.2. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Gas

1. Sarana Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Sampai tahun 2017, terdapat jaringan pipa transmisi gas bumi terpasang adalah sepanjang:

- 3251,95 KM dengan total kapasitas 6.686 MMSCFD di pulau Sumatera dengan rincian provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan;
- 1305,62 KM dengan total kapasitas 5.312MMSCFD di pulau Jawa dengan rincian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur; dan
- 68,9 KM dengan total kapasitas 850 MMSCFD di pulau Kalimantan yaitu di provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan persetujuan jaringan pipa gas bumi untuk kepentingan sendiri terpasang adalah sepanjang:

- 45,50 KM dengan total kapasitas 103 MMSCFD di pulau Sumatera;
- 10,91 KM dengan total kapasitas 440 MMSCFD di pulau Jawa; dan
- 8,57 KM total kapasitas 43 MMSCFD di pulau Kalimantan.

Persetujuan ini diterbitkan untuk Badan Usaha/industri yang membangun pipa dengan tujuan mengalirkan gas bumi miliknya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk mengalirkan gas bumi milik Badan Usaha lain.

Jalur pipa yang telah onstream pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ruas ORF Semare – Grati KP. 19.4

Jalur pipa sepanjang 8 Km dengan diameter 16 inci ini merupakan tie-in pipa ORF Porong - Grati yang berlokasi

di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Jalur ini digunakan untuk mengangkut gas milik PT Parna Raya dan PT Isargas yang diproduksi oleh KKKS di Jawa Timur untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Grati dan industri di Jawa Timur. Gas in telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 namun masih terdapat beberapa konstruksi yang perlu diselesaikan.

Pada tahun 2017 ini juga terdapat beberapa pembangunan jaringan transmisi gas bumi (open access) yaitu antara lain:

1) Ruas Grissik – Pusri

Jalur pipa transmisi ini dibangun untuk menyalurkan gas bumi dari Grissik CPP (Canoco Phillips) ke pabrik PT Pusri yang berlokasi di Musi Banyu Asin – Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, akan dimanfaatkan keperluan industri, maupun untuk kebutuhan PT PLN. Progres pembangunan pipa telah mencapai 55.4% dari 176 Km dengan diameter pipa 20 inchi dan ditarget onstream pada tanggal 17 Juni 2018. Nilai investasi yang ditanamkan PT Pertamina Gas untuk proyek ini mencapai USD 143.54 Juta.

2) Ruas Gresik – Semarang

Jalur pipa transmisi ini direncanakan sepanjang 267 Km dan diameter 28 inchi untuk menghubungkan infrastruktur gas dari Barat ke Timur pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan gas bumi baik untuk pembangkit listrik maupun kebutuhan industri lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gas bumi akan dipasok oleh PEP Cepu sebagai supplier dan PT Pertamina Gas sebagai transportir. Sedangkan progres pembangunan pipa Gresik – Semarang telah mencapai 80.44% untuk mencapai target onstream bulan Februari 2018 dan total estimasi investasi yaitu USD 515.661 ribu.



Gambar Peta Ruas Pipa Gresik-Semarang

- 3) Ruas Duri – Dumai
Jalur pipa ini merupakan konsorsium yaitu kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk. melalui surat penugasan dari Menteri ESDM. Tujuan utama pembangunan pipa gas bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gas Kilang RU II Dumai dengan pasokan gas bumi dari Energi Mega Persada (EMP) Blok Bentu, Riau. Rencana investasi untuk menyelesaikan proyek pembangunan pipa sepanjang 66.5 Km dan diameter 20 inchi mencapai USD69,561 ribu. Sedangkan progress pembangunan adalah 5.27% dengan target onstream bulan September 2018.
- 4) Ruas Tie-In Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping
Jalur pipa ini direncanakan akan digunakan untuk mengangkut gas bumi sebesar 100-120 MMSCFD dari Blok Natuna ke Singapura/Batam melalui tie-in pada pipa eksisting WNTS dan pipa eksisting PT TGI di Pulau Pemping.

2. Sarana Pengangkutan LPG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan pengisian LPG diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG. Pada tahun 2017 diterbitkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/Bottling Plant) sebanyak 46 Badan Usaha. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2017, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian

Tabung LPG/Bottling Plant) sebanyak 445 Badan Usaha. Sedangkan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (tanpa fasilitas pengisian Tabung LPG/Bottling Plant) yang mendapatkan Izin Usaha selama tahun 2017 adalah sebanyak 5 Badan Usaha. Dari tahun 2007 – 2017, telah diterbitkan 25 Izin Usaha Pengangkutan LPG dengan moda darat dan moda laut. Sarana fasilitas pengangkutan LPG telah terdaftar total 449 unit truk tangki LPG dan 21 unit kapal tanker LPG dengan total kapasitas 47.428 MT.

3. Sarana Pengangkutan Compressed Natural Gas (CNG)

Pada tahun 2017 diterbitkan sebanyak 1 Izin Usaha Pengangkutan CNG. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2017, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan CNG adalah sebanyak 10 Izin Usaha. Sejauh ini, sarana fasilitas pengangkutan CNG di Indonesia yang telah terdaftar adalah moda darat sejumlah 203 unit dengan total kapasitas sebesar 40.998 Ton.

4. Sarana Pengangkutan Liquefied Natural Gas (LNG)


Pada tahun 2017 diterbitkan sebanyak 3 Izin Usaha Pengangkutan LNG. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2017, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan LNG adalah sebanyak 5 Izin Usaha. Sejauh ini, sarana fasilitas pengangkutan LNG di Indonesia yang telah terdaftar adalah moda darat sejumlah 34 unit dan moda laut sejumlah 2 unit dengan total kapasitas sebesar 259.685 Ton.



9.2. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI

Kegiatan usaha pengangkutan migas dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi serta masih tingginya ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil.

Berikut beberapa macam moda sarana dan fasilitas pengangkutan migas yang telah terdaftar sampai pada tahun 2017 berikut kapasitasnya.



Gambar Sarana Fasilitas Pengangkutan Berikut Kapasitasnya pada Tahun 2017

9.3. IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI

Sesuai Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah telah membuka kesempatan kepada Badan Usaha untuk dapat bergerak di bidang kegiatan usaha migas, dimana salah satu kegiatannya yaitu kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi. Untuk pelaksanaan tersebut setiap Badan Usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha, dalam pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Migas Badan Usaha wajib menyampaikan dokumen kelengkapan yang terdiri dari Data administratif, data teknis, serta kelengkapan lainnya. Setelah persyaratan disampaikan secara lengkap, maka selanjutnya akan di lakukan penelitian dan evaluasi oleh Ditjen Migas dalam jangka waktu 10-15 hari kerja

sejak diterimanya berkas secara lengkap dan benar melalui aplikasi pengangkutan.migas.esdm.go.id/perijinan.

Terkait pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 40/2017, penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diproses melalui aplikasi online dan diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Perkembangan Izin Usaha Pengangkutan Migas semenjak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 dapat diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Izin Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	302	205	128	110	
Pengangkutan LPG	2	3	2	5	1
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	-	-	2	1	1
Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi untuk Kepentingan Sendiri	0	1	1	1	1
Pengangkutan CNG	2	1	1	0	1
SPPBE	53	65	46	52	86
LNG	-	-	1	1	3


Tabel Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi



10. NIAGA MIGAS

10.1. IZIN DAN REKOMENDASI

Jumlah Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang telah diterbitkan oleh Ditjen Migas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Grafik Distribusi Perijinan Niaga tahun 2017

10.2. NIAGA MINYAK BUMI, BAHAN BAKAR MINYAK DAN HASIL OLAHAN

Dasar Hukum Kegiatan ekspor dan impor minyak dan gas bumi yaitu :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi ekspor atau impor BBM dari Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk kemudian mendapatkan persetujuan ekspor atau impor dari Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain "Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 hanya dapat di ekspor oleh:

- a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi
- b. BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak

Bumi dan Gas Bumi; dan

- c. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pada tahun 2017 Badan Usaha yang melakukan ekspor produk migas dan hasil olahan yaitu sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero) : BBM, LPG, Hasil olahan (LSWR, Decant Oil, Naphtha)
2. PT Kimia Yasa : Hasil olahan (Kondensat)

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar "Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 hanya dapat di impor oleh:

- a. BU yang melakukan kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Pengguna Langsung.

Pada Tahun 2017, Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan impor minyak dan gas bumi yaitu sebagai berikut:

1. Badan Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi)

NO	BADAN USAHA	NO	BADAN USAHA
1	PT Pertamina (Persero)	17	PT Sumatera Petro Niaga
2	PT Pertamina Patra Niaga	18	PT Kutilang Paksi Mas
3	PT AKR Corporindo Tbk	19	PT Prayasa Indomitra Sarana
4	PT Petro Andalan Nusantara	20	PT Puma Energy Indonesia
5	PT Petro Energi	21	PT Utama Alam Energi
6	PT Solaris Prima Energy	22	PT Syuria Bahtera Harapan mandiri
7	PT Jasatama Petroindo	23	PT Yavindo Sumber Persada
8	PT Energi Coal Prima	24	PT Mega Green Technology
9	PT Solar Premium Central	25	PT Multi Trading Pratama
10	PT Shell Indonesia	26	PT Jagad Energi
11	PT Petronas Niaga Indonesia	27	PT Sukses Sanjaya Energi
12	PT Cosmic Indonesia	28	PT. Tiga Lentera Adya
13	PT Cosmic Pekanbaru	29	PT Mitra Andalan Batam
14	PT Baria Bulk Terminal	30	PT Prayasa Indo Mitra Sarana
15	PT Exxonmobile Lubricants Indonesia	31	PT Kemitraan Energi Industri
16	PT Petro Energi Samudera	32	PT Nusantara Energy Plant Indonesia

2. Badan Usaha untuk Penggunaan Sendiri (Pengguna Langsung)
 - PT Cabot Indonesia
 - PT Vale Indonesia
 - PT Toyota Tsusho Indonesia
 - PT Swift IIsin OTS Indonesia
 - PT Nissan Motor Indonesia
 - PT Clariant Specialities Indonesia

Pada tahun 2017 realisasi impor BBM diperkirakan sebesar 27,7 Juta Kiloliter. Realisasi penjualan BBM di dalam negeri pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 diperkirakan sebesar 68,4 juta Kiloliter. Ekspor BBM diperkirakan sebesar 2,8 ribu KL dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Status: Perkiraan sd Des 2017

dalam KL


NO	JENIS BBM	IMPOR	PENJUALAN	EKSPOR
1	M. Bensin 88	11.463.000	11.924.814	
2	M. Bensin 90		11.933.033	
3	M. Bensin 92	7.838.754	5.329.709	108
4	M. Bensin 95	111.399	110.573	
5	M. Bensin 98	206.194	235.315	
6	Minyak Tanah		679.206	
7	Minyak Solar	4.535.776	29.836.779	1.080
8	Minyak Diesel	94.963	71.977	
9	Minyak Bakar	464.640	2.341.657	
10	Avgas	2.469	3.095	
11	Avtur	2.125.961	5.938.310	1.721
	Total	27.717.994	68.404.467	2.809

Tabel Impor, Penjualan dan Ekspor BBM Tahun 2017

Supply – Demand BBM

Dalam dua tahun terakhir (2015-2016) konsumsi BBM turun, hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015. Lesunya perekonomian pada saat itu membuat masyarakat berhemat, sehingga berpengaruh juga terhadap kegiatan industri yang tidak memerlukan konsumsi BBM sebesar tahun lalu. Namun pada tahun 2017 konsumsi BBM naik dari dua tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan menguatkan daya beli

masyarakat yang kembali naik yang berarti perekonomian kembali menguat. Dengan dicabutnya subsidi Premium (Bensin 88) sejak 2015 dan pemasaran Bensin 90 maka konsumsi Premium saat ini telah berkurang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang saat ini jumlah konsumsinya seimbang antara Bensin 88 dan Bensin 90. Hal ini menunjukkan masyarakat telah teredukasi untuk menggunakan BBM yang lebih baik. Selain Bensin 90, peningkatan juga terjadi pada Bensin 92 meskipun tidak signifikan.



Grafik Perkembangan Supply-Demand BBM

10.3. NIAGA GAS BUMI DAN LPG

Dasar Hukum Kegiatan ekspor dan impor minyak dan gas bumi yaitu :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi ekspor atau impor dari Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk kemudian mendapatkan persetujuan ekspor atau impor dari Kementerian Perdagangan.

Pada tahun 2017 Badan Usaha yang melakukan ekspor LPG hanya PT Pertamina (Persero), dimana pemberian Rekomendasi Ekspor LPG tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa kebutuhan LPG dalam negeri tidak akan terganggu dengan adanya ekspor ke Timor Leste.

- b. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa LPG yang diekspor ke Timor Leste bukan LPG PSO.
- c. Ekspor LPG Non PSO dilakukan untuk menjaga stabilitas hubungan baik Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste, dimana Pemerintah Timor Leste saat ini masih mengandalkan pasokan energi dari PT Pertamina (Persero).

Pada tahun 2017 Badan Usaha yang melakukan impor LPG hanya PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Niaga Migas. Impor LPG dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri dikarenakan produksi LPG hasil kilang dalam negeri tidak mencukupi sejak adanya program konversi/pengalihan Minyak Tanah ke LPG.

Impor LPG PT Pertamina (Persero) berasal dari Negara Australia, Bahrain, Nigeria, UAE, US, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Malaysia, Kuwait, Texas, Nederland, Norwegia, Angola dan Kuwait. Realisasi impor dan ekspor LPG oleh PT Pertamina (Persero) pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Status : Perkiraan sd Des 2017

dalam Mton

NO	JENIS PRODUK	IMPOR	EKSPOR
1	LPG	5.461.934	348.900

Tabel Impor, Penjualan dan Ekspor BBM Tahun 2017**a. Realisasi Penjualan LPG**

1. Penjualan LPG untuk sektor Rumah Tangga dan Industri

Badan Usaha Niaga LPG yang telah merealisasikan kegiatan usaha antara lain PT Pertamina (Persero), PT Kimia Yasa, PT Laban Raya Cakrawala, PT Semar Gemilang, PT Global Bitumen Utama, PT Dewi Sri Lestari, PT Buana Teknik Mandiri dan PT Blue Gas Indonesia. Realisasi penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk sektor rumah tangga dan Industri tahun 2017 sebesar 7,1 juta M Ton. Dibandingkan dengan realisasi penjualan pada tahun 2016 sebesar 6,6 juta M Ton terlihat adanya kenaikan konsumsi LPG. Peningkatan ini karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan LPG karena adanya program pengalihan Minyak Tanah menjadi LPG dimana terjadi peningkatan penjualan LPG sektor rumah Tangga.

Badan Usaha Niaga LPG mendapatkan pasokan LPG dari kilang LPG seperti PT Gasuma Federal Indonesia,

NO.	SEKTOR	VOLUME (MMSCFD)
1.	Rumah Tangga	2,22
2.	Pelanggan Kecil	18,55
3.	Industri	539,43
4.	Transportasi	5,46
5.	Listrik	651,12

Tabel Konsumsi Gas Bumi Per Sektor 2017 oleh Badan Usaha Niaga

Permintaan akan gas bumi sebagai clean energy terus tumbuh disamping program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang terus digalakkan dan upaya pencapaian bauran energi Indonesia yaitu gas bumi pada tahun 2025 sebesar 30%. saat ini konsumen akhir gas bumi masih didominasi oleh sektor industri dan listrik yang mencapai 90%.

PT Sumber Daya Kelola dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti PT Arsynergi. Sedangkan PT Blue Gas Indonesia mendapatkan pasokan LPG dari dalam negeri yaitu kilang PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

b. Realisasi Penjualan Gas Bumi


Gas bumi yang digunakan dalam negeri adalah gas bumi yang berasal dari lapangan-lapangan gas di dalam negeri. Pada tahun 2017 terdapat 18 izin Usaha Niaga Gas Bumi yang terdiri dari 11 (sebelas) Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir, 1 (satu) Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, 6 (enam) Izin Usaha Niaga CNG. Konsumen gas bumi adalah Rumah Tangga Pelanggan Kecil, Industri, Transportasi dan Listrik. Pada tahun 2017, rata-rata penyaluran gas bumi (CNG, BBG, dan gas bumi melalui pipa) di dalam negeri untuk tiap sektor dari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Adapun untuk sektor rumah tangga dan transportasi, terdapat pula infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri ESDM dan Badan Usaha. Penyaluran gas bumi untuk kedua sektor tersebut akan terus ditingkatkan dalam rangka diversifikasi energi.

Supply – Demand LPG

Berikut adalah supply demand LPG dimana terlihat bahwa supply demand LPG terlihat dalam lima tahun terakhir hasil produksi kilang LPG stabil sedangkan jumlah konsumsi LPG dalam negeri terus meningkat sehingga terjadi defisit yang menyebabkan harus dilakukannya impor LPG dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya

program pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang telah berlangsung sejak tahun 2007, dimana semakin banyak masyarakat terutama sektor rumah tangga yang beralih menggunakan LPG. Tahun ini diperlukan lebih dari 65% LPG berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari hasil kilang LPG dalam negeri.



Grafik Perkembangan Supply-Demand LPG

DUKUNGAN KESELAMATAN HILIR MIGAS

Sepanjang tahun 2017, 180 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan

operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%.




Gambar Capaian Strategis Keselamatan Hilir Migas

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas pada 4 BU/BUT Hilir Migas :


1. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV
2. PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV
3. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII
4. PT Bosowa Duta Energasindo

Dikarenakan keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran pada tengah tahun anggaran berjalan, Audit sistem manajemen keselamatan migas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan Jumlah Korban Jiwa



Berdasarkan Jumlah Kejadian



JENIS KEGIATAN USAHA	JUMLAH KEJADIAN	
	STOP OPERASI	TETAP BEROPERASI
Pengolahan	2	1
Penyimpanan	1	0
Pengangkutan	2	1
Niaga	13	6

Grafik Capaian Keselamatan Hilir Migas Tahun 2017

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan fatal yaitu sejumlah 11 kejadian antara lain sebagai berikut:

1. Kecelakaan kerja pekerja Pegasol yg mengerjakan proyek pipa gas proyek JBB 4 paket deltamas milik PGN. Pada kejadian tsb, 2 orang meninggal pada saat menggali pipa tersengat kabel listrik di kawasan industri deltamas.
2. Kecelakaan kerja pada kapal MT Gamkonora milik PT Pertamina saat sedang dilakukan docking di PT ASL Shipyards Indonesia. 5 Orang meninggal dalam kebakaran yang terjadi di ruang pompa kapal MT Gamkonora.
3. Pekerjaan Purgings pipa milik PGN (PMO) Infrastruktur ruas Pondok Indah terjadi Fatality dengan korban jiwa sebanyak 2 orang karena kekurangan oksigen.

4. Pada Turn Around kilang fraksinasi milik PTTPPI terjadi Fatality yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 1 orang karena kebocoran hydrocarbon pada saat dilakukan proses pengelasan (hot work).

Terjadi kenaikan jumlah fatality yang terjadi pada tahun 2017 antara lain disebabkan oleh;

- a. belum dilaksanakannya prosedur keselamatan yang tepat pada setiap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi migas;
- b. belum dilakukan identifikasi bahaya pada saat akan melakukan pekerjaan; dan
- c. dan belum dilakukan pengawasan tepat terhadap rencana pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan suatu instalasi migas oleh para pelaku usaha migas.

EVALUASI PERIZINAN KESELAMATAN HILIR MIGAS



1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) sebanyak 95 unit.
2. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) untuk 9.192 unit
3. Izin Penggunaan Tangki Penimbun sebanyak 216 unit;
4. Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi sebanyak 353 unit dengan rincian sebagai berikut,
5. Prosedur Penyerahan Minyak dan Gas Bumi sebanyak 16 Prosedur.
6. Pengangkatan Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang sebanyak 128 orang

Dalam rangka menjaga kehandalan operasi kegiatan hilir migas, maka Ditjen Migas selama tahun 2017 melaksanakan pembinaan keselamatan hilir migas melalui beberapa rangkaian kegiatan berikut :

1. Penerbitan Peraturan Menteri No. 38/2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 Mei 2017
2. Peresmian Asosiasi Ahli Keselamatan Migas Indonesia (AAKMI) yang beranggotakan para penggiat keselamatan kerja di sub sektor migas, dengan harapan Asosiasi profesi ini dapat mendukung pengembangan profesionalitas yang berintegritas serta berkontribusi aktif memberikan masukan dalam kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka jumlah kecelakaan kerja pada industri migas secara berkelanjutan. Peresmian dilaksanakan pada acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas 2017
3. Acara Simulasi Tanggap Darurat Migas Nasional dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, Kantor Pusat PT

Pertamina (Persero) dan Gedung Migas Kementerian ESDM. Acara simulasi tanggap darurat migas nasional ini terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat satu, dua dan tiga. Acara simulasi tanggap darurat migas nasional ini melibatkan beberapa pihak, antara lain: Ditjen Migas, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina RU VI Balongan, dan juga Tim Independen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi. Simulasi tanggap darurat migas nasional ini bertujuan untuk melihat respon Badan Usaha dalam melaporkan kondisi darurat migas kepada Pemerintah, dan antisipasi yang dilakukan Badan Usaha agar dampak yang ditimbulkan dari kondisi darurat ini tidak meluas, hingga berdampak kepada ketahanan migas nasional. Selain itu, acara ini dimaksudkan untuk menguji kesiapan Migas Crisis Center (MCC) baik secara personil, maupun sarana dan pra sarana dalam merespon laporan Badan Usaha terkait adanya kondisi darurat migas yang berdampak kepada ketahanan energi nasional, sehingga kondisi darurat ini dapat segera teratasi.

4. Pemberian Penghargaan keselamatan migas "Patra Nirbhaya Karya" kepada 29 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) baik pada kegiatan usaha hulu maupun pada kegiatan usaha hilir migas. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah kepada BU/BUT yang memiliki catatan jam kerja aman tanpa kehilangan jam kerja akibat dari kecelakaan kerja. Adapun penghargaan keselamatan migas dibagi menjadi 7 katagori yaitu: Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha IV, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I, Patra Nirbhaya Karya Utama, Patra Nirbhaya Karya Madya, Patra Nirbhaya Karya Pratama.

5. Acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas dilaksanakan pada tanggal 29 & 30 Agustus 2017 di Novotel Palembang dengan tema "Budaya Keselamatan sebagai Aset Strategis dalam Industri Migas" Forum Komunikasi Keselamatan Migas ini diadakan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM sejak tahun 2009. Tahun ini merupakan kali ke-9 penyelenggaraan Forum Komunikasi tersebut. Forum Komunikasi ini bertujuan sebagai wadah diskusi serta pertukaran informasi, pengalaman, dan teknologi untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dan industri penunjang terhadap aspek Keselamatan Migas. Acara ini dihadiri kurang lebih 350 peserta yang terdiri dari Instansi Pemerintah, Penyelidik/Wakil Penyelidik, Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada kegiatan operasi Hulu dan Hilir Migas, Direksi BU/BUT, Usaha Penunjang Migas, Asosiasi terkait, Akademisi, dan Praktisi.
6. Peluncuran "Atlas Keselamatan Migas Vol. 2" yang merupakan Edisi kedua dan mengambil tema "Belajar dari Kesalahan dan Mencontoh yang Terbaik yang dilaksanakan pada acara Forkom 2017.



Gambar Rangkaian Kegiatan Pembinaan Keselamatan Hilir Migas tahun 2017

11. KEBIJAKAN HARGA DAN SUBSIDI

11.1. VOLUME JENIS BBM TERTENTU

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, maka sejak tahun 2015 kuota volume jenis BBM tertentu sudah tidak termasuk volume Bensin (*Gasoline* RON 88).

Realisasi volume jenis BBM tertentu tahun 2017 secara rinci adalah sebagai berikut :


JENIS BBM TERTENTU	KUOTA (juta KL)	REALISASI (juta KL)
Bensin (<i>Gasoline</i>) RON 88	-	-
Minyak Tanah	0,610	0,527
Minyak Solar (<i>Gasoil</i>)	15,500	14,491
TOTAL	16,110	15,018

Perkembangan volume jenis BBM tertentu selalu diupayakan untuk tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengontrol volume jenis BBM tertentu diantaranya melalui :

- 1) Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 2) Pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Permen


ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang berlaku mulai tanggal 01 Juli 2016 yaitu :

- a. Subsidi bensin dihapus
- b. Minyak Solar (Gas oil) diberikan subsidi tetap Rp 500/liter berlaku mulai 1 juli 2016 dengan harga jual eceran berfluktuasi
- c. Harga minyak tanah (kerosine) sebesar Rp 2500/ liter dengan besaran subsidi tetap seperti yang berlaku sebelumnya



Grafik Realisasi Volume Jenis BBM Tertentu

11.2. VOLUME LPG TABUNG 3 KG




Grafik Realisasi Volume LPG tabung 3 Kg

Sejak program konversi mitan ke LPG dilaksanakan pada tahun 2007, jumlah kebutuhan LPG 3 kg terus bertambah setiap tahunnya. Penambahan volume ini didorong oleh jumlah penduduk yang meningkat, ekonomi yang tumbuh terutama ekonomi mikro, serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang bersih dan ramah lingkungan (bila dibandingkan dengan minyak tanah ataupun kayu bakar). Selain itu program Pemerintah berupa Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan kecil juga berperan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 Kg. Dalam rangka pengendalian terhadap pendistribusian LPG tabung 3 Kg, pemerintah melalui Ditjen Migas, Kementerian ESDM melakukan beberapa upaya meliputi :


- 1) Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran;
- 2) Membuat kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota;

- 3) Melakukan Trade in LPG 3 Kg ke 5,5 Kg;
- 4) Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 Kg;
- 5) Melakukan sosialisasi pengendalian LPG 3 Kg ke Pemerintah Daerah;
- 6) Adanya surat himbauan Pemerintah Daerah terkait Penggunaan LPG 3 Kg (saat ini yang telah teridentifikasi 8 Gubernur dan 94 Walikota/Bupati).
- 7) Bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyelewengan subsidi LPG 3 Kg

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghemat anggaran subsidi adalah dengan melakukan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg. berikut laporan pelaksanaan program konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg tahun 2007 s.d. 2017 :



Penghematan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :



Total pendistribusian paket perdana sampai dengan tahun 2017 sebanyak 57 juta paket dengan angka penghematan bersih sebesar Rp. 228,47 triliun (unaudited).

11.3. HARGA JENIS BBM TERTENTU

Harga jenis BBM tertentu ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan perubahan Permen ESDM 27 tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, mengatur:

A. Jenis BBM:

- Jenis BBM Tertentu: Harga ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi (Minyak Tanah dan Minyak Solar)
- BBM Khusus Penugasan pada Wilayah Tertentu: Harga ditetapkan Pemerintah, diberikan biaya tambahan pendistribusian 2% (Bensin Premium)
- BBM Umum: Harga diatur dengan margin minimal 5% dan maksimum 10%.

B. Waktu penetapan harga dapat dilakukan setiap 3 bulan atau apabila dianggap perlu lebih dari satu kali, dengan memperhitungkan perkembangan harga minyak, kurs dan sektor riil.

Penetapan harga bahan bakar merupakan amanat UU Migas, di mana dalam pelaksanaannya saat ini dilakukan dengan prinsip:

- Konsisten dengan upaya membuat postur APBN lebih sehat dan produktif yang mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur

- Dalam jangka panjang akan mendorong efisiensi penyediaan BBM dengan tetap memberi peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri.


Beberapa pemangku kepentingan terlibat dalam penetapan harga BBM yaitu :

1. Menteri ESDM
Menetapkan harga patokan dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu.
2. Menteri Keuangan
Memberikan pertimbangan terhadap harga patokan Jenis BBM Tertentu kepada Menteri ESDM
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Mengkoordinasikan instansi terkait untuk mendapatkan hasil kesepakatan terhadap harga jual eceran Jenis BBM Tertentu yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan oleh Menteri ESDM

Sejak diterbitkannya Perpres nomor 191 tahun 2014, kebijakan harga BBM berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi beralih menjadi subsidi tetap untuk Minyak Solar saja.

Berikut perkembangan Keputusan Pemerintah melalui Menteri ESDM terkait harga BBM pada tahun 2017.

Peraturan Menteri ESDM No 27 Tahun 2016
Bahwa subsidi Minyak Solar dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 500,-




Gambar Perkembangan Kebijakan Harga BBM

Kebijakan harga BBM tahun 2017 secara garis besar adalah sebagai berikut:


- Bensin RON 88 tidak termasuk Jenis BBM Tertentu. Sejak tahun 2015, bensin ron 88 tidak lagi menjadi komoditas yang disubsidi. Berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, bensin ron 88 ditetapkan sebagai bahan bakar khusus penugasan.
- Minyak Solar dengan subsidi tetap Rp. 500/liter berlaku mulai 1 Juli 2016.

- Minyak Tanah masih di subsidi dengan harga jual tetap Rp 2.500/liter.
- Harga jual BBM ditetapkan berubah-ubah dengan periode 3 bulanan atau dapat ditetapkan lebih dari 1 kali dalam masa 3 bulan (berdasarkan Permen ESDM 39 Tahun 2015).

Pada gambar berikut, dapat diketahui fluktuasi harga bensin 88 dan Minyak Solar selama tahun 2017.



Grafik Perkembangan Harga MOPS Premium Tahun 2017



Grafik Perkembangan Harga MOPS Solar Tahun 2017

Tahun 2017 melanjutkan kebijakan harga BBM tahun 2016 yang menetapkan bensin 88 sudah tidak lagi disubsidi dan konsep subsidi tetap untuk solar diambil sebagai upaya untuk memberikan subsidi lebih tepat sasaran, serta upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM yang berlebihan (boros) serta mengurangi potensi penyelundupan. Tahun 2017 subsidi Minyak Solar berkurang dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 500,-.

Anggaran pengalihan subsidi BBM dapat dianggarkan untuk sektor lain yang lebih produktif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih membutuhkan subsidi dibandingkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor, diantaranya :

1. Pembangunan Kapal Pelabuhan;
2. Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Harapan;
3. Dana Alokasi Khusus Subsidi Pertanian;
4. Kartu Indonesia Sehat and dana desa;
5. Armada Perbatasan;

6. Sistem Informasi dan Logistik Kelautan;
7. Proyek Infrastruktur, waduk, air minum, dan jalan

Terobosan kebijakan dalam penentuan harga BBM terus dibuat oleh Pemerintah guna kepentingan rakyat, salah satunya adalah kebijakan BBM satu harga melalui penetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Sebagai panduan pelaksanaan, Direktur Jenderal Migas melalui SK Dirjen Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan telah menetapkan 148 Lokasi yang membutuhkan lembaga penyalur. Kebijakan ini meraih hasil yang memuaskan yaitu dengan telah beroperasinya 57 lembaga penyalur (54 lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero) dan 3 lembaga penyalur PT. AKR Corporindo Tbk).

BBM SATU HARGA YANG DULU MAHAL, KINI JADI MURAH

REALISASI
BBM SATU HARGA
TAHUN 2017

57
TITIK

“
Sebagai Upaya
Mewujudkan
Keadilan Bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia.”



Lokasi 57 Titik Lembaga Penyalur yang Telah Beroperasi

No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi
1. Pontiak	Papua	16. Sumenep	Jatim	31. Natuna	Kepri	46. Kapuas Hulu	Kalbar
2. Nduga	Papua	17. Mahakam Hulu	Kaltim	32. Nias Barat	Sulut	47. Wakarabi	Sultra
3. Yalimo	Papua	18. Sorong Selatan	Pabar	33. Bengkulu Utara	Bengkulu	48. Barau	Kaltim
4. Mamberamo Raya	Papua	19. Morotai	Malut	34. Barau	Kaltim	49. Barau	Kaltim
5. Mamberamo Tengah	Papua	20. Pantai	Papua	35. Beku	NTT	50. Sumenep	Jatim
6. Intan Jaya	Papua	21. Bongkaryang	Kalbar	36. Kep. Mentawai	Sulbar	51. Anambas	Kepri
7. Pegunungan Arfak	Pabar	22. Kep. Talud	Sulut	37. Peg. Bintang	Papua	52. Bintan	Kepri
8. Tolikara	Papua	23. Seruyan	Kaleng	38. Tojo Una-una	Sulteng	53. Natuna	Kepri
9. Nunukan	Kaltara	24. Halmahera Selatan	Malut	39. Boven迪gong	Papua	54. Natuna	Kepri
10. Nias Selatan	Sulut	25. Seram Bagian Barat	Maluku	40. Sambas	Kalbar	55. Bengkayang*	Kalbar
11. Kep. Mendawai	Sulbar	26. Sawaha	Kalbar	41. Suspon	Papua	56. Singgau*	Kalbar
12. Sumbawa	NTB	27. Kep. Talud	Sulut	42. Sorong Selatan	Pabar	57. Ketapang*	Kalbar
13. Sumba Timur	NTT	28. Klungkung	Bali	43. Halmahera Tengah	Malut		
14. Wakarabi	Sultra	29. Tambora	Pabar	44. Waropen	Papua		
15. Jepara	Jateng	30. Natuna	Kepri	45. Bulungan	Kaltara		



Permen ESDM no. 36 tahun 2016

Jenis BBM

Jenis BBM Tertentu (JBT)	Jenis BBM Khusus (JBKP)
Minyak Solar 48 (Gas oil)	Bensin (Gasoline) min. RON 88

Rp 5.150 per Liter **Rp 6.450** per Liter

Harga Sebelumnya
Rp.7 Ribu - Rp.100 Ribu

Membangun Lembaga Penyalur BBM di **150 lokasi** oleh PT Pertamina (Persero) dan **9 Lokasi** oleh PT AKR Corporindo. Tbk hingga tahun 2019

SK Dirjen Migas no. 09.K/10/DJM.0/2017

Menetapkan lokasi tertentu di 148 Kab. Untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan khusus penugasan.

11.4. HARGA LPG TABUNG 3 KG

Besaran harga patokan LPG tabung 3 Kg di tahun 2017 ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

HIP-LPG 3 KG + US\$ 84/MT + 3,64% HIP-LPG 3 KG + Rp 1.950,-/kg


dimana :

HIP-LPG 3 KG : Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg

Sesuai pasal 1 ayat (1) Permen ESDM No. 28 Tahun 2008 bahwa *Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*

sesuai diktum Kesatu Kepmen ESDM Nomor 7436 K/12/ MEME/2016 bahwa Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil pada titik

serah Penyalur termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



Harga patokan LPG 3 kg adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung harga keekonomian terhadap LPG 3 Kg. Selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran LPG 3 Kg tanpa margin agen ditambah PPN 10% merupakan angka subsidi LPG 3 Kg. Sebagaimana yang terdapat dalam kurva di atas, jarak antara kurva hijau (harga patokan) dengan garis biru (harga jual eceran

tanpa margin agen + ppn 10%) merupakan subsidi LPG 3 Kg. Mengingat pemenuhan terhadap kebutuhan LPG dalam negeri dilakukan melalui impor, maka dalam hal penentuan harga LPG 3 Kg ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah harga gas dan nilai tukar rupiah. Adapun nilai subsidi yang dibayarkan pada tahun 2017 berkisar antara Rp. 5.600 – 7.700 per kilogram.



12. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamankan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui

pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi. Pengelolaan infrastruktur migas nasional dilakukan melalui pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan APBN dan fasilitasi terhadap infrastruktur yang dibangun oleh BUMN maupun Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap lainnya. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, maka sepanjang tahun 2017 dilaksanakan beberapa program pembangunan nasional melalui infrastruktur migas sebagai berikut :


12.1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBIAYAAN APBN

- **Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (“Jargas”)**

Program Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas sejak tahun 2009. Hingga tahun 2017, Pemerintah telah membangun sekitar 227.925 SR

dan telah beroperasi sebanyak 148.704 SR yang tersebar di 15 provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

**Total s.d. 2017 dengan APBN 235.925 SR
Di 15 Provinsi, 31 Kota/Kabupaten**



No	Kab./Kota (TA)	Jumlah	No	Kab./Kota (TA)	Jumlah	No	Kab./Kota (TA)	Jumlah	No	Kab./Kota (TA)	Jumlah
1	Palembang (2009)	3311	6	Depok (2010)	4000	14	Sorong (2013)	3898	23	Lhokseumawe (2015)	3923
2	Surabaya (2009)	2900	7	Bontang (2011)	3960	15	Bireu (2013)	4000	24	Batam (2016)	4000
	Surabaya (2016)	24000		Bontang (2017)	8000	16	Subang (2013)	4000	25	Cilegon (2016)	4056
3	Sidoarjo (2010)	4000	8	Rusun Jabota (2011)	5234	17	Ogan Ilir (2013)	3725	26	Balikpapan (2016)	3849
	Sidoarjo (2011)	2500		Rusun PUPR Kemayoran (2017)	7426	18	Bulungan P. Bumi (2014)	3300	27	Musi Banyuwangi (2017)	6031
	Sidoarjo (2012)	2147				19	Pekabaru (2015)	3713	28	Kab. Muara Enim (2017)	4785
	Sidoarjo (2014)	1703	9	Sengkang (2011)	4172		Pekabaru (2017)	3270	29	Kota Bandar Lampung (2017)	10321
4	Tarakan (2010)	3366	10	Kab. Bogor (2012)	4000	20	Kab. Bekasi (2014)	3949	30	Kota Mojokerto (2017)	5000
	Tarakan (2016)	21000	11	Cirebon (2012)	4000	21	Lhokseumawe (2014)	3997	31	Kab. Mojokerto (2017)	5101
5	Kota Bekasi (2010-2011)	4628	12	Prabumulih (2012)	4650	22	Semarang (2014)	4000			
				Prabumulih (2016)	32000						
			13	Jambi (2012)	4000						

Grafik Sebaran Program Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2009-2017

Berdasarkan hasil evaluasi meliputi keberadaan jaringan gas eksisting dan sumber gasnya, pada tahun 2017 ini Program Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga direncanakan di 10 lokasi, yaitu: Kab. Musi Banyuasin (6.031 SR), Kab. Muara Enim (4.785 SR), Kab. PALI (5.375 SR), Kota Pekanbaru (3.270 SR), Kota Bandar Lampung (10.321 SR), Kota Bontang (8.000 SR), Kab. Mojokerto (5.101 SR), Kota Mojokerto (5.000 SR), Kota Samarinda (4.500 SR) dan Rusun PUPR Kemayoran (7.426 SR) dengan total anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp. 607,177 Milyar. Dengan program pembangunan jaringan gas rumah tangga ini, maka para pengguna gas bumi melalui program ini dapat menikmati beberapa manfaat seperti :

1. Manfaat finansial:

- Harga Gas Bumi lebih murah dari LPG
- Menekan subsidi dan impor BBM

2. Manfaat Lingkungan:


Emisi jauh lebih bersih dibanding BBM dan kayu bakar

3. Manfaat lainnya:

Available setiap saat (tidak perlu keluar rumah mencari LPG/minyak tanah/kayu bakar jika sewaktu-waktu kehabisan)

Penghematan yang diperoleh dari program pembangunan ini meliputi :

- Penghematan Subsidi Pemerintah dengan penggantian LPG sebesar Rp. 217,071 M/Tahun
- Penghematan yang diterima masyarakat per rumah = Rp. 90.000,-/bulan (dibandingkan LPG non subsidi)



Grafik Perkembangan Jaringan Gas Kota (APBN)

Pelaksanaan program pembangunan jaringan gas bumi bagi masyarakat ini tidak sedikit menemui kendala di lapangan, baik yang berupa persinggungan dengan kewenangan kementerian/lembaga lain maupun dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak terkait dalam mengatasi kendala-kendala berikut :

a) Kendala Perizinan

Pemerintah/Instansi Pusat :

1. Persinggungan dengan utilitas instansi lain :
2. Jalan Nasional (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BBPJN
3. Jalan Tol (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BPJT

4. Sungai (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR - BBWS
5. Jalur KAI (*crossing* dan sejajar) → Kementerian Perhubungan - Ditjen KA dan PT KAI)
6. Hutan → Kementerian LHK

Pemerintah/Instansi Daerah :

1. UKL/UPL → Dinas Lingkungan Prov./Kota/Kab.
2. Penggunaan Jalan Provinsi/Kab./Kota (*crossing* dan sejajar) → Dinas PU
3. Penggunaan Taman → PTSP Prov./Kota/Kab.
4. Penggunaan Fasilitas Umum & Sosial → Walikota/Bupati

- b) Kendala Sosial
Gangguan dari Kelompok Masyarakat tertentu dan Pungutan Liar
- c) Kendala Teknis
 1. Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, Memungkinkan masih terdapat resiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang qualified sesuai kebutuhan.
 2. Proses kalibrasi Gas Meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia.

• **Pendistribusian Paket Converter Kit BBM ke BBG untuk Kendaraan (“Konkit Kendaraan”)**

Program Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas sejak tahun 2013 dan dilanjutkan kembali pada

tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, Pemerintah c.q. Ditjen Migas telah mendistribusikan sebanyak 5.000 unit konverter kit senilai Rp 97,48 Milyar untuk kendaraan pada lokasi: Palembang, Prabumulih, Depok, Subang, Balikpapan, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Bogor, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Subang, Sukabumi, Purwakarta, Cilegon, Bandung melalui penugasan kepada BUMN dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) sebanyak 3.000 unit dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sebanyak 2.000 unit. Dipilihnya daerah-daerah tersebut, dikarenakan telah terdapat fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) eksisting yang telah dibangun oleh Pemerintah maupun BUMN/Swasta.

Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas sebagaimana dibawah ini.



Jabodetabek	4.431 unit	Indramayu	200 unit	Prabumulih	200 unit	Gresik	100 unit
Cilegon	160 unit	Purwakarta	120 unit	Palembang	760 unit	Surabaya	645 unit
Subang	250 unit	Sukabumi	150 unit	Lampung	95 unit	Denpasar	9 unit
Cirebon	200 unit	Batam	230 unit	Balikpapan	350 unit		

Gambar Peta Pendistribusian Konverter Kit Kendaraan (2013-2017)

Dengan dilaksanakannya program pendistribusian konverter kit untuk kendaraan (angkutan umum, taxi dan kendaraan dinas instansi pemerintah), maka para pengguna dapat merasakan kelebihan gas bumi sebagai bahan bakar yang rendah emisi dan ramah lingkungan, lebih aman dan lebih murah biayanya. Penghematan yang dapat diperoleh dengan beralihnya ke bahan bakar untuk kendaraan adalah sebesar Rp 600.000,-/bulan (dibandingkan dengan bensin non subsidi)


- **Pendistribusian Paket Converter kit BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil (“Konkit Nelayan”)**

Selama ini Bahan bakar yang umum digunakan di Indonesia pada kapal-kapal laut adalah bahan bakar minyak. Nelayan pemilik kapal berbahan bakar minyak sering mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pasokannya. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah berencana untuk menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif energi dalam bidang kelautan dengan asumsi bahan bakar gas merupakan energi yang relatif lebih bersih dan lebih

murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak.

Dalam rangka program konversi BBM ke BBG pada kapal perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan (BPPI) telah melaksanakan kegiatan pengujian penggunaan LPG pada kapal perikanan skala kecil (≤ 5 GT). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa penggunaan LPG untuk kapal perikanan terbukti efektif dan mampu mengurangi konsumsi BBM, baik BBM jenis bensin maupun solar. Pada motor bensin dapat menggantikan BBM 100%, sedangkan pada motor diesel dapat menggantikan BBM sekitar 69%.

Dalam rangka Program konversi BBM ke BBG untuk nelayan, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas telah melaksanakan kegiatan pembagian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilakukan pembagian paket tersebut sebanyak 17.081 paket di 28 Kabupaten/ kota.



Gambar Peta Pendistribusian Konverter Kit untuk Nelayan (2016-2017)

Dengan diberlakukannya program untuk nelayan ini, semakin menguatkan peran pemerintah melalui Ditjen Migas, Kementerian ESDM dalam konsep kemaritiman dan mensejahterahkan masyarakat pesisir yang berprofesi

sebagai nelayan. Program ini mampu memberikan penghematan kepada para nelayan sebesar Rp 388.500,-/ bulan (dibandingkan dengan BBM bersubsidi).

12.2. FASILITASI INFRASTRUKTUR SUB SEKTOR MIGAS NASIONAL


- Fasilitasi Pembangunan FSRU/*Regasification on-shore*/ LNG Terminal
Sepanjang tahun 2017, terdapat 2 infrastruktur yang difasilitasi yakni FSU Benoa dan FSRT Banten. Ditjen Migas telah mengeluarkan izin terhadap izin usaha penyimpanan FSU Benoa milik PT Pelindo Energi Logistik dengan nomor 87/IU/ESDM/PMDN/2017 pada tanggal 24 Mei 2017. Ditjen Migas juga melakukan fasilitasi pembangunan FSRT Banten yang hingga saat ini mencapai progress pembangunan 54,01%.
- Fasilitasi untuk mendorong implementasi BBG untuk Kendaraan
Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan BBG untuk Transportasi Jalan, antara lain mengatur pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Roadmap Percepatan Pemanfaatan BBG Untuk Transportasi Jalan
 - b. Maksimum 30% Alokasi Gas Bumi dapat Untuk Industri Dan Rumah Tangga
 - c. Bundling Penyediaan BBG dan Layanan Pemasangan dan Pemeliharaan Konkit BBG
 - d. Kewajiban Minimal 1 Unit Dispenser BBG Pada SPBU (Sesuai Roadmap)
 - e. Pembebasan Toll Fee Atas Fasilitas Pengangkutan Pipa Gas Untuk Pasokan Gas Ke BBG
 - f. Penetapan Harga Gas Bumi Dan Harga BBG Secara Terintegrasi.

Sehingga dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2017 dapat mendorong

investasi penyediaan dan pendistribusian BBG untuk transportasi jalan oleh badan usaha dan secara simultan juga mendorong terciptanya pasar pengguna BBG.

- Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak
Guna mendukung ketahanan energi nasional khususnya dalam hal penyediaan BBM dan hasil olahan minyak bumi, maka pemerintah sepanjang tahun 2017 telah berupaya untuk memberikan fasilitasi atas pembangunan maupun optimalisasi pengoperasian kilang minyak dengan melibatkan unit lain di Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian BUMN, BPH Migas, SKK Migas dan Pertamina dengan status sebagai berikut :
 - Kilang Balikpapan: AMDAL dan FEED telah selesai, sedang dilakukan review ulang untuk FEED. Sedang dilakukan diskusi skema pendanaan melalui mekanisme toll fee;
 - Kilang Cilacap: BED dan AMDAL telah selesai. Sedang dilakukan diskusi dengan Aramco terkait isu inbreg untuk asset kilang Cilacap existing dan koordinasi dengan TNI terkait rencana pemanfaatan lahan TNI untuk keperluan perluasan kilang;
 - Kilang Tuban: BFS telah selesai. Perlu persetujuan Kementerian BUMN untuk pembentukan JV.Co dan perlu keputusan Pertamina dan Rosneft untuk go/no go ke tahap BED-FEED;
 - Kilang Bontang: tahap evaluasi calon investor

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI INDONESIA




13. KEGIATAN PENGELOLAAN MIGAS LAINNYA

13.1. PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Migas, pada tahun 2017, sebanyak 474 (empat ratus tujuh


puluh empat) pegawai tersebar ke dalam 5 unit teknis dan 1 unit penunjang, dengan komposisi sebagai berikut.



Grafik Sebaran Pegawai Ditjen Migas tahun 2017

Kekuatan pegawai di lingkungan Ditjen Migas didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang didominasi oleh lulusan Program Strata 1 (S1) dan Program Strata 2 (S2) yang menunjukkan bahwa secara kualitas, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Ditjen Migas cukup memadai



untuk dapat mengikuti dinamika sub sektor migas yang membawa dampak yang besar bagi pembangunan nasional. Berikut komposisi jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara Ditjen Migas pada tahun 2017.



Grafik Sebaran Jenjang Pendidikan ASN Ditjen Migas

Sebagai langkah lanjutan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Ditjen Migas selama tahun

2017 mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara ke dalam tugas belajar dan melalui pendidikan dan pelatihan.



Grafik Upaya Pengembangan Kualitas ASN Ditjen Migas

Ditjen Migas sebagai sebuah institusi Pemerintah yang peranannya sangat penting dimana salah satunya untuk mengupayakan manfaat sumber daya migas sebesar-besarnya dapat diterima oleh rakyat, membutuhkan pemimpin yang tepat *the right man in the right place*

dalam menjalankan roda organisasi. Salah satunya dengan memetakan kompetensi melalui assesment. Untuk Tahun 2017 pelaksanaan assesment di lingkungan Ditjen Migas sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pejabat Administrator	20 orang
2	Pejabat Pengawas	57 orang
3	Pelaksana	35 orang
TOTAL		107 orang

Guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara maka Pemerintah memberikan reward dan punishment kepada Aparatur Sipil Negara. Salah satu bentuk *reward* yang diberikan negara kepada Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah




serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan yaitu melalui penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Pada Tahun 2017 Aparatur Sipil Negara Ditjen Migas memperoleh 7 SLKS dengan perincian sebagai berikut :

TANDA KEHORMATAN	JUMLAH PEGAWAI
Satya Lancana Karya Satya X	4 (dua) orang
Satya Lancana Karya Satya XX	3 (tiga) orang


Adapun bentuk punishment terberat terkait salah satu pelanggaran kewajiban Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang pada Tahun 2017 dijatuhkan kepada salah satu Aparatur Sipil Negara Ditjen Migas.

Disamping pengembangan sumber daya manusia, maka agar sebuah organisasi dapat bekerja dengan baik, optimal, bersih, bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diperlukan adanya reformasi birokrasi. Secara umum Ditjen Migas telah melakukan berbagai terobosan-terobosan strategis untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik

1. Rapat pimpinan diperluas bagi para pejabat di lingkungan Ditjen Migas;
2. Melaksanakan registrasi, distribusi, dan pengendalian surat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempergunakan software surat
3. Sosialisasi pengendalian gratifikasi, Whistleblower system, LHKPN, dan LHKASN
4. Usulan revisi organisasi sebagaimana struktur di bawah ini.




Grafik Usulan Perubahan Organisasi Ditjen Migas



Grafik Usulan Perubahan Organisasi Ditjen Migas

13.2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN AKUNTABILITAS



• Pengelolaan Informasi Ditjen Migas

Web Ditjen Migas dapat diakses melalui alamat www.migas.esdm.go.id. Dalam situs resmi Ditjen Migas ini beragam informasi disajikan mulai organisasi Ditjen Migas, berita seputar kegiatan Ditjen Migas, produk-produk strategis Ditjen Migas, dan tautan resmi terkait sektor energi. Disamping data dan informasi yang sifatnya satu arah, sejak beberapa tahun yang lalu telah dikembangkan fitur-fitur yang dapat memberikan akses bagi para pembaca web Ditjen Migas untuk menyampaikan masukan, tanggapan dan kritik membangun dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan sub sektor migas di lapangan melalui beberapa media seperti surat pembaca, halo migas maupun melalui email. Melalui berbagai penyajian infografis dan fitur-fitur yang ada di dalam web Ditjen Migas, memudahkan para pengguna web Ditjen Migas untuk dapat mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Web Ditjen Migas merupakan salah satu sarana untuk keterbukaan informasi Ditjen Migas yang setiap tahun selalu dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

STANDARDISASI PELAYANAN MIGAS STATISTIK MIGAS LIFTING MIGAS E-PROCUREMENT BURU APDN PETA MIGAS LELANG WILAYAH KEK

Selasa, 02 Januari 2018

Ditjen Migas Tidak Melayani Penantara Dan Tidak Memu

BERITA

- Jumat, 29 Des 2017, 18:00
Lelang Ditutup, Investor Minati 5 WK Migas
- Jumat, 29 Des 2017, 17:06
PP Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
- Jumat, 29 Des 2017, 12:05
Presiden Jokowi Resmikan 17 Tikai Penyulur BBM Satu Harga
- Kamis, 28 Des 2017, 16:05
Presiden Teken PP Perpajakan Gross Split, KKKS Masukkan Dokumen Penawaran WK
- Kamis, 28 Des 2017, 11:00
Kelola Blok Mahakam Mulai 1 Januari 2018, Pertamina Optimis Bisa Jaga Produksi

SURAT PEMBACA

- Rabu, 13 Des 2017
Sertifikasi Inspektur Tangki Timbun
- Rabu, 13 Des 2017
Pengurusan SKUP
- Senin, 11 Des 2017
ISI Website
- Senin, 11 Des 2017
Permohonan menjadi Narasumber pada acara Grand Seminar
- Senin, 11 Des 2017
SKT MIGAS

HALOMIGAS 1500335

Form Surat Pembaca : [Klik disini](#)
e-mail : callcenter.migas@esdm.go.id
Facebook : [Halo Migas Ditjen Migas](#)
Twitter : [@halomigas](#)

Category	Value	Change
Lifting Minyak Bumi	805.42 MBOPD	↑0.75%
November-2017		
Lifting Minyak Bumi bulan November 2017		
Lifting Gas Bumi	6762.32 Ribu MMBTUD	↑3.23%
November-2017		
Lifting Gas Bumi bulan November 2017		
ICP	59.34 US\$	↑8.97%
November-2017		
ICP bulan November 2017		

INFOGRAFIS

NO KORUPSI Gerakan Aktif Memberantas Korupsi

Paket Ekonomi Delapan



ALBUM FOTO


VIDEO

SITE STATISTIK

Aplikasi Business Intelligence War Room dikembangkan Ditjen Migas dalam upaya untuk memperbaiki bisnis proses pengumpulan data sub sektor migas yang melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti SKK Migas, BPH Migas, Pertamina dan PGN dengan dukungan unit internal di lingkungan Ditjen Migas yang data-datanya dikembangkan dari masukan para KKKS dan BU/BUT terkait. Penyelarasan data dengan memperhatikan

bisnis proses kegiatan dimaksud diharapkan dapat menjaga keakuratan data dan dapat menjaga konsistensi penyampaian datanya sesuai periode yang telah disepakati. Akuntabilitas data sangat penting mengingat dinamika sub sektor migas cukup besar di sepanjang tahun pelaksanaan sehingga menuntut update data yang tepat, guna mendukung proses perumusan dan penetapan kebijakan energi nasional.





Pengembangan War Room pada tahun 2017 dilakukan melalui penambahan maupun penyempurnaan fitur-fitur, modul-modul, dan struktur database pada data *warehouse*, yang memungkinkan sistem data *unstructure* dapat terintegrasi dengan *dashboard business intelligence*

War Room Ditjen Migas, sehingga memberikan informasi yang cepat dan aktual kepada pimpinan sekaligus dapat dijadikan dasar penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan kearah yang lebih baik lagi bagi kelembagaan Ditjen Migas.



Upaya lain Ditjen Migas dalam keterbukaan informasi adalah melalui penerbitan **Buletin Migas** secara berkala setiap tahunnya dalam periode triwulanan guna menyampaikan isu strategis yang berkembang saat itu dengan disertai informasi update pelaksanaan kegiatan Ditjen Migas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang mengelola sub sektor

migas nasional. Kemasan informasi yang menarik dan informatif membuat buletin Migas menjadi salah satu produk penyampaian informasi yang membantu bagi para stakeholder untuk memahami dinamika sub sektor migas melalui kegiatan-kegiatan koordinasi maupun peninjauan dan peresmian di lapangan.

• PERENCANAAN DITJEN MIGAS

Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional di sektor energi, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen Migas Tahun 2017 dengan prioritas 7 sasaran strategis yang diterjemahkan ke dalam 15 Indikator Kinerja Utama. Dengan semangat untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, RKT Ditjen Migas tahun 2017 masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja serta


mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Posisi Indonesia dalam daya saing antar negara yang mengalami penurunan peringkat pada tahun 2016 dengan kualitas infrastruktur yang masih menunjukkan kesenjangan yang besar dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional, membuat pemerintah harus bekerja keras untuk mengawal program-program infrastruktur baik yang didanai APBN maupun oleh investasi BUMN atau BU/BUT. Perencanaan berikutnya dilakukan untuk mengawal tahun 2018 yang dijabarkan dalam program penyediaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi yang memiliki 6 sasaran dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja Ditjen Migas dalam pencapaian target. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan. Pada penyusunan RKT 2018 ini, termuat penambahan pembahasan yaitu penyederhanaan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2018). Sejak diberlakukannya Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM, Ditjen Migas memiliki sejumlah 15 IKU. Dengan harapan pengukuran dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian ESDM lebih mudah dievaluasi, maka penyederhanaan dapat dilakukan dengan pengelompokan dan mereduksi IKU yang bersifat umum dan administratif dengan tetap berpedoman pada Renstra dan RPJMN yang ada. Maka dengan direvisinya Permen ESDM No. 22 Tahun 2015, IKU Direktorat Jenderal Migas menjadi 9 dan akan diimplementasikan di tahun 2018. IKU inilah yang akan menjadi acuan dalam pencapaian kinerja di Direktorat Jenderal Migas di Tahun 2018. Selain itu, pada dokumen RKT 2018 nantinya, termuat juga pembahasan secara singkat terkait IKK pada masing-masing Eselon 2 di Ditjen Migas. IKK sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).



• PENGANGGARAN DITJEN MIGAS

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran Pemerintah secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 2017 dengan dukungan aplikasi dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Migas KESDM telah menerapkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang terintegrasi antar 3 Kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas (Renja), Kementerian Keuangan (ADK dan RKAKL), dan Kementerian PAN-RB (*e-reporting*) dengan Kementerian/Lembaga terkait. Aplikasi KRISNA dimaksudkan sebagai sebuah *platform*

yang terintegrasi antara perencanaan, anggaran, maupun e-reporting sehingga Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN-RB memiliki suatu *database* yang sama. Hal ini akan mempermudah Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rencana program serta anggaran yang berbasis pada penerapan anggaran berbasis kinerja, *money follow program*, dimana anggaran yang disusun diperuntukan terutama untuk program-program Prioritas Nasional (PN). Dengan demikian diharapkan program dan anggaran yang disusun oleh Ditjen Migas akan lebih tepat sasaran dan akan berdampak langsung kepada masyarakat.



Pada tahun 2017 telah dilakukan input data ke dalam aplikasi KRISNA dimulai dari level program sampai dengan level komponen beserta anggaran baselinenya. Data yang dimasukkan Ditjen Migas disesuaikan dengan rencana yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Direktorat Jenderal Migas. Proses selanjutnya adalah pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) untuk membahas rencana program dan anggaran terutama program Prioritas Nasional (PN) dalam mencapai 5 Sasaran Program sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyediaan energi fosil yang optimal
2. Terwujudnya investasi sub sektor migas yang optimal
3. Meningkatkan alokasi migas domestik
4. Meningkatkan akses dan infrastruktur migas

5. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas

Pada saat Pagu Indikatif dilakukan input ke dalam aplikasi RKAKL, data dalam aplikasi RKAKL lebih detail dibanding aplikasi KRISNA. Siklus perencanaan dan penganggaran yang telah diperkuat dengan penelaahan pagu indikatif oleh APIP dan Kementerian Keuangan untuk selanjutnya disampaikan pada asumsi makro dan Nota Keuangan dengan DPR RI hingga pada akhirnya penyerahan DIPA APBN 2018 diberikan Presiden RI kepada Menteri ataupun Kepala Kementerian/Lembaga pada tanggal 6 Desember 2017.


• MONITORING DAN EVALUASI DITJEN MIGAS



Setiap tahunnya dalam periode 6 bulan sekali, Ditjen Migas selalu menyampaikan updating data-data utama sub sektor migas dari kegiatan hulu migas, hilir migas maupun penunjang migas seperti data produksi, lifting, investasi, perkembangan harga minyak, ekspor-impor migas, dan data RSNI-RSKKNI yang disertai dengan ulasan yang banyak membantu para pemerhati sektor energi khususnya sub sektor migas dalam memahami dinamika yang berkembang akibat pengaruh global, regional, maupun adanya perubahan arah kebijakan nasional. Penyajian data secara detail melalui grafik dan tabel membuat **Buku Statistik Migas** menjadi salah satu andalan bagi para penyusun kebijakan guna menentukan langkah pada perkembangan energi ke depan.

Laporan Kinerja Ditjen Migas merupakan salah satu bentuk kehandalan akuntabilitas Ditjen Migas terhadap janji kinerja selama satu tahun anggaran melalui strategi kebijakan yang dapat dilihat dari analisa capaian kinerja dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang melibatkan seluruh komponen organisasi Ditjen Migas dari level atas hingga ke bawah. Sinergi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dalam menghadapi dinamika pengaruh eksternal termasuk pengaruh globalisasi, dapat dilihat pada buku Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dukungan stakeholder terkait sangat diperlukan agar capaian kinerja sub sektor migas dapat lebih baik di masa mendatang. Masukan dari para stakeholder sangat diperlukan guna terwujudnya Laporan Kinerja yang lebih akuntable dan lebih baik kualitasnya.





Leaflet Capaian Industri Migas merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Migas dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Acara-acara konferensi pers atau temu stakeholder merupakan media yang tepat bagi pembahasan capaian industri migas nasional dengan melibatkan partisipasi publik yang diwakili oleh awak media dan stakeholder terkait agar didapatkan masukan yang berimbang bagi penyusunan kebijakan sub sektor migas selanjutnya. Penyampaian informasi yang padat dan menarik dalam leaflet ini akan sangat membantu para peserta untuk melihat dinamika sub sektor migas yang berkembang sesuai dengan pengaruh eksternal dan internal.

Laporan Tahunan Ditjen Migas selalu diterbitkan setiap tahun dengan mengangkat tema yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sub sektor migas pada tahun tersebut. Pada Laporan Tahunan Ditjen Migas 2016, tema yang diangkat adalah Era Baru Pengelolaan Infrastruktur Migas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa infrastruktur dipercaya sebagai hal yang penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Sebagai media untuk penyampaian informasi, upaya edukasi dan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Migas, Laporan Tahunan menyajikan data dan informasi yang paling kompleks dengan penyajian sesuai proses bisnis sub sektor migas dari hulu ke hilir yang dalam bagiannya melibatkan dukungan dari kegiatan penunjang. Sajian infografis, grafik, tabel, peta dan dokumentasi lainnya yang berpadu dengan penjelasan yang padat, informatif dan menarik, membuat Laporan Tahunan menjadi media yang dapat menjembatani kebutuhan seluruh lapisan stakeholder mulai dari masyarakat, kaum cendekiawan, para pengusaha hingga para pembuat kebijakan. Laporan Tahunan dapat mewakili kompleksitas sub sektor migas yang dalam pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh Ditjen Migas saja, namun perlu didukung oleh upaya kebijakan yang selaras oleh para stakeholder termasuk kalangan badan usaha, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah agar program-program

yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan.



13.3. PENGELOLAAN KEUANGAN

Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan, sistem penerimaan PNBP yang bersumber dan kegiatan Migas yaitu berupa Bid Document, Signature Bonus dan Firm Commitment terdapat sebuah aplikasi baru yang diluncurkan oleh pihak Perbankan pada saat ini yaitu Bank BRI memberikan terobosan untuk sistem Penerimaan PNBP Migas Melalui suatu aplikasi yang dinamakan CMS BRI. Yang dimana aplikasi tersebut digunakan sebagai alat

pantau apabila ada setoran yang masuk dari pihak KKKS. Dan juga sebagai alat pantau apabila setoran tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Negara. Tentu saja dengan sistem tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Bendahara Penerimaan Migas dalam melakukan penyetorkan dan pengawasan setoran yang masuk dan keluar dalam satu periode.

CMS BRI

Friday, 02 February 2018 02:45 PM

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

Exchange Rate		
2/2/2018 - 8:00 AM		
CCY	Rate	Buy
USD	13.435,00	13.355,00
SGD	10.289,01	10.142,17
HKD	1.727,81	1.700,25
CSE	14.506,02	14.286,04
All		

Interest Rate	
02/02/2018 - 12:01AM	
QIBOR	2,00%
BRIZAMA	1,90%
DEPOSITO	6,00%
CORPORATE LOAN	10,50%
All	

New Cash Management System BRI
Solusi layanan perbankan untuk pengelolaan keuangan perusahaan Anda

Corporate ID
User ID
Password
LOGIN

Syarat & Ketentuan
Formular Registrasi
Info CMS

CONTACT BRI 14017 / 1500017
www.bri.co.id | @BRI_ID | @bri_id

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
HELP DESK CMS
021-5758965/45746
cash_mgt@bri.co.id
Telegram : +62811635640


BRIvolution
122
BANK BRI

This site choose Verisign SSL for secure e-commerce and confidential communications
Norton SECURED
powered by VeriSign

Tampilan terbaik dengan Microsoft IE versi 7.0 ke atas, dengan resolusi 1024x768 pixel
Copyright © 2011 Bank BRI. All Right Reserved


Sistem penerimaan PNBP sebelum dilakukan penyetoran ke Kas Negara, harus mempunyai yang dinamakan Kode Billing. Kode Billing tersebut akan digunakan pihak Bank atau Pihak Penyetor sebagai suatu perintah pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara. Kode tersebut dibuat dalam suatu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian

Keuangan yaitu aplikasi yang dinamakan Simponi. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan dan pencatatan Penerimaan Negara. Aplikasi ini sangat berguna demi kelancaran dan ketertiban administrasi penerimaan PNBP Migas.



Dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional, Ditjen Migas Kementerian ESDM telah memprioritaskan porsi anggarannya untuk kepentingan nasional yang dibuktikan dengan porsi

anggaran untuk pembangunan fisik bagi publik yang jauh melebihi daripada belanja aparatur maupun gaji pegawai Ditjen Migas sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.



Adapun realisasi belanja Ditjen Migas pada TA.2017 adalah sebesar Rp.2.221.504.736.000,- atau sebesar 59,57

persen dari pagu yang dianggarkan. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2017 tersaji pada tabel berikut.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL THD ANGG
Belanja Pegawai	71.144.856.000	70.481.025.853	99,07
Belanja Barang	466.237.096.000	408.563.567.225	87,63
Belanja Modal	1.684.122.784.000	1.643.669.225.575	50,13
TOTAL BELANJA KOTOR	2.221.504.736.000	2.122.713.818.653	59,57

Grafik Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengadministrasikan BMN, Ditjen Migas melakukan kegiatan pencatatan, inventarisasi, labeling, dan permohonan penghapusan/pelepasan BMN. Pencatatan BMN dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk menghasilkan pencatatan SIMAK-BMN yang akurat, maka dilakukan beberapa kegiatan, seperti pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN, pelaksanaan labeling/penomoran pada barang inventaris negara, pembuatan DIR, KIB, dan DIL, rekonsiliasi internal maupun eksternal, serta pelaksanaan koreksi data.

Jumlah Aset sebesar Rp.7.036.299.042.332,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.782.557.813.319,-, Aset Tetap sebesar Rp.6.251.909.341.983,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.831.887.030,-.



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Ditjen Migas melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Ditjen Migas, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian ESDM, serta menyusun laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Ditjen Migas telah melaksanakan Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Ditjen Migas, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian ESDM, serta menyusun laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Ditjen Migas menjalankan Aplikasi SAIB sebagai aplikasi standar yang digunakan oleh Satker seluruh Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.




Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2016, Kementerian ESDM telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditjen Migas sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM telah turut berkontribusi untuk dapat mendapatkan opini WTP tersebut pada pemeriksaan TA 2016. Ditjen Migas telah dapat membantu dalam melakukan koordinasi dengan Unit serta Instansi terkait. Ditjen Migas telah melaksanakan penyusunan pemetaan Penilaian Resiko di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna mewujudkan tujuan SPIP yaitu Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengembangan SIMKEU pada Ditjen Migas bertujuan untuk menyajikan informasi secara cepat dan akurat atas pengelolaan keuangan. Jenis informasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Monitoring SPP
2. Laporan Monitoring SPM
3. Laporan Monitoring SP2D
4. Laporan Monitoring Realisasi Anggaran

Dengan tersajinya informasi di atas secara cepat dan akurat maka dengan sendirinya, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Ditjen Migas sebagai instansi pemerintah dapat diandalkan.



13.4. DUKUNGAN KERJA SAMA MIGAS

Pelaksanaan kerja sama di bidang minyak dan gas bumi dilakukan secara umum dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan sub sektor migas. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat bidang area kerja sama yang dilaksanakan yakni dalam upaya peningkatan ketahanan pasokan migas nasional, pelaksanaan promosi investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan transfer teknologi.

A. PENINGKATAN PASOKAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL

Sampai dengan tahun 2017, berbagai kemajuan kerja sama sub sektor migas telah berhasil dicapai. Dalam peningkatan ketahanan pasokan migas nasional misalnya, Ditjen Migas turut serta dalam memfasilitasi PT. Pertamina (Persero) dalam rencana pengelolaan dua ladang minyak di Iran. Ditjen Migas sebagai institusi pemerintah turut serta dalam pendekatan hubungan antar pemerintah yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan bilateral di tahun 2017. Ke depannya, apabila Pertamina telah ditunjuk untuk menjadi pengelola, produksi minyak dan gas yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan pasokan minyak dan gas bumi Indonesia di luar negeri.

Selain di sektor hulu, sebelumnya pada tahun 2016, atas kerja sama antar pemerintah kedua negara, Indonesia juga memperoleh pasokan LPG dari Iran dengan harga yang lebih baik. Penyediaan pasokan LPG tersebut akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2017. Pada tahun 2017, dukungan kerja sama kepada Pertamina dalam upaya peningkatan pasokan minyak dan gas bumi juga dilakukan dengan Nigeria melalui fasilitasi kerja sama impor minyak mentah, dan dengan Rusia melalui rencana akuisisi lapangan Russkoye.

Capaian kerja sama lainnya yang berhasil dicapai pada tahun 2017 adalah inisiasi pemanfaatan gas bumi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Pada tahun 2017, kedua pemerintah sepakat menandatangani MoU sebagai payung kerja sama pemanfaatan gas bumi yang berada di wilayah perbatasan kedua negara. MoU ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2017 di Jakarta. MoU lainnya yang berhasil ditandatangani pada tahun 2017 yang terkait kerja sama pasokan minyak dan gas bumi adalah Nota Kesepahaman Kerja sama Bidang Energi antara Indonesia dengan Bangladesh pada tanggal 15 September 2017 di Jakarta. Melalui kerja sama tersebut, terbuka peluang bagi Pertamina untuk mengembangkan bisnis pengadaan LNG di Bangladesh.

B. INVESTASI DAN PERDAGANGAN ENERGI

Kerja sama untuk mendukung promosi investasi juga

telah dilaksanakan oleh Ditjen Migas di sepanjang tahun 2017. Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan melalui partisipasi aktif Ditjen Migas untuk mempromosikan peluang-peluang investasi dalam beberapa kegiatan internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Di antaranya adalah melalui pertemuan *The 4th Indonesia - Japan Energy Forum dan Indonesia - Japan Oil and Gas Dialogue* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan industri minyak dan gas bumi Indonesia seperti proyek Blok Masela dan Mahakam, serta kerja sama dalam pengembangan *oil stockpiling* dan cadangan penyangga energi di Indonesia.

Selain dengan Jepang, Ditjen Migas juga melaksanakan kerja sama untuk peningkatan investasi dengan Norwegia. Melalui pertemuan *Indonesia - Norway Bilateral Energy Consultation* yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, kedua negara secara aktif mendiskusikan mengenai upaya peningkatan investasi di sektor hulu migas Indonesia seperti kebijakan keterbukaan data migas. Kedua negara menyepakati akan saling bertukar pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan-pelaksanaan promosi investasi juga dilakukan Ditjen Migas melalui partisipasi dalam *Gas Indonesia Summit, IPA Convex* dan juga dalam kegiatan *Indonesia's Oil and Gas Partnership Program*.

C. PENINGKATAN KAPASITAS DAN TRANSFER TEKNOLOGI

Melalui partisipasi aktif Ditjen Migas dalam berbagai kegiatan kerja sama di sepanjang tahun 2017, berbagai kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi telah dilaksanakan. Pada November 2017, sebagai salah satu hasil kerja sama yang disepakati oleh Indonesia dengan Jepang dalam pertemuan *Indonesia - Japan Energy Forum*, pemberian pelatihan oleh tenaga pengajar dari Japan Cooperation Center, Petroleum (JCCP) telah dilaksanakan bekerja sama dengan STEM AKAMIGAS Cepu. Pelatihan diberikan kepada 30 orang peserta dari Pertamina, STEM AKAMIGAS, PPSDM Migas, dan juga Ditjen Migas. Kerja sama lainnya yang dilakukan adalah dengan World Bank melalui *Training on LNG Regasification and Gas Transportation Tariff (Migas-World Bank Joint Working Group)* yang dilaksanakan pada September dan November 2017.

Di antara kerja sama dalam rangka transfer teknologi yang juga sudah terjalin adalah kerja sama dengan METI melalui pelaksanaan studi *LNG for Floating Power Plant Development in Eastern Indonesia* yang dilakukan oleh dengan Mitsubishi Heavy Industry (MHI) dan juga

Pengembangan Pemanfaatan LNG di wilayah timur Indonesia yang bekerja sama dengan LNG Japan dan Tokyo Gas.

Kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan transfer teknologi juga terbuka dengan Norwegia melalui kesepakatan kedua negara dalam Pertemuan Indonesia – Norwegia *Bilateral Energy Consultation* yakni dalam pengembangan kualitas dan kapabilitas pengajar Indonesia melalui pertukaran pengajar antara STEM AKAMIGAS Cepu dan Universitas Stavanger, pertukaran pengetahuan dalam membangun MTU dan teknologi laut dalam, pengembangan operasi dan produksi lapangan tua melalui teknologi EOR, transfer teknologi dan *pilot project*, serta penelitian CCS dan CCUS.

Sepanjang tahun 2017, beberapa kerja sama Indonesia dengan negara lain dilakukan sebagaimana berikut :

A. KERJA SAMA BILATERAL

- Kerja Sama Indonesia – Vietnam
Kerja sama dilakukan untuk mendukung rencana pemanfaatan gas di wilayah perbatasan Indonesia – Vietnam (Lapangan Tuna) yang saat ini dikembangkan oleh Premier Oil Indonesia.
- Kerja Sama Indonesia – Bangladesh
Nota Kesepahaman kerja sama disepakati sebagai penegasan keinginan, kesiapan, dan kesediaan Pihak Bangladesh untuk berdiskusi lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas penerimaan dan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) di Republik Rakyat Bangladesh, termasuk kemungkinan pasokan LNG spot dari Indonesia, dan menegaskan kesediaan Indonesia untuk memfasilitasi diskusi dengan produsen dan pemasar LNG Indonesia.
- Kerja Sama Indonesia – Nigeria
Penjajakan kerja sama dilakukan untuk mematangkan wacana impor minyak secara langsung dengan Nigeria melalui skema G to G dan *countertrade*.
- Kerja Sama Indonesia – Jepang
Kerja sama yang disepakati terkait Pengembangan pemanfaatan LNG di wilayah timur Indonesia dan dalam rangka pengembangan *Oil Stockpile* di Indonesia.
- Kerja Sama Indonesia – Iran
Kerja sama dilakukan dalam rangka kelanjutan pembelian LPG dan pengembangan lapangan migas Ab-Teymour dan mansouro yang telah dikaji dari bulan September 2016

- Kerja Sama Indonesia – India
Kerja sama tertuang dalam *MoU on cooperation in the field of oil and gas* antara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan *Joint Secretary of Ministry of Petroleum and Natural Gas* India.
- Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan
Kerja sama dilakukan dalam pengembangan pemanfaatan LNG di mana pihak Korea Selatan menawarkan kerja sama dalam pembangunan *small scale-LNG Infrastructure (small gas fired power plant)*. Kerja sama lain adalah dalam pengembangan *Dimethyl Ether*, teknologi CBM, CCS-EOR, dan *overseas upstream development* melalui Pertamina.
- Kerja Sama Indonesia – Norwegia
Usulan kerja sama meliputi pertukaran informasi terkait kebijakan dan pengalaman Norwegia dalam menjalankan kebijakan keterbukaan data migas, pengembangan kualitas dan kapabilitas pengajar Indonesia melalui pertukaran pengajar antara STEM AKAMIGAS Cepu dan Universitas Stavanger, pertukaran pengetahuan dalam membangun MTU dan teknologi laut dalam, pengembangan operasi dan produksi lapangan tua melalui teknologi EOR serta penelitian CCS dan CCUS.

B. KERJA SAMA MULTILATERAL DAN REGIONAL

- Kerja sama di dalam OPEC
Saat ini tengah dijajaki kemungkinan Indonesia kembali menjadi anggota OPEC dengan persyaratan bahwa Indonesia tidak diwajibkan untuk memangkas produksi minyak.
- Kerja sama di dalam IEA
Target kerja sama adalah dalam *fuel oil operational reserves*, kajian dalam pasar LNG, dan kajian pengalihan dari kendaraan berbasis bbm ke kendaraan berbasis listrik.
- Kerja sama di dalam APSA
Disepakati bahwa eksisting APSA tanpa perubahan hingga berakhir pada tahun 2023. Akan dilakukan proses pengembangan kerangka kerja ketahanan energi ASEAN sebagai pengganti APSA.
- Kerja sama di dalam IA-CEPA
Isu terkait permintaan Australia kepada Indonesia untuk menaikkan PMA *offshore drilling services* dari 51% menjadi 75%. Sesuai dengan PP 44/2016, permintaan ini dimungkinkan untuk dibuka.

13.5. PENGELOLAAN USAHA PENUNJANG MIGAS

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah adanya usaha penunjang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha penunjang migas dilakukan oleh usaha jasa penunjang migas yaitu kegiatan usaha jasa layanan dan industri dalam kegiatan usaha hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi/produksi dan kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas. Besarnya tingkat kebutuhan usaha penunjang migas nasional diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi kegiatan perekonomian dalam negeri. Hal tersebut tentunya memerlukan pengelolaan dan pembinaan terhadap perusahaan usaha penunjang migas secara

transparan, terbuka dan adil dengan lebih berpihak pada usaha jasa penunjang migas dalam negeri yang secara teknis memenuhi persyaratan modal, kompetensi dan kualifikasi. sehingga dapat menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa dalam hak dan kewajibannya.

13.5.1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas

Bentuk pembinaan usaha penunjang migas yang dilakukan oleh Ditjen Migas adalah dengan diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha penunjang migas yang kompeten dan berkualifikasi serta memenuhi persyaratan.

BIDANG USAHA		SUB BIDANG USAHA		JUMLAH	TOTAL
01	Jasa Konstruksi	a.	Perencanaan	13	244
		b.	Pelaksanaan	211	
		c.	Pengawasan	10	
		d.	Terintegrasi	10	
02	Jasa Non Konstruksi	a.	Survei Seismik	15	1706
		b.	Non Seismik	69	
		c.	Geologi & Geofisika	18	
		d.	Pemboran	47	
		e.	Operasi Sumur Pemboran	91	
		f.	Pekerjaan Bawah Air	24	
		g.	Pengelolaan Handak, RadioAktif, B2	19	
		h.	Pangkalan Logistik	19	
		i.	Pengoperasian Pemeliharaan	302	
		j.	Inspeksi Teknis	51	
		k.	Pengujian Teknis	97	
		l.	Pekerjaan Paska Operasi	8	
		m.	Penelitian dan Pengembangan	22	
		n.	Pendidikan dan Pelatihan	18	
		o.	Pengelolaan Limbah Pemboran	41	
		p.	Jasa Lainnya	865	
03	Industri Penunjang	a.	Industri Material	21	116
		b.	Industri Peralatan	95	
TOTAL SKT TERBIT DI TAHUN 2017					2066

Tabel Jumlah SKT yang Diterbitkan pada Tahun 2017

13.5.2. SKT Online

Sesuai dengan aturan yang diamanahkan Permen ESDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi Pasal 7 ayat (2) bahwa Perusahaan dan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Penunjang Migas wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Selama ini, pemrosesan SKT dilakukan secara manual, yaitu perusahaan mengajukan permohonan ke kantor Ditjen Migas dengan melampirkan dokumen dalam bentuk hardcopy. SKT Online adalah terobosan yang dilakukan Ditjen Migas dalam rangka menjawab kebutuhan dalam pemrosesan SKT.



Gambar Tampilan Aplikasi SKT Online

SKT Online dapat diakses di skt.migas.esdm.go.id. Dengan adanya aplikasi ini, manfaat yang diperoleh adalah:

1. Jarak bukan lagi masalah
Perusahaan usaha penunjang migas tersebar dari Sabang sampai Meurauke. Selama ini, perusahaan dari berbagai daerah harus datang ke Jakarta atau mengirimkan dokumen ke Jakarta. Dengan SKT Online, permohonan dapat diajukan di mana saja asalkan terdapat jaringan internet.
2. Bisa diakses kapan saja
Pemrosesan secara manual terbatas pada jam kantor Ditjen Migas. Sekarang dengan *online* perusahaan dapat mengajukan permohonan kapan saja.
3. Informasi terbuka (transparan)
Melalui SKT Online, informasi mengenai SKT yang sudah terbit, status permohonan, daftar perusahaan penunjang, dan informasi lainnya dapat diakses di sistem. Pelaksana tender dapat mengecek keaslian suatu SKT atau dapat mengetahui SKT yang masih aktif secara *real time*.
4. Database dokumen perusahaan
Data perusahaan seperti akta, NPWP, domisili, tenaga ahli, peralatan, dan prosedur tersimpan di sistem. Perusahaan cukup memperbaharui data yang sudah kadaluarsa atau berubah. Apabila pemrosesan manual, perusahaan harus berkali-kali memberikan dokumen yang sama.



13.5.3. Lisensi Perusahaan Inspeksi (PI) Migas

Ditjen Migas juga melakukan pembinaan pada Perusahaan Inspeksi (PI). Sebelum Permen ESDM No. 38 Tahun 2017 terbit, nama yang digunakan adalah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT). PI haruslah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Migas dalam rangka menjalankan tugasnya. Pemeriksaan dan penerbitan lisensi PI dilakukan oleh

tim evaluator yang terdiri atas perwakilan subdirektorat-subdirektorat baik yang ada di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, maupun yang di luar Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (ada dari bagian hukum, bagian kepegawaian dan organisasi, subdirektorat yang ada di pembinaan hulu dan hilir migas).

NO.	BIDANG	JUMLAH BIDANG
A	Bidang Inspeksi Instalasi	
1	Instalasi Migas	16
2	Pengeboran	11
B	Bidang Inspeksi Peralatan	
3	Alat Pengaman	15
4	Bejana Tekan	17
5	Tangki Penimbun	15
6	Pesawat Angkat	17
7	Peralatan Putar	17
8	Bangunan Struktur di Perairan	6
9	Peralatan Listrik	16
10	Sistem Alat Ukur Serah Terima	10
11	Peralatan Keselamatan	6
TOTAL BIDANG		146
Jumlah SK yang Telah Terbit		29
Jumlah Perusahaan Inspeksi (PI)		27

Tabel Jumlah Bidang yang Diterbitkan pada Tahun 2017.

13.5.4. Rancangan Perubahan Permen ESDM No. 27 Tahun 2008

Selain terobosan dengan SKT Online, pemerintah juga sedang menyusun rancangan perubahan Permen ESDM No. 27 Tahun 2008. Perubahan yang diusulkan adalah dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi

perusahaan dan penyesuaian atas dinamika yang berkembang. Adapun highlight dari perubahan peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

NO.	PERIHAL	AWAL	PERUBAHAN
1	Masa Berlaku	3 tahun	5 tahun
2	Waktu penerbitan	10 hari kerja	5 hari kerja
3	Periode pelaporan	6 bulan sekali	1 tahun sekali
4	Perubahan klasifikasi	4 level	2 level (lebih sederhana)



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017



Image : www.vectorstock.com
vector by : arykoswara

BAB 03

PENUTUP







**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

GEDUNG MIGAS

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan
Jakarta 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (hunting)
F. +62 21 5269114
www.migas.esdm.go.id